



DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

RENCANA KERJA TAHUNAN **2023**

Peningkatan Produktivitas
Sub Sektor Migas
**untuk Transisi Energi yang
Inklusif dan Berkelanjutan**



RENCANA KERJA TAHUNAN 2023



TIM PENYUSUN

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

PELINDUNG

Prof. Ir Tutuka Ariadji, M.Sc., Ph.D., IPU
(Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi)

PENGARAH

- Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
- Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi
- Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
- Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
- Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi
- Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

PENANGGUNG JAWAB


Dr. Aldi Martino Hutagalung, ST., MT
(Koordinator Rencana dan Laporan)

EDITOR

Mochammad Imron, ST., ME
(Sub Koordinator Penyiapan Rencana dan Program)

TIM PENYUSUN

Gofar, Sarah Alsa, Diете, Prima, Tri Sudharma,
Nadiar, Anggi, Perwakilan Unit.



SAMBUTAN

Oleh: Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Tahun 2023 merupakan tahun ke-4 dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan tema pembangunan: Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Program dan kegiatan Ditjen Migas selama tahun tersebut akan diarahkan pada pembangunan ekonomi yang dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui pemenuhan sumber energi, menjamin perluasan akses dan keterjangkauan energi bagi masyarakat serta penguatan pelaksanaan penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran, sehingga hasilnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan secara adil serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Tahun 2023 merupakan momen untuk dapat bangkit dari tekanan pandemi covid-19 sehingga pemulihan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur energi dengan peningkatan keterlibatan peran stakeholder dan transformasi subsidi menjadi agenda penting yang akan dilakukan di tahun 2023 untuk mendorong tercapainya sasaran yang telah ditetapkan pada pembangunan jangka menengah-panjang. Peran sub sektor migas sebagai salah satu sumber penerimaan negara diharapkan mampu mendorong pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dalam mendukung pembangunan nasional.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja tersebut, Ditjen Migas menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2023 sebagai dokumen tahunan yang memuat sasaran, indikator kinerja dan target dengan penajaman kegiatan dan penjelasan informasi kinerja yang akan dicapai di tahun 2023.

Berdasarkan indikator kinerja tersebut, Ditjen Migas memiliki beberapa kegiatan Prioritas Nasional (PN) yang mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 diantaranya:

1. Penyediaan Elpiji 3 Kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran;
2. Wilayah Kerja Migas yang Disiapkan, Ditetapkan, dan Ditawarkan;
3. Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi (*Major Project*);
4. Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (*Major Project*);
5. Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan Sasaran;
6. Konverter Kit BBM ke BBG untuk Petani Sasaran
7. Pembangunan Pipa Transmisi Gas Ruas Cirebon-Semarang
8. Draft Revisi Undang-Undang Migas.

Akhir kata, kami berharap kepada semua pihak terkait untuk dapat berkolaborasi dalam mendukung peran dan upaya kita bersama guna mencapai ketahanan migas sehingga energi berkeadilan dapat terwujud demi kesejahteraan rakyat Indonesia secara berkelanjutan.

Jakarta, Januari 2023

Tutuka Ariadji

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	2
SAMBUTAN	3
DAFTAR ISI	4-5
DAFTAR GAMBAR	6
DAFTAR GRAFIK	6
DAFTAR TABEL	6-7
DAFTAR BAGAN	7
<hr/>	
BAB 1. PENDAHULUAN	8
1.1. Tujuan Perencanaan Pembangunan Nasional	9
1.2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)	9
1.3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)	10
1.4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023	12
1.5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Migas	14
<hr/>	
BAB 2. EVALUASI KEGIATAN 2020-2021	16
2.1. Indeks Ketersediaan Migas	18
2.2. Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan	34
2.3. Indeks Aksesibilitas Migas	39
2.4. Persentase Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN) dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas	43
2.5. Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas	45
2.6. Persentase Realisasi PNBPN Subsektor Migas	47
2.7. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas	47
2.8. Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas	48
2.9. Nilai SAKIP Ditjen Migas	49
2.10. Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas	51
2.11. Indeks Keselamatan Migas	52
2.12. Indeks Reformasi Birokrasi	58
2.13. Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas	60
2.14. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas	61
2.15. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	62
<hr/>	
BAB 3. ANGGARAN 2023	66
<hr/>	

RENCANA KERJA TAHUNAN 2023

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

BAB 4. RENCANA KERJA TAHUNAN 2023	72
4.1. Indeks Ketersediaan Migas	74
4.2. Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan	82
4.3. Indeks Aksesibilitas Migas	84
4.4. Persentase Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN) dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas	90
4.5. Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas	91
4.6. Persentase Realisasi PNBPN Subsektor Migas dan PNBPN BLU Pengujian Migas	93
4.7. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas	95
4.8. Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas	96
4.9. Nilai SAKIP Ditjen Migas	98
4.10. Indeks Keselamatan Migas	99
4.11. Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas	100
4.12. Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas	102
4.13. Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas	105
4.14. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas	107
4.15. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas	108
<hr/>	
BAB 5. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) & INDIKATOR KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (IKRO)	112
5.1. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	113
5.2. Indikator Kinerja Klasifikasi Rincian Output (IKRO)	120
<hr/>	
BAB 6. RENCANA AKSI	142
<hr/>	

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Arah Prioritas Kebijakan RPJPN 2005-2025	10
Gambar 2. Tema Pembangunan RKP tahun 2020-2023	12
Gambar 3. Prioritas Nasional (PN) dalam RKP	13
Gambar 4. Peta Strategi Ditjen Migas 2020-2024	15
Gambar 5. Peta Sumberdaya Migas WK Migas Konvensional Tahun 2022	21
Gambar 6. Penawaran Wilayah Kerja Migas Tahun 2021	24
Gambar 7. Penawaran Wilayah Kerja Migas Tahun 2022 hingga 18 November 2022	

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Outlook Lifting Minyak dan Gas Bumi Tahun 2022	18
Grafik 2. Rekapitulasi Kegiatan Pemboran Eksplorasi Tahun 2008-2021	19
Grafik 3. Rekapitulasi Kegiatan Seismik 2D Tahun 2015-2022	19
Grafik 4. Rekapitulasi Kegiatan Seismik 3D Tahun 2015-2022	20
Grafik 5. Penawaran Wilayah Kerja Tahun 2018-2022	23
Grafik 6. Perbandingan Pasokan Ekspor dan Domestik	30
Grafik 7. Realisasi Pemanfaatan Gas Bumi vs. Kontrak	30
Grafik 8. Komitmen TKDN Hulu Januari-September 2022	44
Grafik 9. Data Investasi Hulu dan Hilir 2016-2022	46
Grafik 10. Perkembangan Lifting Migas dan ICP 2018-2023	47
Grafik 11. Indeks Kepuasan Layanan Ditjen Migas Periode 2019-2021	51
Grafik 12. Evaluasi Kelembagaan di lingkungan Ditjen Migas	61
Grafik 13. Belanja Anggaran TA 2023	70
Grafik 14. Perkebangan Pendapatan SDA Migas 2018-2023	94
Grafik 14. Perkebangan Pendapatan SDA Migas 2018-2023	94

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil Evaluasi TWIII Tahun 2022	17
Tabel 2. Realisasi Kegiatan Eksplorasi Hingga Bulan Oktober 2022	20
Tabel 3. Kontraktor Kontrak Kerja Sama periode tahun 2019-2022	22
Tabel 4. Penawaran WK Migas Tahun 2021	25
Tabel 5. Penawaran Wilayah Kerja Migas Tahun 2022 hingga 18 November 2022	27
Tabel 6. Indeks Fasilitas Pengolahan Migas	41
Tabel 7. Indeks Fasilitas Penyimpanan Migas	42
Tabel 8. Indeks Fasilitas Pengangkutan Migas	42
Tabel 9. Indeks Fasilitas Niaga Migas	43
Tabel 10. Nilai Indeks Pembinaan dan Pengawasan per Direktorat	48
Tabel 11. Capaian Nilai SAKIP Ditjen Migas	50
Tabel 12. Jenis Layanan yang di Berikan oleh Ditjen Migas kepada Publik	51
Tabel 13. Capaian Indeks Keselamatan Migas Tahun 2020-2022	52
Tabel 14. Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Standar Wajib untuk Kegiatan Usaha Migas terhadap Total BU/BUT	53
Tabel 15. Jumlah RSNI & RSKKNI pada Kegiatan Usaha Migas	53
Tabel 16. Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Fatality Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	54
Tabel 17. Frekuensi Unplanned Shutdown pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	54
Tabel 18. Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Fatality Pada Kegiatan Usaha Hilir Migas	55
Tabel 19. Frekuensi Unplanned Shutdown pada Kegiatan Usaha Hilir Migas	56


RENCANA KERJA TAHUNAN 2023

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

Tabel 20.	Persentase Perusahaan Penunjang Migas yang Diaudit Kepatuhan Aspek Keselamatan Terhadap Total Perusahaan Penunjang Migas	57
Tabel 21.	Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Kaidah Keteknikan dan Pengelolaan Lingkungan yang Baik terhadap Total Perusahaan Hulu dan Hilir Migas	57
Tabel 22.	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2021	58
Tabel 23.	Evaluasi Kelembagaan di lingkungan Ditjen Migas	60
Tabel 24.	Penilaian IP ASN Ditjen Migas 2022	61
Tabel 25.	Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	63
Tabel 26.	Persentase Penyerapan Terhadap Target Triwulanan per Jenis Belanja	63
Tabel 27.	Alokasi Anggaran untuk Infrastruktur Tahun 2023	67
Tabel 28.	Alokasi Anggaran Ditjen Migas TA 2023	68
Tabel 29.	Klasifikasi Rincian Output (KRO) Kegiatan Pengelolaan Minyak dan Gas bumi	69
Tabel 30.	Klasifikasi Rincian Output (KRO) Kegiatan Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	69
Tabel 31.	Klasifikasi Rincian Output (KRO) Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi	69
Tabel 32.	Alokasi Anggaran Masing-Masing Eselon 2	71
Tabel 33.	Alokasi Anggaran Prioritas Nasional (PN) 2023	71
Tabel 34.	Indikator Kinerja Utama Ditjen Migas Tahun 2023	73
Tabel 35.	Target Kapasitas Fasilitas Penyimpanan Gas Bumi Tahun 2023	88
Tabel 36.	Indikator Pendukung Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas	104
Tabel 37.	Indeks Ketersediaan Migas	113
Tabel 38.	Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan	114
Tabel 39.	Indeks Aksesibilitas Migas	114
Tabel 40.	Persentase Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN) dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas	115
Tabel 41.	Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Migas	115
Tabel 42.	Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Migas	115
Tabel 43.	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas	116
Tabel 44.	Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas	116
Tabel 45.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas	116
Tabel 46.	Indeks Keselamatan Migas	117
Tabel 47.	Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas	117
Tabel 48.	Indeks Reformasi Birokrasi	118
Tabel 49.	Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas	118
Tabel 50.	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas	119
Tabel 51.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	120
Tabel 52.	Indikator Kinerja Klasifikasi Rincian Output	120-140

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.	Indikator Pendukung Indeks Ketersediaan Migas	75
Bagan 2.	Indikator Pendukung Akurasi formulasi harga Migas terhadap Harga yang ditetapkan	83
Bagan 3.	Indikator Pendukung Indeks Aksesibilitas Migas	86
Bagan 4.	Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas	90
Bagan 5.	Indikator Pendukung Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas	91
Bagan 6.	Indikator Pendukung Persentase Realisasi PNBPN Migas	94
Bagan 7.	Indikator Pendukung Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas	96
Bagan 8.	Indikator Pendukung Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas	97
Bagan 9.	Indikator Pendukung Nilai SAKIP Ditjen Migas	98
Bagan 10.	Indikator Pendukung Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas	99
Bagan 11.	Indikator Pendukung Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas	101
Bagan 12.	Indikator Pendukung Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas	103
Bagan 13.	Indikator Pendukung Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas	105
Bagan 14.	Indikator Pendukung Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas	109
Bagan 15.	Indikator Pendukung Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas	111



BAB 1

PENDAHULUAN

RENCANA
KERJA TAHUNAN **2023**



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. TUJUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Tujuan pembangunan nasional telah ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Lebih rinci lagi, akan tampak amanah yang diberikan Negara kepada para pemegang kepentingan, khususnya penyelenggara negara dan pemerintahan adalah untuk memuliakan manusia dan kehidupan bermasyarakat mulai dari lingkup terkecil hingga yang lebih besar. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 di dalamnya mengamanatkan sistem perencanaan yang mampu :

1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat, serta;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.2. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 merupakan dasar perencanaan pembangunan NKRI bahwa:

1. Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional
2. Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dan
3. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2007, RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Nasional. Pentahapan rencana pembangunan nasional disusun dalam masing-masing periode RPJM Nasional sesuai dengan visi, misi, dan program Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

Bahwa tantangan utama ke depan dalam akses dan penyediaan energi adalah meningkatkan kemampuan produksi minyak dan gas bumi yang sekaligus meningkatkan penerimaan




devisa, memperbanyak infrastruktur energi untuk memudahkan layanan kepada masyarakat, serta mengurangi ketergantungan terhadap minyak dan meningkatkan kontribusi gas, batubara, serta energi terbarukan. Pembangunan infrastruktur jangka panjang jika dikaitkan dengan sektor energi membuat arah kebijakan akan ditekankan pada penyediaan dan pemanfaatan sumberdaya energi, peningkatan prasarana dan sarana produksi, peningkatan fungsi kelembagaan, peningkatan mutu SDM

dan penguasaan teknologi, serta peningkatan peran masyarakat dan kepedulian terhadap lingkungan dalam pemanfaatan energi. Sedangkan visi pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup diarahkan bahwa sumberdaya alam yang tidak terbarukan, seperti bahan tambang, mineral dan sumberdaya energi, dikelola dan dimanfaatkan dengan diimbangi upaya reklamasi dan pencarian sumber alternatif atau bahan substitusi yang terbarukan dan yang lebih ramah lingkungan.

1.3. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)

Sesuai dengan Perpres No. 18 tahun 2020, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, Proyek Prioritas Strategis, program Kementerian/ Lembaga dan lintas Kementerian/ Lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Bahwa visi pembangunan nasional pada RPJPN 2005-2025 adalah untuk mewujudkan *Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur*. Kemudian dituangkan ke dalam empat tahapan RPJMN yaitu RPJMN Tahap I (2004-2009) dan tahap II (2010-2014) telah ditetapkan dan dilaksanakan, RPJMN Tahap III (2015-2019) telah ditetapkan dan dilaksanakan. Sedangkan RPJMN Tahap IV (2020-2024) atau tahap akhir ini merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Indonesia Maju di tahun 2045. Berikut rumusan arahan prioritas kebijakan selama tahun 2005-2025.



Gambar 1. Arah Prioritas Kebijakan RPJPN 2005-2025

Kombinasi antara RPJPN 2005 – 2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden melahirkan 7 agenda pembangunan/Prioritas Nasional (PN) yang merupakan landasan utama pada RPJMN 2020-2024 dengan tema pembangunan: *Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi*

yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan. Tujuh agenda pembangunan tersebut adalah

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan



3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Dukungan kegiatan yang terkait dengan subsektor migas lebih banyak difokuskan pada agenda pembangunan ke-1, ke-3, dan ke-5. Pada agenda pembangunan pertama, arah kebijakan dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi pada tahun 2020-2024 melalui Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT) yang dilaksanakan dengan meningkatkan pemenuhan energi bagi industri. Sesuai dengan dokumen pada RPJMN 2020-2024, pada tahun 2023, peran Ditjen Migas pada PNI ini berupa alokasi pemanfaatan gas domestik yang ditargetkan sebesar 67 % dan produksi gas bumi yang ditargetkan 1.199 Ribu BOPD. Sedangkan arah kebijakan dan strategi pada agenda pembangunan ketiga (PN3) yaitu memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial melalui penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang terintegrasi dan tepat sasaran. Dukungan Ditjen Migas pada kegiatan prioritas ini adalah penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Makro, Nelayan, dan Petani Sasaran yang direncanakan sebesar 8.165 - 8.321 Ribu Ton pada tahun 2023. Pembangunan infrastruktur sebagaimana pada agenda pembangunan ke-5 merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Peran Ditjen Migas dalam pembangunan energi dan ketenagalistrikan akan dihadapkan pada arah kebijakan dan strategi dalam:

1. Akses serta keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan: untuk menjamin ini bagi masyarakat kecil, dukungan Ditjen Migas berupa mengupayakan implemementasi dari kegiatan studi pendahuluan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga

- melalui Skema KPBU pada tahun 2023. Kegiatan lain sebagai dukungan terhadap akses dan keterjangkauan energi, direncanakan penyediaan paket konversi minyak tanah ke LPG Tabung 3 Kg.
2. Kecukupan dalam penyediaan energi dan ketenagalistrikan: Pemenuhan kebutuhan domestik akan bahan bakar minyak dan gas bumi juga masih menjadi tantangan. Pasokan dalam negeri belum sepenuhnya memadai akibat tata kelola sistem perdagangan yang belum optimal dan keterbatasan infrastruktur gas bumi. Demikian pula halnya dengan kapasitas infrastruktur kilang bahan bakar minyak yang relatif stagnan. Arah kebijakan dan strategi untuk mendukung tantangan sebagaimana disebut diatas ialah penguatan dan perluasan pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik melalui peningkatan kapasitas kilang minyak dalam negeri sebesar 1.276 ribu BOPD dan pengembangan cadangan operasional BBM selama 23 Hari serta kemajuan pembangunan kilang RDMP dan GRR di tahun 2023.

Di dalam melaksanakan agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 disusun Proyek Prioritas Strategis atau *Major Project* (MP) yang disusun untuk membuat RPJMN lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat serta menjadi alat kendali pembangunan, sehingga sasaran dan target pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dapat terus dipantau dan dikendalikan. Ditjen Migas melalui dua MP yaitu pembangunan dan pengembangan kilang minyak serta infrastruktur jaringan gas kota untuk 4 juta sambungan rumah akan menjadi kegiatan utama yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Di dalam pelaksanaannya, *Major Project* dan indikasi pendanaannya dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan serta Direktif Presiden. Hal ini untuk memastikan *Major Project* dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan nasional.



1.4. RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2023

Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 108 Tahun 2022, RKP Tahun 2023 merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan, pendanaan, kerangka regulasi, dan kelembagaan, serta kerangka evaluasi dan pengendalian dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan. Dokumen RKP ini berisi perencanaan pembangunan nasional untuk periode I (satu) tahun, yaitu Tahun 2023 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang disusun sebagai penjabaran tahun ke-empat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sesuai amanat Undang-Undang (UU) No. 25 tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan. Menekankan pada “peningkatan produktifitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan” adalah tema yang ditetapkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2023 sebagai respon terhadap percepatan pencapaian target pada RPJMN 2020-2024 yang dioptimalkan melalui peningkatan produktivitas dengan tetap menjalankan fungsi untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi dan antisipatif terhadap risiko ketidakpastian.



Gambar 2. Tema Pembangunan RKP tahun 2021-2023

Melalui RKP tahun 2023, pemerintah berkomitmen mendukung reformasi struktural dalam rangka mendorong transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas nasional, melalui strategi prioritas anggaran dan reformasi fiskal yang holistik. Transformasi ekonomi sangat penting dilakukan agar Indonesia dapat keluar dari jebakan kelas menengah (*middle-income trap*) serta memperkuat daya saing nasional di pasar global. Dukungan yang dapat diberikan oleh pemerintah melalui reformasi iklim investasi, kelembagaan, serta meningkatkan kualitas SDM dan perlindungan sosial.

Dalam upaya mempercepat sasaran sesuai tema tersebut, arah dan kebijakan strategi pembangunan tahun 2023 diimplementasikan melalui Prioritas Nasional (PN) atau tujuh Agenda Pembangunan sebagaimana juga yang sudah tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan tetap dipertahankan pada RKP tahun 2023 ini, dalam rangka untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pembangunan dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. PN dalam RKP tahun 2023 sebagai berikut:



Gambar 3. Prioritas Nasional (PN) dalam RKP

Tahun 2023, Direktorat Jenderal Migas memiliki dukungan kegiatan pada tiga PN ini yaitu

1. Prioritas Nasional (PN) 1:

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Pada PN ini tantangan yang dihadapi dalam sektor energi adalah berkaitan dengan percepatan transisi energi fosil ke Energi Terbarukan (ET) dan dukungan global dalam penyediaan ET dan energi bersih semakin tinggi. Strategi yang dapat dilakukan dalam mendukung PN ini adalah melalui dukungan kegiatan terhadap pemenuhan energi yang kompetitif bagi industri berupa alokasi pemanfaatan gas domestik yang ditargetkan sebesar 67% dapat terpenuhi di tahun 2023.

2. Prioritas Nasional (PN) 3:

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Pembangunan SDM Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, yang merupakan salah satu prasyarat dalam upaya pemulihan pembangunan akibat pandemi Covid-19 yang berfokus pada reformasi sistem perlindungan sosial. Arah kebijakan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2023 yang berkaitan dengan peran Ditjen Migas adalah penyelenggaraan program bantuan dan jaminan sosial bagi seluruh penduduk yang lebih akurat, terintegrasi, dan adaptif

melalui transformasi subsidi energi (LPG 3Kg dan Listrik) menjadi bantuan sosial agar program lebih efektif, tepat sasaran, dan adaptif. Dukungan kegiatan terhadap sasaran ini yaitu penyelenggaraan bantuan dan subsidi tepat sasaran dengan indikator jumlah volume Elpiji 3 Kg yang tepat sasaran bagi masyarakat, usaha mikro, nelayan, dan petani sasaran. Kegiatan ini ditargetkan sesuai dengan dokumen RKP adalah sebesar 7.754 - 7.836 Ribu Ton.

3. Prioritas Nasional (PN) 5:

Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Pembangunan infrastruktur tahun 2023 diarahkan untuk kegiatan yang mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dengan fokus utamanya meliputi penguatan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien. Arah kebijakan pembangunan infrastruktur pada tahun 2023 pada sektor migas adalah perluasan akses masyarakat terhadap energi dan tenaga listrik dengan mendorong proses pembangunan pipa transmisi gas bumi ruas Cirebon-Semarang. Dukungan kegiatan lain yaitu kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik melalui fasilitasi pembangunan kilang minyak bumi oleh Badan Usaha dengan target 1.276 BOPD dapat terpenuhi ditahun 2023.



Dalam rangka mendukung pencapaian PN tersebut, Ditjen Migas memiliki dua proyek prioritas strategis/*Major Project* (MP) yang memiliki daya ungkit tinggi dalam mencapai target-target pembangunan yaitu

1. Infrastruktur jaringan gas kota untuk 4 juta sambungan rumah yang mendukung pemanfaatan produksi gas bumi nasional untuk penggunaan domestik juga dapat mengurangi impor dan beban subsidi LPG yang relatif tinggi.

2. Pembangunan dan pengembangan kilang minyak yang dapat mengurangi tingginya volume impor BBM serta mendukung terciptanya produk olahan lainnya.

Upaya konkrit melalui pelaksanaan dua MP ini secara langsung diharapkan memiliki relevansi terhadap tema dan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam RKP 2023.

1.5. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DITJEN MIGAS


Indikator merupakan alat untuk mengukur pencapaian kinerja (*impact, outcome, dan output*). Pengukuran kinerja memerlukan penetapan indikator-indikator yang sesuai dan terkait dengan informasi kinerja (*impact, outcome, dan output*). Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Migas adalah indikator yang level pelaksanaannya berada pada tingkat Eselon I. IKU yang berlaku sampai dengan saat ini adalah berdasarkan Kepmen ESDM No. 229.K/09/MEM/2020 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian ESDM. IKU tersebut dibuat dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Kementerian ESDM. Seiring dengan berakhirnya Renstra KESDM 2015-2019, Renstra Ditjen Migas untuk tahun 2020-2024 disusun dengan menggunakan pendekatan baru, yaitu *balance scorecard* (BSC).

BSC adalah suatu sistem pengukuran dan juga sistem manajemen kinerja, yang mampu membantu berbagai organisasi untuk merencanakan, memfokuskan, dan mengelola strateginya. Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor penting dalam perusahaan / organisasi. Selain digunakan untuk menilai keberhasilan organisasi, juga digunakan untuk menentukan "sistem imbalan". BSC tidak hanya sekedar alat pengukur kinerja, tetapi merupakan suatu bentuk transformasi strategik kepada seluruh tingkatan dalam organisasi. Pengukuran kinerja yang komprehensif tidak hanya ukuran-ukuran keuangan tetapi penggabungan ukuran-ukuran keuangan dan non keuangan, sehingga organisasi dapat berjalan dengan

baik. BSC melakukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui 4 perspektif yaitu, yaitu: keuangan, customer, internal process, learning and growth. Sedangkan untuk institusi pemerintah perspektif keuangan diganti dengan stakeholder perspektif.

Implementasi BSC diawali dengan penyusunan peta strategis, yang menggambarkan hubungan kausal antar tujuan sebagai suatu kesatuan serta berfungsi sebagai peta Jalan (roadmap) agar pelaksanaan kegiatan berhasil dengan sebaik-baiknya. Penyusunan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama Ditjen Migas berpedoman pada PP 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yaitu pengelolaan energi nasional bertujuan untuk mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi nasional guna mendukung pembangunan nasional berkelanjutan. Ditjen Migas memiliki 8 sasaran program yang diintegrasikan dengan 4 perspektif BSC, yaitu:

1. Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi Migas melalui Pasokan Migas yang memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga Terjangkau Secara Berkelanjutan
2. Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan
3. Layanan Subsektor Migas yang Optimal
4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Sub Sektor Migas yang Efektif
5. Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas yang Aman, Andal, dan Ramah Lingkungan
6. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
7. Organisasi yang Fit dan SDM Unggul
8. Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal



Gambar 4. Peta Strategi Ditjen Migas 2020-2024

Sasaran Program adalah kondisi yang akan dicapai dari suatu Program (outcome) dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang mencerminkan berfungsinya Keluaran (Output) Program. Capaian Sasaran Program akan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yang merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Program.

Mengacu pada World Energy Council (WEC) dan Asia Pacific Energy Research Centre (APEREC), terdapat 5 indikator terwujudnya ketahanan energi, yaitu ketersediaan (availability), kemudahan akses (accessibility), keterjangkauan harga (affordability), penerimaan masyarakat (acceptability) dan keberlanjutan (sustainability). Selain itu Renstra Ditjen Migas 2020-2024 juga fokus pada penataan dan penguatan internal organisasi, peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur, penataan peraturan perundangan, peningkatan kualitas layanan publik, yang terangkum dalam Reformasi Birokrasi (terdapat 8 area perubahan sesuai dengan Permen PAN dan RB no. 11/2015). Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, disusunlah sebuah konsep Peta Strategi dan Indikator

Kinerja Utama Renstra Ditjen Migas 2020-2024 yang terdiri dari 8 Sasaran Program dan 15 Indikator Kinerja Utama.

Terbitnya Permen ESDM Nomor 5 tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Minyak Dan Gas Bumi untuk mendukung optimalisasi tugas dan fungsi di bidang minyak dan gas bumi serta penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah dan dinamika perkembangan organisasi. Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di bidang minyak dan gas bumi. Dengan bergabungnya LEMIGAS maka Indikator Kinerja Utama mengalami penyesuaian nomenklatur karena terdapat kontribusi realisasi PNBPN BLU yang dihasilkan dari LEMIGAS untuk mendukung penerimaan negara dari subsektor migas yaitu menjadi "Persentase Realisasi PNBPN Migas dan PNBPN BLU Pengujian Migas". Indikator Kinerja ini menunjukkan kualitas perencanaan pengelolaan penerimaan negara sub sektor migas yang berasal dari pelaksanaan kegiatan di bidang migas dan PNBPN BLU dari hasil layanan pengujian di bidang migas.



BAB 2

EVALUASI KEGIATAN 2020-2022

RENCANA
KERJA TAHUNAN **2023**



BAB 2

EVALUASI KEGIATAN 2020-2022

Bagian ini merupakan evaluasi kegiatan dari masing-masing indikator kinerja Utama (IKU) Ditjen Migas dari tahun 2020 sampai dengan data realisasi TWIII atau yang paling mutakhir di tahun 2022. Hasil evaluasi kinerja IKU pada Bab ini dapat digunakan dalam penentuan proses perencanaan ke depan dan diharapkan menjadi

bahan pertimbangan dalam pelaksanaan perbaikan atau tindaklanjut (*continuous improvement*). Sehingga kinerja Ditjen Migas bisa dipertahankan atau ditingkatkan sampai dengan akhir tahun RPJMN. Berikut rangkuman hasil evaluasi TWIII tahun 2022 sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 1. Hasil Evaluasi TWIII Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Ketersediaan Migas	Indeks	1	1,44	89,27%
2.	Akurasi Formula Harga Migas	%	92,25	84,31	92,40%
3.	Indeks Aksesibilitas Migas	Indeks	87	86,53	99,46%
4.	Persentase TKDN pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	%	62	64	103,16%
5.	Persentase Realisasi Investasi subsektor Migas	%	79(59,3*)	51	86,00%
6.	Persentase Realisasi PNBPN subsektor Migas	%	89(66,75*)	129	193,25%
7.	Indeks Kepuasan Layanan subsektor Migas	Indeks	3,3	3,50**	106,06%
8.	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan subsektor Migas	Indeks	77,5	90,96**	116,68%
9.	Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas	Level	3,4	4,05	119,12%
10.	Nilai SAKIP Ditjen Migas	Nilai	83	87,95	105,96%
11.	Indeks Keselamatan Migas	Indeks	90	88,09	97,88%
12.	Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas	Indeks	80,5	91,29	113,40%
13.	Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas	Nilai	68	71,5	105,15%
14.	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas	Indeks	81	72,45	89,44%
15.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas	Nilai	90,54	83,78	92,53%

Sampai dengan TWIII tahun 2022, sebagian besar masing-masing Indikator kinerja telah mencapai target dengan rata-rata capaian sebesar 107,32%. Diharapkan sampai dengan

akhir tahun 2022, kinerja Ditjen migas dapat dipertahankan sesuai target yang telah ditetapkan.



2.1. INDEKS KETERSEDIAAN MIGAS

Realisasi kinerja Indeks Ketersediaan Migas mencapai 1,44 dari target 1 dengan capaian kinerja 89,27%. Capaian Indeks Ketersediaan Migas meningkat seiring meningkatnya realisasi impor komoditas LPG terhadap kuota yang telah ditetapkan selama setahun. Seiring dengan hal tersebut, Indeks Ketersediaan Hulu Gas dan Indeks Ketersediaan LNG juga cenderung meningkat dari triwulan sebelumnya. Bila dilihat dari parameternya, terdapat penurunan persentase gas bumi domestik pada triwulan II 2022 dari 69,18% menjadi 67,96% pada triwulan III 2022.

LINTING MINYAK DAN GAS BUMI

Kinerja lifting minyak dan gas bumi di Indonesia terus mengalami penurunan secara bertahap. Penurunan produksi hulu migas tersebut terutama disebabkan oleh sumur migas dan fasilitas produksi migas utama yang telah menua. Selain itu juga rendahnya investasi khususnya pada aktivitas eksplorasi yang baru sehingga berdampak pada penemuan sumber produksi baru yang terbatas, dengan ditandai oleh tingkat rasio sukses eksplorasi yang semakin kecil.


Penambahan produksi minyak secara signifikan terjadi pada tahun 2016 ketika Lapangan Banyu Urip Blok Cepu mulai on stream. Namun setelah penemuan sumur minyak tersebut hingga saat ini, belum ditemukan kembali adanya lapangan

besar (giant field) baru yang beroperasi sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi hulu migas nasional secara signifikan. Faktor lain yang menyebabkan turunnya produksi hulu migas adalah semakin rendahnya minat investor untuk berinvestasi di sektor ini dikarenakan adanya pendekatan bisnis secara portofolio perusahaan yang lebih mengedepankan energi baru dan terbarukan guna mendukung konsep energi bersih dan lebih ramah lingkungan. Faktor volatilitas harga minyak dan gas dunia sangat berpengaruh terhadap keekonomian proyek yang menjadi risiko bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam melakukan investasi. Kondisi ini diperparah dengan krisis pandemi Covid-19 yang masih membayangi sehingga memberikan dampak signifikan terhadap kinerja hulu migas nasional.


Lifting minyak mentah tahun 2022 diproyeksikan mencapai 625–630 ribu barel per hari (bph), menurun dibandingkan lifting tahun 2021 sebesar 660 ribu bph. Sementara itu, lifting gas juga menunjukkan tren yang relatif menurun dengan permasalahan yang sama dengan lifting minyak. Kinerja lifting gas bumi pada tahun 2022 diproyeksikan mencapai 956–964 ribu barel setara minyak per hari (bsmph). Lifting gas ini relatif stabil dibandingkan capaian di tahun 2021.

Grafik 1. Outlook Lifting Minyak dan Gas Bumi tahun 2022

PERKEMBANGAN DAN TARGET *LIFTING* MINYAK BUMI 2018-2022 (ribu bph)



PERKEMBANGAN DAN TARGET *LIFTING* GAS 2018-2022 (ribu bsmph)



Sumber: SKK Migas dan Kementerian Keuangan



**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KEGIATAN
EKSPLORASI MIGAS**


Untuk mencapai Indeks Ketersediaan Hulu Migas, pada tahun 2020-2022 Ditjen Migas memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu Pengawasan kegiatan eksplorasi di Wilayah Kerja pada tahap Eksplorasi serta Pembinaan

dan Pengembangan Kebijakan Kegiatan Eksplorasi Migas.

Terkait dengan target yang tercantum dalam Renstra Ditjen Migas 2020-2024, berikut disampaikan rekapitulasi kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh KKKS dalam periode 2015-2021.


Grafik 2. Rekapitulasi Kegiatan Pemboran Eksplorasi Tahun 2008-2021

REKAPITULASI PEMBORAN EKSPLORASI TAHUN 2008-2021



Grafik 3. Rekapitulasi Kegiatan Seismik 2D Tahun 2015-2022


REKAPITULASI SEISMIK 2D 2015-2022





Grafik 4. Rekapitulasi Kegiatan Seismik 3D Tahun 2015-2022

REKAPITULASI SEISMIK 3D 2015-2022



Untuk kegiatan eksplorasi tahun 2022, realisasi kegiatan eksplorasi hingga bulan Oktober 2022, diperoleh capaian dan prognosa sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. Realisasi Kegiatan Eksplorasi Hingga Bulan Oktober 2022

Kegiatan	Target Restra 2022	Realisasi s.d. 14 September 2022	Outlook 2022 dari FGD
Seismik 2D	2.020 Km	83,4 Km	1.478 Km (WK Aktif + KKP)
Seismik 3D	1.456 Km ²	810 Km ²	3.627 Km ²
Sumur Eksplorasi	42	18	39
Seismik 2D Vibroseis (KKP)		996 Km	


Dari hasil kegiatan eksplorasi yang dilakukan, Kontraktor kemudian memetakan angka sumber daya di WK-nya untuk dilaporkan kepada SKK Migas. Dari hasil evaluasi yang dilakukan, pada tahun 2021 diperoleh angka sumber daya migas sebesar 60 BBOE minyak bumi dan 368 TCF gas bumi. Untuk angka sumber daya pada tahun 2022 diperoleh angka

sebesar 23,6 BBOE minyak bumi dan 271,4 TCF gas bumi. Penurunan angka ini lumrah terjadi pada angka sumberdaya dikarenakan terdapat WK Migas yang telah diakhiri serta perubahan angka sumberdaya yang didasarkan pada evaluasi kegiatan seismik maupun pemboran eksplorasi yang dilakukan KKKS.



SUMBERDAYA MIGAS KONVENSIONAL STATUS 31.12.2021 / 1.1.2022 (Include BPMA)

(Summary per Basin)



Gambar 5. Peta Sumber Daya Migas WK Migas Konvensional Tahun 2022

Terkait dengan Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan Kegiatan Eksplorasi Migas, Ditjen Migas melakukan pelayanan dan pemberian kebijakan diantaranya adalah:

- Pelayanan pemberian persetujuan pemanfaatan data untuk tujuan studi, pengolahan data, dan untuk pembukaan data kepada pihak lain
- Pemberian rekomendasi atas kebijakan tambahan waktu eksplorasi untuk mendukung strategi KKKS untuk melakukan kegiatan di WK Migas
- Pemberian rekomendasi terkait pengalihan Partisipasi Interes, pengembalian sebagian maupun seluruh WK, pengakhiran KKS pada tahap eksplorasi
- Melakukan evaluasi sumber daya migas pada WK tahap eksplorasi
- Berperan aktif dalam perundingan batas maritim dan landas kontinen dibawah koordinasi Kementerian Luar Negeri.

Perlu kami informasikan bahwa hingga akhir oktober 2022, telah terbit 7 surat keputusan pengakhiran KKS oleh Pemerintah yaitu: WK Bungamas, WK Babar Selaru, WK Offshore North X-Ray, WK Wokam II, WK South Sokang, WK Kofiau, WK MNK Central Bangkanai dan WK Madura (New Jabung).

Terkait pemberian kebijakan Tambahan Waktu Eksplorasi (termasuk Penggantian Waktu Eksplorasi) dalam rangka mendukung intensi KKKS melakukan kegiatan di WK-nya, dalam periode tahun 2019-2022, terdapat 30 pemberian kebijakan sebagaimana tabel berikut:



Tabel 3. Kontraktor Kontrak Kerja Sama periode tahun 2019-2022

No	WK	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
1	Semai III	PT SUMA SARANA
2	Lampung III	PT HARPINDO MITRA KHARISMA
3	Tuna	PREMIER OIL TUNA B.V.
4	GMB Muara Enim	PT. TRISULA CBM ENERGI
5	Air Sugihan	PT BINTANG BERLIAN AIR SUGIHAN
6	Long Hubung Long Bagun	PT KALISAT ENERGI NUSANTARA
7	Bungamas	BUNGA MAS INTERNATIONAL COMPANY
8	North Baturaja	TERRA GLOBAL VESTAL BATURAJA
9	Sanggau	PT BINTANG BERLIAN SANGGAU
10	Northeast Madura	TECHWIN ENERGY NORTHEAST MADURA
11	Mahakam Hilir	CUE ENERGY
12	West Timor	ENI WEST TIMOR LIMITED
13	Bohorok	BUKIT ENERGY BOHOROK PTE LTD
14	West Papua IV	REPSOL EXPLORACION WEST PAPUA IV, S.L.
15	Long Hubung Long Bagun	PT. KALISAT ENERGI NUSANTARA
16	MNK Sumbagut	PT PHE MNK SUMATERA UTARA
17	GMB Muralim	PT MEDCO CBM PENDOPO - DART ENERGY (MURALIM) PTE. LTD.
18	Offshore Mangkalihat	SDA MANGKALIHAT PTE LTD.
19	MNK Kisaran	PACIFIC OIL AND GAS KISARAN LTD.
20	Semai III	PT SUMA SARANA
21	Andaman III	TALISMAN ANDAMAN B. V.
22	Bungamas	BUNGA MAS INTERNATIONAL COMPANY
23	South Block A	KRX ENERGY (SBA) PTE. LTD
24	North Ganal	ENI NORTH GANAL LIMITED
25	Tuna	PREMIER OIL TUNA B.V.
26	Kuala Pambuang	PT MENTARI PAMBUANG INTERNASIONAL
27	Andaman III	TALISMAN ANDAMAN B. V.
28	MNK Sumbagut	PT PHE MNK SUMATERA UTARA
29	Offshore Mangkalihat	CONRAD PETROLEUM OM PTE. LTD.
30	GMB Muralim	PT MEDCO CBM PENDOPO - DART ENERGY (MURALIM) PTE. LTD.

PENAWARAN WILAYAH KERJA (WK) MIGAS KONVENSIONAL

Pada tahun 2020, sejatinya Penawaran Wilayah Kerja Migas akan digelar. Namun adanya pandemi virus corona (Covid-19) memberikan dampak negatif terhadap penurunan daya tarik perusahaan-perusahaan migas untuk berinvestasi pada bisnis hulu migas. Selain itu, harga minyak dunia pada saat itu juga mengalami penurunan. Sehingga Penawaran Wilayah Kerja Migas diputuskan untuk diundur pelaksanaannya. Demi menarik minat BU/BUT dalam Penawaran Wilayah Kerja Migas, selama tahun 2020 – 2022 Pemerintah telah melakukan

sejumlah perbaikan kebijakan diantaranya adalah terbitnya Peraturan Menteri ESDM No. 35 Tahun 2021, kemudahan akses data, dan penyusunan terms and condition yang menarik.

Adapun perbaikan terms and condition pada Penawaran Wilayah Kerja Migas yang dilakukan adalah sebagai berikut:


- Besaran bagi hasil (*split*) hingga 50:50 bagi WK dengan resiko sangat tinggi
- Penurunan besaran FTP menjadi 10% dibagi untuk Pemerintah dan Kontraktor (*shareable*)



- Bonus tanda tangan sesuai penawaran peserta lelang (*Open Bid*) atau tanpa nilai minimum
- Fleksibilitas skema Kontrak Kerja Sama (terdapat pilihan antara skema Gross Split atau skema Cost Recovery dan juga dapat mengusahakan pengembangan Migas Konvensional dan MNK)
- Harga DMO 100% ICP sepanjang masa kontrak
- *Relinquishment* 3 tahun pertama 0% (bagi yang memenuhi Komitmen Pasti 3 tahun pertama)
- Tidak ada *cost ceiling* pada skema kontrak *cost recovery*
- Bebas akses data, membayar jika ditetapkan sebagai pemenang ataupun untuk biaya keanggotaan MDR
- Fasilitas perpajakan selama masa Eksplorasi dan masa Eksploitasi (Permen ESDM No. 27 Tahun 2017 dan Permen ESDM No. 53 tahun 2017)

Perbaikan-perbaikan yang dilakukan ini nyata-nyata berhasil meningkatkan kembali minat BU/BUT dalam berpartisipasi pada Lelang Wilayah Kerja pasca pandemi Covid-19.


Grafik 5. Penawaran Wilayah Kerja Tahun 2018-2022





Pada Tahun 2021, Pemerintah mengumumkan Penawaran Wilayah Kerja Migas sebanyak 14 (empat belas) Wilayah Kerja yang terdiri dari 8 (delapan) Wilayah Kerja yang ditawarkan

melalui Penawaran Langsung dan 6 (enam) Wilayah Kerja yang ditawarkan melalui Lelang Reguler.



Gambar 6. Penawaran Wilayah Kerja Migas Tahun 2021



Adapun hasil akhir Penawaran WK Migas Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Penawaran WK Migas Tahun 2021

No	Wilayah Kerja	Peserta Lelang	Pemenang Lelang	Keterangan
1.	South CPP	1 peserta	Ada	Pemenang: PT. Energi Mega Persada Tbk. Bonus Tanda Tangan : USD 500.000 Komitmen Pasti 3 Tahun: G&G, Seismik 2D 500 Km, Seismik 3D 50 Km2, 1 sumur eksplorasi
2.	Liman	1 peserta	Ada	Pemenang: Husky Energy International Corporation Bonus Tanda Tangan: USD 200.000 Komitmen Pasti 3 Tahun: G&G, Seismik 2D 400 Km
3.	Rangkas	Tidak Ada	Tidak Ada	-
4.	Sumbagsel	Tidak Ada	Tidak Ada	-
5.	Merangin III	Tidak Ada	Tidak Ada	-
6.	North Kangean	Tidak Ada	Tidak Ada	-
7.	North Ketapang	1 peserta	Ada	Pemenang: PC Ketapang II Ltd Bonus Tanda Tangan: USD 500.000 Komitmen Pasti 3 Tahun: G&G, multiclient fee data Seismik 3D 262 Km2, Seismik 3D 300 Km2
8.	Bertak Pijar Puyuh	2 peserta	Ada	Pemenang: PT. Mitra Multi Karya Bonus Tanda Tangan: USD 500.000 Komitmen Pasti 2 Tahun: Workover 8 sumur
9.	Agung I	1 peserta	Ada	Pemenang: BP Exploration Indonesia Ltd. Bonus Tanda Tangan: USD 100.000 Komitmen Pasti 3 Tahun: G&G, Seismik 2D 2.000 Km
10.	Agung II	1 peserta	Ada	Pemenang: BP West Papua I Ltd. Bonus Tanda Tangan: USD 100.000 Komitmen Pasti 3 Tahun: G&G, Seismik 2D 2.000 Km
11.	Paus	1 peserta	Tidak Ada	-
12.	West Palmerah	Tidak Ada	Tidak Ada	-
13.	Maratua II	Tidak Ada	Tidak Ada	-
14.	Karaeng	Tidak Ada	Tidak Ada	-



Sejak 20 Juli 2022 sampai dengan 18 November 2022, Pemerintah telah mengumumkan Penawaran Wilayah Kerja Migas tahun 2022 dalam 3 (tiga) periode lelang. Wilayah yang telah ditawarkan adalah sebanyak 9 (sembilan) Wilayah Kerja yang terdiri dari 5 (lima) Wilayah

Kerja yang ditawarkan melalui Penawaran Langsung, 3 (tiga) Wilayah Kerja yang ditawarkan melalui Lelang Reguler dan 1 (satu) Wilayah Kerja yang ditawarkan melalui Penawaran Langsung tanpa Studi Bersama.



Gambar 7. Penawaran Wilayah Kerja Migas Tahun 2022 hingga 18 November 2022

Pada Lelang Wilayah Kerja Tahap I - 2022, Pemerintah melelang 6 (enam) Wilayah Kerja, yaitu WK Bawean, WK Offshore North West Aceh (ONWA) dan Offshore South West Aceh (OSWA) melalui Penawaran Langsung dan

WK Arakundo, WK Bengara I dan WK South Makassar melalui Lelang Reguler. Adapun masa lelang untuk Penawaran Langsung Tahap I telah berakhir dan hasil akhir penawarannya adalah sebagai berikut:



Tabel 5. Penawaran Wilayah Kerja Migas Tahun 2022 hingga 18 November 2022

No	Wilayah Kerja	Peserta Lelang	Pemenang Lelang	Keterangan
1.	Bawean	1 peserta	Ada	Pemenang: PT. Bumi Pratiwi Energi Bonus Tanda Tangan : USD 300.000 Komitmen Pasti 5 Tahun: perbaikan fasilitas produksi, 2 sumur workover, 1 sumur pengembangan, G&G, Seismik 3D 300 Km2, G&G
2.	Offshore North West Aceh (ONWA)	1 peserta	Ada	Pemenang: Conrad Asia Energy Ltd. Bonus Tanda Tangan: USD 50.000 Komitmen Pasti 3 Tahun: G&G, Seismik 3D 500 Km2, 1 sumur eskplorasi
3.	Offshore South West Aceh (OSWA)	1 peserta	Ada	Pemenang: Conrad Asia Energy Ltd. Bonus Tanda Tangan: USD 50.000 Komitmen Pasti 3 Tahun: G&G, Seismik 3D 500 Km2, 1 sumur eskplorasi

Sementara untuk Lelang Reguler Tahap I - 2022, masa pemasukan dokumen partisipasi peserta lelang telah berakhir pada 17 November 2022 dan saat ini dalam proses evaluasi dan penilaian atas dokumen partisipasi yang telah masuk oleh Pemerintah.

Pada tanggal 20 September 2022, Pemerintah mengumumkan Lelang Wilayah Kerja untuk WK West Kampar yang ditawarkan melalui Penawaran Langsung dengan masa akses *bid doc* sampai dengan 20 Oktober 2022. Selama masa lelang, ada 3 (tiga) peserta yang mengakses bid document WK West Kampar, namun yang memasukkan dokumen partisipasi hanya ada 2 (dua) peserta. Saat ini, untuk hasil akhir dari Penawaran Langsung WK West Kampar akan diumumkan bersamaan dengan rencana Penawaran Wilayah Kerja Migas Tahap II – 2022 pada minggu keempat bulan November 2022.

Kemudian pada tanggal 8 November 2022, Pemerintah kembali melakukan Penawaran Wilayah Kerja Migas untuk WK Jabung Tengah (Penawaran Langsung) dan WK Paus (Penawaran Langsung tanpa Studi Bersama). WK Paus sendiri adalah WK Available yang sebelumnya pernah ditawarkan pada Tahap II-2021 namun tidak didapatkan pemenangnya. Dilelangnya WK Paus kembali merupakan cerminan dari perbaikan tata cara penetapan dan penawaran WK Migas yang Pemerintah lakukan melalui terbitnya Permen 35 Tahun 2021, dimana ketentuan untuk


WK available dapat diusulkan sebagai Penawaran Langsung tanpa Studi Bersama ini tidak diatur dalam regulasi sebelumnya. Adapun Penawaran Wilayah Kerja Migas untuk WK Jabung Tengah dan WK Paus, saat ini masih dalam proses lelang sampai dengan 7

PENGUSAHAAN WK MIGAS NON KONVENSIONAL

Pengembangan WK MNK pertama kali dikembangkan dengan meniru contoh sukses pengembangan GMB di Australia, Amerika Serikat dan China. Pada negara-negara tersebut Produksi GMB sudah mencapai tahap yang komersial.

Berdasarkan perhitungan Advance Resources International (ARI) pada tahun 2003,, sumber daya potensial dari reservoir GMB di Indonesia mencapai 453 trillion cubic feet (Tcf) yang tersebar di 11 cekungan batubara (coal basin). Jumlah tersebut merupakan yang terbesar ke-6 di seluruh dunia.

Berdasarkan perhitungan U.S Energy Information Administration (EIA) 5 Basin yang dilakukan assessment oleh by Advanced Resources International (2013) sumber daya Shale Oil & Shale gas yang dapat direcover (risked) pada 5 Basin di Indonesia (Central Sumatera Basin, South Sumatera Basin, Kutai Basin, Tarakan Basin, dan Bintuni Basin) yaitu Minyak sebesar 7,9 BBO dan Gas bumi sebesar 46 TCF.





46 TCF and 7.9 BBO
risky technically recoverable

U.S Energy Information Administration (EIA)
5 Basins assessed by Advanced Resources International (2013)

Di Indonesia pengembangan MNK dimulai sejak 2008, yaitu dengan penandatanganan kontrak wilayah kerja (WK) GMB. Pada saat itu ditandatangani Kontrak Kerja Sama (KKS) untuk 7 WK GMB. Puncak pengembangan MNK terjadi

pada 2012, yaitu melalui penandatanganan 54 WK (22 WK di Sumsel dan 32 WK di Kaltim, red.). Sementara, pengembangan shale HC dimulai sejak 2013. Sampai saat ini Indonesia telah menandatangani 6 WK untuk shale HC.





EVALUASI KEGIATAN TAHUN 2021

Untuk mencapai Indeks Ketersediaan Hulu Migas sesuai Perjanjian Kinerja Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas, pada tahun 2021 Kelompok Kerja Pengembangan WK MNK memiliki 2 Tusi yaitu Wilayah Kerja Migas yang Disiapkan, Ditetapkan, dan Ditawarkan dan Penyusunan Rencana Alokasi Gas Bumi serta Penilaian dan Penetapan Harga Gas Bumi, namun sesuai dengan arahan Bapak Dirjen pada triwulan II Tusi Penyusunan Rencana Alokasi Gas Bumi serta Penilaian dan Penetapan Harga Gas Bumi selanjutnya dialihkan ke Kelompok Kerja Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi.

Pada perkembangannya dari tahun 2017 sampai tahun 2021 tidak terdapat penandatanganan WK MNK baru baik dari Studi Bersama maupun WK MNK baru prakarsa Pemerintah. Dengan adanya penerapan zero emission, Investor mulai mengalihkan portofolio sumber energi ke green energy. Sehingga WK Migas Konvensional dan MNK mulai ditinggalkan oleh Investor. Oleh karena itu untuk pengembangan WK MNK Pemerintah memerlukan terobosan baru. Selanjutnya dilakukan pembahasan Rancangan Permen Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi yang memungkinkan Pengembangan WK MNK dalam Wk Migas eksisting.

Kelompok Kerja Pengembangan WK MNK telah mengajukan perubahan Nomenklatur dan Tusi namun perubahan tersebut perlu mensyaratkan perubahan Renstra Dirjen Migas serta Permen Organisasi dan Tata Laksana Kementerian ESDM. Walaupun pada tahun 2021 tidak terdapat WK MNK yang disiapkan dan ditawarkan, Kelompok Kerja Pengembangan WK MNK tetap mengoptimalkan anggaran yang ada antara lain dengan :

1. Melakukan kegiatan pengumpulan hasil studi bersama yang pernah dilakukan oleh Perguruan Tinggi (UPN, UGM, ITB, Univ. Trisakti dan Unpad) selanjutnya hasil studi bersama tersebut dimasukkan dalam Migas Data Repository yang dikelola oleh PUSDATIN KESDM;
2. Memberikan dukungan data untuk pemutakhiran data dan neraca sumberdaya batubara, gambut dan GMB yang dilakukan oleh Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi:


3. Melakukan pembahasan Rancangan Permen Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi dengan stakeholder para Kontraktor, Biro Hukum KESDM, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Sekretariat Negara.
4. Melakukan Langkah-langkah persiapan implementasi Rancangan Permen Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi.
5. Melakukan Koordinasi dengan KKKS, Services, SKK Migas, BPMA, PHR terkait ketersediaan peralatan penunjang fracking dan juga ketersediaan material proppant dari sekitar lokasi Pilot well MNK.

EVALUASI KEGIATAN TAHUN 2022

Untuk mencapai Indeks Ketersediaan Hulu Migas sesuai Perjanjian Kinerja Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas, pada tahun 2021 Kelompok Kerja Pengembangan WK MNK melaksanakan kegiatan Percepatan Pengusahaan WK Migas Non Konvensional. Pada Akhir Desember 2021 terbit Permen ESDM No. 35 tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi, dengan Permen tersebut Pengusahaan Sumber Daya Shale Oil, Shale Gas, Tight Sand Oil, Tight Sand Gas dan Gas Metana Batubara dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Kerja Sama Migas Konvensional eksisting melalui perubahan bentuk atau T&C atau KKS Baru.

Pada Wilayah terbuka Pengusahaan Potensi MNK dilakukan secara bersamaan dengan potensi migas konvensional, penyiapan dan penawaran dilakukan terhadap seluruh potensi (migas konvensional dan MNK) yang terdapat pada suatu area, sedangkan Pada Wilayah Kerja Migas mekanisme pengusahaan MNK melalui :

1. Potensi MNK bisa diusahakan oleh Kontraktor eksisting dalam hal tidak terdapat Kontrak Kerja Sama lain pada Wilayah Kerjanya.
2. Studi Potensi MNK oleh Kontraktor eksisting
3. Biaya Studi Potensi sebagai bagian dari biaya operasi (KKS CR / KKS GS) WK Eksisting
4. Bentuk Pengusahaan : Perubahan Ketentuan Pokok KKS eksisting /Perubahan Bentuk KKS eksisting / KKS baru



Sebagai Implementasi Permen ESDM No. 35 tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi, Ditjen Migas meminta kepada SKK Migas dan BPMA untuk melakukan kegiatan Inventarisasi Potensi MNK di WK Migas eksisting, memperoleh info keberminatn Pengusahaan MNK oleh Kontraktor eksisting serta mengambil Langkah – Langkah dalam rangka implementasi kebijakan Pengusahaan MNK.

Hasil kegiatan Inventarisasi Potensi MNK pada WK Migas eksisting yaitu dari 36 WK eksisting diperoleh 10 KKKS yang berminat untuk melakukan studi potensi MNK pada Wilayah kerjanya ke-10 WK tersebut yaitu Gebang, Tonga, Merangin II, Belida, CPP, Malacca Strait, Selat Panjang, Jabung, South Betung, SW Bukit Barisan.

Untuk WK Pertamina EP dari 11 area asset, 4 area asset telah berminat untuk melakukan studi potensi MNK pada area assetnya. Pembiayaan Studi Potensi telah dibahas antara SKK Migas dan Kontraktor melalui mekanisme WP&B, Studi Potensi MNK akan dilakukan pada WP&B tahun 2023

Untuk menciptakan regulasi T&C yang menarik bagi pengembangan MNK sesuai dengan Permen ESDM No. 35 tahun 2021 selanjutnya dilakukan penyesuaian peraturan pendukung yaitu :

1. Penyusunan Draft Rpermen Gross Split Perubahan ke-4 yang akan mengakomodir fleksibilitas bentuk KKS MNK a.l. Gross Split dengan Base split + Variabel Komponen, Fixed Split dan Sliding Scale
2. Status saat ini telah dilakukan brainstorming, FGD antara Ditjen Migas, SKK Migas, BPMA dan KKKP, dan terakhir kuisioner telah didarkan kepada KKKS GS eksisting dan telah diperoleh masukan hasil evaluasi penerapan variable split dan progresif split pada KKS GS, yang akan menjadi bahan penyempurnaan Rpermen Gross Split Perubahan ke-4.
3. Penyusunan Draft RKepermen mengenai Pedoman Percepatan Pengusahaan MNK Pada WK Eksisting.


Status saat ini dalam tahap simulasi fixed split dan sliding scale berdasar profitability index sebagaimana diterapkan di PSC Malaysia.

PEMANFAATAN GAS BUMI DOMESTIK

Pemanfaatan Gas Domestik pada Tahun 2022 (realisasi s.d. Agustus 2022) mencapai 67,96% dengan total penyaluran mencapai 5.433,7 BBTUD, dimana nilai ini melampaui target pemanfaatan gas bumi domestik tahun 2022 sebesar 66%. Secara *year to date*, apabila dibandingkan dengan tahun 2021 (realisasi s.d. Desember 2021) dengan realisasi 64,31% dan total penyaluran mencapai 5734,43 BBTUD, maka penyerapan gas domestik tahun 2022 cenderung sama dengan penyerapan gas domestik tahun 2021.




Grafik 6. Perbandingan Pasokan Ekspor dan Domestik



Secara bertahap pemerintah telah menurunkan porsi ekspor gas dan/atau LNG yang pada umumnya dalam jangka panjang dialihkan ke dalam negeri melalui kebijakan yang mengutamakan pemanfaatan gas untuk pemenuhan kebutuhan gas bumi di dalam negeri. Namun kebijakan pemanfaatan gas

dalam negeri tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya kesiapan sektor pengguna gas dalam negeri. Terlihat dalam grafik realisasi pemanfaatan gas bumi vs kontrak, pada kedua sektor pengguna gas bumi terbesar yakni industri dan kelistrikan tidak mampu menyerap 100% kontrak gas yang telah diberikan Pemerintah.

Grafik 7. Realisasi Pemanfaatan Gas Bumi vs. Kontrak





Pada sektor kelistrikan, dari volume kontrak sebesar 742,28 BBTUD realisasi penyerapan gas mencapai sebesar 622,7 BBTUD. Meskipun realisasi penyerapan gas bumi tidak mencapai kebutuhan yang diperkirakan, terdapat peningkatan pada sektor industri dibandingkan tahun 2021 (realisasi Desember 2021) realisasinya sebesar 679,9 BBTUD dari volume kontrak sebesar 922,76 BBTUD. Beberapa alasan penyebab tidak terpenuhinya realisasi penyerapan sektor ketenagalistrikan adalah :

1. Masih dilakukannya pelaksanaan Kerja dari Rumah (Work From Home) dan penutupan dan/atau pembatasan jam operasi tempat/fasilitas umum dan beberapa industri yang menggunakan listrik dari Independent Power Producer ("IPP") Swasta.
2. PLN menerapkan sistem merit order untuk pembangkit listrik PLN, yaitu memprioritaskan operasi pembangkit dengan biaya murah. Sehingga, jika masih ada potensi sumber energi yang lebih murah dari gas bumi, PLN akan memprioritaskan sumber energi primer tersebut.
3. Penyerapan gas bumi yang berada di bawah rata-rata volume jumlah kontrak harian juga disebabkan oleh kemampuan pasok di sisi hulu yang menurun dikarenakan natural decline dan terjadinya pemeliharaan/shut down pada beberapa KKKS, khususnya untuk Wilayah Kerja produsen gas bumi di wilayah Jawa Timur dan Jawa Barat.

Sedangkan penyerapan gas sektor industri pada tahun 2022, dari volume kontrak sebesar 1.840,01 BBTUD, dapat terserap sebesar 1.615,42 BBTUD. Meskipun realisasi penyerapan gas bumi tidak mencapai kebutuhan yang diperkirakan, terdapat peningkatan pada sektor industri dibandingkan tahun 2021 (realisasi Desember 2021) realisasinya sebesar 1.578,28 BBTUD (27,52% total pemanfaatan gas bumi 2020 s.d Desember). Selama tahun 2022, berbagai kebijakan pemerintah disusun untuk meningkatkan penyerapan gas bumi domestik, diantaranya adalah memberikan kebijakan penetapan harga gas bumi tertentu pada sektor-sektor strategis, mempercepat program gasifikasi pembangkit listrik, membangun infrastruktur gas bumi, dst.

PRODUKSI BBM DAN HASIL OLAHAN

Sampai dengan capaian triwulan III Tahun 2022 realisasi produksi BBM sebesar 698.976 BOPD

dari kilang minyak dan 4.833 BOPD dari kilang hasil olahan, sehingga realisasi produksi total BBM 703.809 BOPD dengan capaian 91.68% terhadap target tahun 2022.

PRODUKSI LPG

Pada tahun 2022, dengan menggunakan data prognosa pada TW IV 2022 diperoleh bahwa produksi LPG sedikit lebih besar dibandingkan target. Dari sisi kilang LPG hulu dan hilir, menurunnya volume pasokan bahan baku dan komposisi kandungan propana dan butana menyebabkan beberapa kilang produksinya stabil dan beberapa kilang menunjukkan tren yang menurun. Hal ini dapat dilihat dari Forum Group Discussion yang diadakan pada bulan Maret 2021, bahwa utilisasi kilang LPG hulu hanya 37% dari kapasitas desainnya. Sementara itu, untuk kilang LPG hilir, utilisasi kilangnya hanya 53% dari kapasitas desainnya. Produksi LPG dalam negeri terbantu oleh kilang minyak PT Pertamina (Persero) dan kilang kondensat TPPI yang menghasilkan LPG. Dua kilang minyak PT Pertamina (Persero) yang menyumbang produksi LPG yang signifikan adalah kilang RU IV Cilacap yang memproduksi LPG sebesar 0,43 Juta Ton LPG dan kilang RU VI Balongan memproduksi sekitar 0,25 Juta Ton LPG.

Pada tahun 2022, kapasitas kilang LPG lebih rendah dibandingkan targetnya. Hal ini disebabkan adanya kilang yang berhenti beroperasi pada bulan April 2021, yaitu kilang PT Yudistira Energy. PT Yudistira Energi berhenti beroperasi dan tidak melakukan perpanjangan Izin Usaha Pengolahan karena tidak mendapat pasokan bahan baku gas bumi.

Dalam upaya meningkatkan produksi LPG dalam negeri dan mengatasi keterbatasan pasokan bahan baku gas bumi, Dirjen Migas telah mengirim surat kepada Kepala SKK Migas melalui surat No. T-6190/MG.03/DJM/2021, yang berisi permintaan data dan informasi potensi rich gas dari beberapa Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas yang dapat digunakan sebagai bahan baku kilang.

PRODUKSI LNG

Pada tahun 2022, dengan menggunakan data prognosa pada TW IV 2022 diperoleh bahwa produksi LNG lebih kecil dibandingkan target. Penurunan ini disebabkan karena menurunnya



produksi LNG dari kilang PT Badak. Hal ini dipengaruhi oleh produksi gas dari hulu yang mengalami declining.

PENYEDIAAN LPG TABUNG 3 KG BAGI MASYARAKAT, RUMAH TANGGA, USAHA MIKRO, NELAYAN SASARAN, DAN PETANI SASARAN

Merupakan penilaian dari kondisi ketersediaan LPG Tabung 3 Kg dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat (rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran) saat ini maupun di masa mendatang dengan mempertimbangkan pasokan dalam negeri maupun impor. Saat ini, pasokan LPG melalui impor mencapai lebih kurang 76,9% dan sisanya diperoleh dari kilang dalam negeri.

Saat ini penyaluran LPG Tabung 3 Kg dinilai tidak tepat sasaran karena masih bersifat terbuka (setiap orang bebas membeli) dan tidak terdapat perangkat untuk melakukan pengendalian penggunaannya. Berdasarkan data Susenas Tahun 2021 yang diolah TNP2K, Rumah Tangga pengguna LPG Tabung 3 Kg dengan kondisi sosial ekonomi 40% terendah (desil 1 s.d. 4) hanya menikmati 33,1% subsidi LPG Tabung 3 Kg. Hal ini diperparah dengan disparitas harga LPG PSO dan Non PSO yang tinggi sehingga rawan penyelewengan. Oleh karena itu, perlu untuk segera dilakukan transformasi LPG Tabung 3 Kg tepat sasaran

Transformasi subsidi LPG Tabung 3 Kg dilaksanakan secara bertahap agar lebih tepat sasaran dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan sosial masyarakat serta kesiapan data dan infrastruktur.

Ketersediaan data merupakan poin penting dalam suksesnya transformasi LPG 3 Kg tepat sasaran. Pada tahun 2022 terdapat wacana penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial yang dijadikan sebagai dasar penyaluran bantuan sosial. Diharapkan pada kurun waktu selanjutnya, dapat dilakukan pola kerja sama dengan Satgas Pengelolaan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri) beserta Badan Usaha Penugasan akan melakukan registrasi pengguna LPG tabung 3 Kg dalam rangka pencatatan transaksi pembelian LPG Tabung 3 Kg.

PERSENTASE REKOMENDASI KEBIJAKAN DAN DOKUMEN PERENCANAAN YANG DITERIMA OLEH STAKEHOLDER

a. Program Konversi Gasifikasi Pembangkit Gas Listrik

Salah satu kebijakan yang mendukung pemanfaatan gas domestik adalah melalui Kepmen ESDM Nomor 13 K/13/MEM/2020 tentang Penugasan Pelaksanaan Penyediaan Pasokan dan Pembangunan Infrastruktur Liquefied Natural Gas (LNG), serta Konversi Penggunaan Bahan Bakar Minyak dengan Liquefied Natural Gas (LNG) dalam Penyediaan Tenaga Listrik. Dalam kurun waktu 2021, progres implementasi Kepmen 13/2020 adalah telah dilakukan kajian secara teknis dan keekonomian perihal penyaluran LNG ke berbagai lokasi pembangkit (52 pembangkit) yang tersebar di Indonesia bagian Timur, dengan perkiraan biaya logistik yang paling optimal dengan memperhatikan aspek security of supply maupun keselamatan. Mengingat masa berlaku Kepmen 13/2020 telah habis, maka telah disahkan peraturan perundangan baru yakni Kepmen ESDM No. 2.K/TL.01/MEM.L/2022 untuk percepatan pembangunan infrastruktur LNG oleh Pertamina dan afliasinya serta program konversi (kesiapan pembangkit) oleh PLN. Beberapa perubahan dari Kepmen 13/2020 ke Kepmen 2/2022 adalah jumlah lokasi pembangkit menjadi 33 titik.

Setelah dilakukan peninjauan ulang sebagai proses percepatan implementasi gasifikasi pembangkit listrik, Kepmen 2/2022 diubah menjadi Kepmen ESDM No. 249.K/MG.01/MEM.M/2022. Keputusan Menteri tersebut bertujuan untuk percepatan pembangunan infrastruktur LNG oleh Pertamina dan afliasinya serta program konversi (kesiapan pembangkit) oleh PLN. Beberapa perubahan dari Kepmen 2/2022 ke Kepmen 249/2022 adalah jumlah lokasi pembangkit (47 pembangkit), total kapasitas dan kebutuhan gas. Rencana aksi sebagai percepatan implementasi rencana gasifikasi pembangkit listrik telah dilakukan untuk dapat segera diimplementasikan. Manfaat yang dirasakan dari program ini adalah untuk mengoptimalkan penggunaan gas bumi dalam negeri, mengurangi impor



- HSD, mencapai target bauran energi sesuai KEN/RUEN, dan mengurangi dampak emisi gas rumah kaca sesuai dengan program dekarbonisasi yang disusun oleh Pemerintah.
- b. Rencana Induk Jaringan Transmisi Dan Distribusi Gas Bumi Nasional

Salah satu program pemerintah untuk meningkatkan Accessibility dalam bidang Minyak dan Gas adalah dengan meningkatkan infrastruktur migas. Untuk mendukung hal tersebut, telah diusulkan Draft Keputusan Menteri terkait Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional sesuai mandat dari Permen 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi dan sebagai pembaruan dari Keputusan Menteri ESDM Nomor 2700 K/II/MEM/2012 tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional Tahun 2012 - 2025 yang dibutuhkan penyesuaian dengan keadaan dan perencanaan saat ini. Salah satu program pengembangan infrastruktur yang saat ini sedang berjalan

adalah pembangunan pipa transmisi ruas Cirebon – Semarang yang pada tahun 2021 telah dilaksanakan kajian Feasibility Study Pembangunan Pipa Transmisi Ruas Cirebon – Semarang. Pada tahun 2022, pembangunan pipa transmisi ruas Cirebon – Semarang telah dilaksanakan dimulai dari ruas Semarang – Batang (Tahap I) dengan menggunakan skema pembiayaan APBN. Di tahun 2022 juga, telah dilaksanakan Kajian Pendalaman Pembangunan Pipa Transmisi Ruas Cirebon – Semarang Tahap II (Ruas Batang – Cirebon) untuk mendapatkan kepastian pasokan dan permintaan gas bumi di ruas tersebut. Pembangunan pipa transmisi ruas Cirebon – Semarang dilakukan untuk mengintegrasikan antara pasokan dan permintaan gas antara Jawa Barat dan Jawa Timur dan sebagai pelaksanaan pembangunan pipa yang termasuk kedalam Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

2.2. AKURASI FORMULASI HARGA MIGAS TERHADAP HARGA YANG DITETAPKAN

Realisasi kinerja Akurasi Formula Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan adalah 84,31% dari target 92,25% dengan capaian kinerja 92,40%. Capaian ini sedikit meningkat dibandingkan capaian triwulan II 2022. Hal tersebut dikarenakan Deviasi Penetapan ICP yang menurun menjadi 61% seiring peningkatan realisasi ICP Januari - Juni 2022 sebesar US\$ 101,31 per barel sedangkan target APBN sebesar US\$ 63 per barel. ICP merupakan salah satu parameter yang rentang kendalinya berada di luar Ditjen Migas.

KEBIJAKAN HARGA GAS BUMI TERTENTU

Dalam rangka mendorong daya saing industri, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi (“Perpres 121/2020”) dan serta Pasal 8 Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi

Tertentu di Bidang Industri (“Permen 8/2020”), dan berdasarkan hasil Rapat Terbatas tentang penyesuaian harga gas untuk industri dan bahan bakar minyak non subsidi tanggal 18 Maret 2020, telah ditetapkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 89 K/10/MEM/2020 (“Kepmen 89/2020”) tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri. Menindaklanjuti rekomendasi dari Menteri Perindustrian dan setelah mendapatkan pertimbangan perhitungan penyesuaian penerimaan negara, pada tahun 2021 Menteri ESDM meningkatkan volume gas bumi untuk sektor industri tertentu yang mendapatkan Harga Gas Bumi Tertentu (“HGBT”) melalui revisi Kepmen 89/2020 menjadi Keputusan Menteri ESDM Nomor 134.K/HK.02/MEM.M/2021 (“Kepmen 134/2021”) tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.

Di sektor kelistrikan, untuk meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi dalam bauran energi untuk pembangkit tenaga listrik dan menjamin



ketersediaan pasokan Gas Bumi dengan harga yang wajar dan kompetitif, serta berdasarkan hasil Rapat Terbatas tentang penyesuaian harga gas untuk industri dan bahan bakar minyak non subsidi tanggal 18 Maret 2020, telah ditetapkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 91 K/12/MEM/2020 ("Kepmen 91/2020") tentang Harga Gas Bumi Di Pembangkit Tenaga Listrik (Plant Gate). Menindaklanjuti rekomendasi penambahan beberapa pembangkit IPP sebagai penerima HGBT dari Ditjen Ketenagalistrikan dan setelah mendapatkan pertimbangan perhitungan penyesuaian penerimaan negara, pada tahun 2021 Menteri ESDM meningkatkan volume gas bumi untuk sektor kelistrikan yang mendapatkan HGBT melalui revisi Kepmen 91/2020 menjadi Kepmen ESDM Nomor 118.K/MG.04/MEM.M/2021 tentang Harga Gas Bumi di Pembangkit Tenaga Listrik (Plant Gate) yang selanjutnya direvisi menjadi Kepmen ESDM 135/2021 tentang Harga Gas Bumi di Pembangkit Tenaga Listrik (Plant Gate).

Dalam pelaksanaan monitoring di tahun 2022, diketahui terdapat beberapa permasalahan dalam implementasi kebijakan tersebut, yakni:

- a. Pada prinsipnya pelaksanaan kebijakan HGBT bergantung pada ketersediaan pasokan gas bumi dan penerimaan bagian negara dari kegiatan usaha hulu migas. Oleh karena itu, pada implementasinya volume dan harga yang ditetapkan dalam Kepmen HGBT tidak selalu dapat direalisasikan 100% baik karena keterbatasan pasokan gas **hulu** maupun penerimaan negara pada suatu wilayah ataupun periode tertentu.
- b. Sehubungan dengan butir a, berdasarkan ketentuan Kepmen 134K/2022 bahwa dalam hal KKKS tidak dapat menyalurkan Volume Gas Bumi sebagaimana ditetapkan dalam Kepmen HGBT, maka Badan Usaha Niaga hanya dapat menerapkan HGBT untuk sejumlah Volume Gas Bumi Hilir Tertentu secara proporsional sesuai realisasi Volume Gas Bumi Hulu Penyesuaian. Atas penyerapan gas bumi oleh konsumen di atas besaran kuota proporsional tersebut akan diberlakukan harga normal sesuai PJBG. Hal ini menyebabkan Harga Jual Gas Hilir kepada konsumen secara agregat lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam Kepmen HGBT dan menimbulkan pertanyaan dari beberapa konsumen/asosiasi pengguna gas bumi.

- c. Selain permasalahan terkait pasokan dan PNBH hulu migas, Kepmen HGBT tertambat diimplementasikan pada beberapa wilayah penyaluran karena penyelesaian dokumen komersial antara KKKS dengan Badan Usaha Niaga yang membutuhkan waktu cukup lama, meskipun kemudian HGBT diberlakukan surut sejak Kepmen ditetapkan.
- d. Kepmen 134K/2022 tentang Pedoman Penetapan serta Evaluasi Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri dan di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik Bagi Kepentingan Umum baru terbit pada tanggal 13 Mei 2022 dan berlaku surut sejak April 2020 dimana sebelum terbitnya Kepmen ini terdapat beberapa ketidaksepahaman dari Para Pihak dalam mengimplementasikan kebijakan HGBT. Akibatnya, terdapat beberapa *pending issue* yang masih perlu diselesaikan, yaitu:

- 1) Dibutuhkan rekonsiliasi ulang atas rekonsiliasi perhitungan Volume Gas Bumi dan HGBT yang telah dilaksanakan untuk periode tahun 2020 serta rekonsiliasi periode tahun 2021 yang baru selesai dilaksanakan untuk beberapa Badan Usaha Niaga karena adanya beberapa penyesuaian merujuk kepada pedoman yang ditetapkan dalam Kepmen 134K/2022. Hal ini menyebabkan adanya kurang bayar dari Badan Usaha Niaga kepada Negara c.q. KKKS hulu migas yang tertahan sejak tahun 2020.
- 2) Selain kurang bayar dari Badan Usaha Niaga kepada hulu, terdapat pula potensi kurang/lebih tagih kepada konsumen pengguna gas bumi tertentu dari Badan Usaha Niaga yang berpotensi menimbulkan gejolak di sisi konsumen.

Pengaturan tugas masing-masing anggota Tim Evaluasi baru tertuang dalam Kepmen 134K/2022 sehingga evaluasi terkait manfaat, nilai tambah, dan multiplier effect dari pelaksanaan kebijakan HGBT sejak tahun 2020 masih dalam proses penyelesaian.

Dalam upaya mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing industri nasional melalui pemanfaatan Gas Bumi serta menjamin efisiensi dan efektifitas pengaliran Gas Bumi sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016



tentang Penetapan Harga Gas Bumi dan telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, maka pada 13 Mei 2022 telah terbit Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 134 tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan serta Evaluasi Pengguna dan Harga Gas bumi Tertentu di Bidang Industri dan di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik Bagi Kepentingan Umum. Pedoman Penetapan serta Evaluasi Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri dan di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik Bagi Kepentingan Umum terdiri atas tiga pedoman, yaitu:

1. Pemrosesan penetapan pengguna dan harga gas bumi tertentu di bidang industri dan di bidang penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
2. Pelaporan dan rekonsiliasi volume dan harga gas bumi tertentu di bidang industri dan di bidang penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
3. Evaluasi implementasi harga gas bumi tertentu di bidang industri dan di bidang penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III

Adapun telah dilakukan sosialisasi terkait pedoman ini kepada stakeholders di antaranya Ditjen Ketenagalistrikan, SKK Migas, BPH Migas, Kementerian Perindustrian, PT PLN (Persero), Badan Usaha Niaga Migas, dan Badan Usaha Pengangkutan Migas pada 7 Juni 2022. Pedoman ini digunakan secara berlaku surut sejak tanggal 1 April 2020 dalam melakukan pemrosesan terhadap rekomendasi pengguna dan harga gas bumi tertentu dari Kementerian Perindustrian dan Ditjen Ketenagalistrikan, pelaksanaan pelaporan dan rekonsiliasi volume dan harga gas bumi tertentu, serta evaluasi implementasi harga gas bumi tertentu di bidang industri dan di bidang penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

HARGA JUAL ECERAN BBM DAN LPG

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 bahwa Harga Bahan Bakar diatur dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah. Berdasarkan dasar

hukum tersebut, maka Pemerintah mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mengatur dan/ atau menetapkan harga bahan bakar melalui Kementerian ESDM cq. Ditjen Migas. Terhadap harga bahan bakar, sesuai UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi pada pasal 7 ayat 2 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu, sehingga Pemerintah masih menyediakan dana subsidi untuk bahan bakar.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang telah diubah sebanyak 3 (tiga) kali terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2021, Bahan Bakar Minyak dibagi Jenis BBM Tertentu (minyak tanah dan solar), Jenis BBM Khusus Penugasan (RON minimum 90 untuk didistribusikan di wilayah penugasan), Jenis BBM Umum (seluruh jenis BBM di luar jenis BBM Tertentu dan jenis BBM Khusus Penugasan). Sedangkan Pengaturan perhitungan harga jual eceran jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan serta Jenis BBM Umum diatur melalui :

- Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2022
- Keputusan Menteri ESDM No 17 K/11/ MEM/2019 tentang formula harga dasar dalam perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Avtur yang Disalurkan melalui Depot Pengisian Pesawat Udara
- Keputusan Menteri ESDM Nomor 62 K/12/ MEM.2020 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bnsin dan Minyak Solar yang Disalurkan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/ atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 245 K/MG.01/ MEM.M/2022
- Keputusan Menteri ESDM Nomor 148 K/12/ MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan



- Keputusan Menteri ESDM Nomor 255 K/ MG.01/MEM.M/2022 tentang Formula Harga Dasar Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan
- Keputusan Menteri ESDM Nomor 256 K/ MG.01/MEM.M/2022 tentang Perhitungan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak

Pengaturan harga jualnya adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam rangka penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak, Menteri menetapkan harga dasar dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak.
- 2) Harga dasar terdiri atas biaya perolehan, biaya distribusi, dan biaya penyimpanan serta margin.
- 3) Biaya perolehan merupakan biaya penyediaan Bahan Bakar Minyak dari produksi kilang dalam negeri dan impor sampai dengan terminal bahan bakar minyak/depot dengan dasar perhitungan menggunakan harga indeks pasar.
- 4) Harga jual eceran Bahan Bakar Minyak merupakan harga dasar ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
- 5) Harga jual eceran Jenis BBM Umum di titik serah untuk setiap liter, dihitung dan ditetapkan oleh Badan Usaha dengan margin paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari harga dasar, dan untuk Jenis BBM Umum yang dijual di SPBU/SPBN serta Avtur yang disalurkan melalui DPPU Menteri menetapkan formula Harga Dasar Batas Atas

Sedangkan pengaturan subsidiya adalah sebagai berikut :

- a) Jenis BBM Tertentu untuk Minyak Tanah (Kerosene) diberikan subsidi per liter yang merupakan pengeluaran negara yang dihitung dari selisih kurang antara harga jual eceran per liter Jenis BBM Tertentu untuk Minyak Tanah (Kerosene) setelah dikurangi pajak-pajak, dengan harga dasar per liter jenis BBM Tertentu untuk Minyak Tanah (Kerosene).
- b) Jenis BBM Tertentu untuk Minyak Solar (Gas Oil) diberikan subsidi tetap.

Untuk Jenis BBM Khusus Penugasan tidak diberikan subsidi namun harga jual eceran ditetapkan Pemerintah, sehingga sesuai

ketentuan harga Jenis BBM Khusus Penugasan berfluktuasi setiap bulannya mengikuti perkembangan harga minyak dan kurs. Terhadap selisih harga jual eceran perhitungan sesuai formula dan harga jual eceran penetapan untuk Jenis BBM Tertentu untuk Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan, mengakibatkan adanya kompensasi yang harus dibayarkan Pemerintah ke Badan Usaha yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian BBM Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan apabila harga jual eceran yang ditetapkan Pemerintah lebih rendah dibandingkan harga jual eceran perhitungan (formula).

Dalam ketentuan yang berlaku, Menteri dapat menetapkan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan yang berbeda dengan perhitungan dengan mempertimbangkan :

- a. Kemampuan keuangan negara;
- b. Kemampuan daya beli masyarakat; dan/ atau
- c. Ekonomi riil dan sosial masyarakat.

HARGA GAS HILIR

Kesungguhan Pemerintah untuk menggeser paradigma bahwa energi tidak lagi berperan sebagai komoditas tetapi menjadi sumber daya pembangunan nasional, salah satunya diejawantahkan dengan pengaturan tentang harga gas bumi, melalui Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 ("Perpres 40/2016 jo 121/2020"). Pada peraturan ini, Pemerintah berencana mendorong pertumbuhan industri dan substitusi bahan bakar listrik melalui penyesuaian Harga Gas Bumi dengan mengurangi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari gas bumi. Namun, secara makro, pemanfaatan gas bumi untuk domestik menimbulkan potensi manfaat atau dampak positif bagi perekonomian, seperti pertumbuhan ekonomi (PDB), peningkatan penerimaan pajak, peningkatan pendapatan rumah tangga, pengurangan subsidi pupuk dan listrik, serta penyerapan tenaga kerja.

Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 58 Tahun 2017 jo 14 Tahun 2019 yang mengatur formula perhitungan harga



jual gas bumi melalui pipa Badan Usaha Niaga kepada sektor industri dan ketenagalistrikan. Badan Usaha Niaga wajib menerapkan Harga Jual Gas Bumi Hilir sebagaimana ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut dan melaporkannya kepada Menteri ESDM c.q. Dirjen Migas.

Khusus tindak lanjut Perpres Nomor 40/2016 jo 121/2020, Kementerian ESDM telah menerbitkan beberapa peraturan turunan, yaitu:

- a. Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2020;
- b. Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2020;
- c. Keputusan Menteri ESDM Nomor 89K/10/MEM/2020 tanggal 13 April 2020 (“Kepmen 89K/2020”) yang saat ini telah digantikan dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 134.K/HK.02/MEM.M/2021 tanggal 30 Juli 2021;
- d. Keputusan Menteri ESDM Nomor 91K/12/MEM/2020 tanggal 22 April 2020 (“Kepmen 91K/2020”) yang saat ini telah digantikan dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 118.K/MG.04/MEM.M/2021 tanggal 30 Juni 2021 jo Keputusan Menteri ESDM Nomor 135.K/HK.02/MEM.M/2021 tanggal 2 Agustus 2021.
- e. Keputusan Menteri ESDM Nomor 169 K/73/MEM/2020 tanggal 18 September 2020 (“Kepmen 169K/2020”).

HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA

Perkembangan harga minyak mentah dunia sepanjang 2020 terdampak oleh pandemi Covid-19 yang tereskalasi secara global. Meskipun di awal tahun sempat cenderung naik dipengaruhi oleh sentimen positif kesepakatan dagang AS-Tiongkok, harga minyak mentah dunia mengalami penurunan tajam akibat melemahnya permintaan global. Harga minyak mentah dunia mencapai kisaran US\$15–20 per barel, bahkan minyak WTI sempat menyentuh nilai negatif pada pertengahan April 2020. Melihat kondisi tersebut, OPEC+ merespons dengan pemangkasan produksi meskipun sempat terjadi perang harga antara Arab Saudi dan Rusia. Pasokan yang berlebihan mendorong kapasitas penyimpanan menjadi terbatas di tengah permintaan yang masih belum membaik. Harga minyak mentah dunia sempat naik namun kembali melemah

didorong oleh naiknya produksi minyak negara non-OPEC+. Dinamika perkembangan harga minyak global tersebut memengaruhi harga minyak Indonesia sepanjang tahun 2020 mencapai rata-rata US\$40 per barel.

Harga minyak mentah terus menunjukkan tren perbaikan di tahun 2021. Pulihnya aktivitas industri, penerbangan, dan mobilitas masyarakat mendorong meningkatnya permintaan minyak global di tengah tingkat produksi yang masih mengalami penyesuaian. Negara-negara OPEC+ juga masih melakukan pemangkasan produksi di awal tahun. Harga minyak dunia menyentuh titik tertingginya pada Oktober 2021, mencapai kisaran US\$80 per barel. Namun setelahnya, terjadi penurunan harga minyak global yang disebabkan munculnya varian baru Covid-19 yang memunculkan risiko ekonomi global sehingga berdampak pada penurunan tingkat permintaan. Faktor-faktor ini memengaruhi harga minyak mentah Indonesia mencapai rata-rata US\$68 per barel.

Memasuki tahun 2022, pemulihan ekonomi global dan kembali meningkatnya aktivitas perekonomian karena pelonggaran pembatasan Covid-19 yang dilakukan banyak negara, mendorong tingkat permintaan akan komoditas, termasuk minyak mentah. Di saat yang bersamaan, ketegangan tensi geopolitik yang semakin memuncak memberikan tekanan dari sisi penawaran sehingga mendorong harga minyak lebih tinggi. Respons kebijakan OPEC+ dalam pemotongan produksi juga tidak memenuhi target sehingga harga tetap bertahan di tingkat yang tinggi.

Ketegangan geopolitik dilanjutkan serangan Rusia ke Ukraina pada akhir Februari 2022 mengakselerasi kenaikan harga minyak mentah. Hal ini menyebabkan disrupsi pasokan minyak dari Rusia yang merupakan salah satu eksportir minyak terbesar, karena sanksi yang diberikan negara barat. Harga minyak mentah terus mengalami peningkatan sampai menyentuh di kisaran US\$130 per barel pada awal Maret. Sampai dengan Juni 2022, harga minyak mentah masih bertahan di atas kisaran US\$100 per barel.

Pada awal paruh kedua 2022, muncul kekhawatiran penurunan permintaan



dikarenakan melemahnya prospek ekonomi global. Kenaikan inflasi di berbagai negara mendorong bank sentral untuk mengetatkan kebijakan moneter sebagai respons meredam laju inflasi yang dikhawatirkan akan berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi hingga dapat berisiko terjadi resesi. Selain itu, kembali merebaknya kasus Covid-19 di Tiongkok yang merupakan salah satu importir minyak mentah terbesar berdampak terhadap pengurangan permintaan lebih lanjut. Sementara dari sisi penawaran, OPEC+ telah bersepakat untuk meningkatkan produksi minyaknya pada Juli dan Agustus kendati

muncul tantangan gagalnya pemenuhan target karena kendala investasi.

Meskipun ketidakpastian perekonomian global semakin meningkat, harga minyak mentah diperkirakan masih akan berada di level yang tinggi. Hal ini dapat terjadi seiring masih ketatnya produksi minyak mentah akibat tensi geopolitik Rusia-Ukraina yang masih berkepanjangan. Mempertimbangkan pergerakan harga minyak mentah dunia, ICP diproyeksikan mencapai kisaran US\$95–105 per barel di tahun 2022.

2.3. INDEKS AKSESIBILITAS MIGAS

Realisasi kinerja Indeks Aksesibilitas Migas adalah sebesar 86,53 dari target 87 dengan capaian 99,46%. Capaian Indeks Aksesibilitas Migas mengalami peningkatan dibandingkan capaian triwulan II 2022 karena adanya peningkatan nilai Capaian Pembangunan Infrastruktur Jargas yang telah memasuki tahap konstruksi 50%-80% di wilayah yang tersebar di Indonesia. Sementara itu, Penyediaan Konkit untuk Petani dan Nelayan Sasaran baru memasuki tahap Pengadaan Barang oleh Pelaksana (Konversi Capaian: 30%). Untuk mempercepat pencapaian target, maka akan diselenggarakan rapat koordinasi rencana pendistribusian paket konversi dalam waktu dekat, sehingga diharapkan pendistribusian dapat selesai tepat pada waktunya. Selain itu diperlukan adanya upaya mitigasi terhadap perubahan rencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

JARINGAN GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA

Capaian Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga hingga tahun 2021 sebanyak 662.431 SR. Pada Tahun Anggaran 2022, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi merencanakan pembangunan Jaringan Gas untuk Rumah Tangga sebanyak 40.777 Sambungan Rumah di 12 wilayah Kab/Kota, dan hingga minggu kedua November 2022, rata-rata realisasi fisik telah mencapai 93,80%.

Permasalahan umum yang sering dihadapi adalah terkait perizinan, sehingga diperlukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait. Perizinan yang semula diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, ada yang berpindah ke Pemerintah Pusat seperti Ijin Lingkungan.

Untuk mengejar target RPJMN sebesar 4 juta SR, dimana total pembangunan jargas dengan menggunakan APBN hingga tahun 2022 hanya sebesar 703.208 SR, diperlukan upaya-upaya pencapaian target pembangunan jaringan gas untuk rumah tangga selain menggunakan APBN yaitu melalui Skema KPBU dan Anggaran BUMN (Jargas Mandiri).

Untuk Jargas melalui Skema KPBU, saat ini masih dalam tahap penyusunan *Project Development Facility* (PDF) oleh Kementerian Keuangan. Adapun perkembangan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah tangga melalui skema KPBU sebagai berikut;

1. Dari 23 lokasi kabupaten/kota (9 lokasi di TA 2020 dan 13 lokasi plus 1 lokasi IKN di TA 2021) yang sudah disusun Studi Pendahulunya, 2 lokasi yakni Kota Batam dan Kota Palembang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan untuk ketahap berikutnya yakni Penyusunan Dokumen OBC (*Outline Bussines Case*) dan FBC (*Final Bussines Case*). Penyusunan OBC dan FBC kedua lokasi ini merupakan *pilot project* pengembangan Jargas melalui skema KPBU.



- Perjanjian Penugasan Fasilitas PDF Proyek Jargas Skema KPBU Kota Batam antara Kementerian Keuangan dengan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/ PT PII telah ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 2022, bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan antara PJPB dan PII. Untuk Kota Palembang, saat ini sedang dilakukan revisi Kesepakatan Induk proyek Jargas Kota Palembang dengan skema KPBU.
- Pelaksanaan Fasilitas PDF meliputi kegiatan Penyusunan Kajian Hukum dan Kelembagaan dan pelaksanaan *Real Demand Survey* (RDS) di Kota Batam.

Selain itu Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi juga mendorong Badan Usaha dalam hal ini PT PGN untuk mengembangkan pembangunan Jargas dengan anggaran Badan Usaha (Jargas Mandiri). Untuk tahun 2021, telah selesai di bangun dan termanfaatkan sekitar 30.400 SR. Tahun 2022 direncanakan di bangun sebanyak 400.000 SR yang tersebar 17 Kabupaten/Kota yang terbagai di 3 Sales Operation Region/SOR PT PGN, sedangkan untuk tahun 2023 direncanakan sebesar 400.000 SR di 17 Kabupaten/Kota. Lambatnya capaian pembangunan jargas ini salah satunya adalah terkait perizinan untuk pembangunan jargas, sehingga diperlukan dukungan pemerintah daerah untuk percepatan pelaksanaannya.

PEMBANGUNAN PIPA TRANSMISI GAS BUMI CIREBON SEMARANG RUAS SEMARANG BATANG

Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon Semarang dilaksanakan dengan menggunakan APBN dengan skema Kontrak Tahun Jamak (*multi years contract*) TA 2022 – 2023 selama 15 (lima belas) bulan. Pembangunan pipa transmisi gas ini meliputi ruas Semarang – Batang dan akan terhubung dengan pipa transmisi ruas Gresik – Semarang milik PT Pertamina (Persero) yang dioperasikan oleh PT Pertamina Gas (Pertagas).

Hingga minggu ketiga November 2022, progress fisik pelaksanaan pekerjaan sebesar 53,17% yang meliputi progress *preparation, procurement* dan *construction*.

Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan pipa transmisi gas Cirebon Semarang ruas

Semarang Batang ini dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang – Salatiga – Demak – Grobongan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang.

Direncanakan pembangunan pipa transmisi gas Cirebon Semarang ruas Semarang Batang ini akan dapat memenuhi kebutuhan gas di beberapa kawasan industri yang dilewati oleh pipa ini seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal dan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).

KONVERSI BBM KE BBG UNTUK PETANI SASARAN DAN NELAYAN SASARAN

Dalam rangka diversifikasi energi melalui program penggunaan bahan bakar gas sebagai alternatif energi selain menggunakan bahan bakar minyak. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, sejak 2016 telah melaksanakan kegiatan Konversi Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan Sasaran, sedangkan kegiatan Konversi Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar Gas untuk Petani Sasaran sejak tahun 2019.

Untuk tahun 2022, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi merencanakan program Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan Sasaran sebanyak 30.000 paket yang tersebar di 51 Kabupaten/Kota dan untuk Petani Sasaran sebanyak 30.000 paket di 50 Kabupaten/Kota.

Progres Pendistribusian Paket Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan Sasaran Tahun 2022 hingga minggu ketiga November 2022 telah didistribusikan sebanyak 12.561 paket dari 30.000 paket yang direncanakan atau sekitar 41,87%. Sedangkan untuk Petani Sasaran telah didistribusikan sebanyak 15.466 paket dari 30.000 paket atau sekitar 51,55%.

INDEKS FASILITAS PENGOLAHAN MIGAS

Dari sisi kilang LPG hulu dan hilir, menurunnya volume pasokan bahan baku dan komposisi kandungan propana dan butana menyebabkan beberapa kilang produksinya stabil dan beberapa kilang menunjukkan tren yang menurun. Hal ini dapat dilihat dari *Forum Group Discussion* yang



diadakan pada bulan Maret 2021, bahwa utilisasi kilang LPG hulu hanya 37% dari kapasitas desainnya. Sementara itu, untuk kilang LPG hilir, utilisasi kilangnya hanya 53% dari kapasitas desainnya. Produksi LPG dalam negeri terbantu oleh kilang minyak PT Pertamina (Persero) dan kilang kondensat TPPI yang menghasilkan LPG. Dua kilang minyak PT Pertamina (Persero) yang menyumbang produksi LPG yang signifikan adalah kilang RU IV Cilacap yang memproduksi LPG sebesar 0,43 Juta Ton LPG dan kilang RU VI Balongan memproduksi sekitar 0,25 Juta Ton LPG.

Pada tahun 2022, kapasitas kilang LPG sebesar 3,78 Juta Ton, kapasitas ini lebih rendah dibandingkan targetnya sebesar 3,88 Juta Ton. Hal ini disebabkan adanya kilang yang berhenti beroperasi pada bulan April 2021, yaitu kilang PT Yudistira Energy. PT Yudistira Energi berhenti

beroperasi dan tidak melakukan perpanjangan Izin Usaha Pengolahan karena tidak mendapat pasokan bahan baku gas bumi.

Sementara untuk kapasitas kilang LNG tahun 2022, belum mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena belum adanya lagi kilang LNG baru baik dari hulu maupun yang hilir yang beroperasi pada tahun 2022. Untuk pengembangan kilang LNG skema hulu ada penambahan kapasitas produksi melalui train 3 dan rencana pembangunan kilang LNG Masela. Untuk pengembangan kilang LNG hilir ada pembangunan kilang PT Kayan LNG Nusantara, kilang PT South Sulawesi LNG, kilang PT Intan Giri Abadi, dan kilang PT Sumber Aneka Gas. Dengan kehadiran kilang-kilang tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas kilang LNG menjadi 12,23 Juta Ton/Tahun.

Tabel 6. Indeks Fasilitas Pengolahan Migas

Nama Badan Usaha	ÆLokasi	Total (Juta Ton Per Tahun)
Kilang LNG Skema Hulu		
PT. BP Tangguh (Train 3)	Tangguh	3,80
PT. Inpex Masela	Tanimbar	7,60
Total		11,40
Kilang LNG Skema Hilir		
PT. Kayan LNG Nusantara	Tana Tidung	0,18
PT. South Sulawesi LNG	Wajo	0,5
PT. Intan Giri Abadi	Kutai Timur	0,06
PT. Sumber Aneka Gas	Tuban	0,09
Total		0,83
Grand Total Kapasitas Kilang LNG		12,23

Sementara meningkatkan kapasitas yield kilang, fleksibilitas kilang dalam negeri untuk mengolah berbagai macam minyak mentah melalui pembangunan kilang baru baru yang bersifat grass root maupun brown root merupakan kebutuhan yang mendesak. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan program pembangunan kilang baru atau Grass Root Refineries (GRR) dan pengembangan kilang lama/Refinery Development Master Plan (RDMP) yang merupakan bagian dari Major Project RPJMN 2020-2024. Proyek-proyek pembangunan kilang tersebut di atas

akan meningkatkan kapasitas kilang terpasang dari 1,022 juta bbl/hari menjadi 1,5 juta bbl/hari. Adapun target kapasitas kilang terpasang tahun 2022 sebesar 1.176,1 ribu BCPD. Akan tetapi realisasi sejak tahun 2020 hingga saat ini, kapasitas kilang terpasang BBM masih di angka 1.151,10 ribu BCPD dikarenakan belum ada penambahan kilang. Target tidak tercapai karena proyek RDMP Balongan Fase 1 masih dalam tahap commissioning dan diharapkan pada awal tahun 2023 proyek tersebut telah dapat beroperasi sehingga kapasitas kilang terpasang mengalami peningkatan

**INDEKS FASILITAS PENYIMPANAN MIGAS**

Target Indeks Fasilitas Penyimpanan Migas sesuai Renstra 2020-2024 adalah sebesar 100. Nilai Indeks Fasilitas Penyimpanan Migas adalah rata-rata % capaian kapasitas fasilitas penyimpanan Migas dibandingkan dengan target. Realisasi kapasitas fasilitas penyimpanan Migas tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021.

Sampai triwulan III tahun 2022 tidak terdapat penambahan fasilitas penyimpanan Minyak

Bumi, BBM dan Hasil Olahan. Kapasitas tangki darat dan floating storage dari 32 Badan Usaha non PT Pertamina (Persero) adalah sebesar 1.982.258 KL. Jika ditambahkan dengan kapasitas milik PT Pertamina (Persero) menjadi total 6.866.896 KL.

Realisasi kapasitas fasilitas penyimpanan Migas adalah berdasarkan Izin Usaha Penyimpanan Migas aktif. Pada tahun 2022 terdapat badan usaha yang mendapatkan Izin Usaha baru, perpanjangan maupun penyesuaian Izin Usaha.

Tabel 7. Indeks Fasilitas Penyimpanan Migas

Jenis Fasilitas Penyimpanan Gas Bumi	Satuan	2022			Indeks
		Target	Realisasi	% Capaian	
LPG	Mton	523.757	545.287	104,11	112,45%
LNG	M3	850.626	850.356	99,97	
CNG	M3	1.005.780	1.340.468	133,28	

Realisasi kapasitas fasilitas penyimpanan LPG pada tahun 2022 adalah sebesar 545.287 Mton, yaitu 104,11 % dari target. Realisasi penambahan kapasitas fasilitas penyimpanan LPG pada tahun 2022 yaitu penambahan fasilitas pada Izin Usaha baru serta penambahan fasilitas pada badan usaha eksisting (penyesuaian Izin Usaha). Fasilitas dimaksud diantaranya fasilitas penyimpanan LPG milik PT BhaktiMingas Utama yang berada di Eretan, Jawa Barat dengan kapasitas penyimpanan LPG sebesar 10.000 Mton.

Realisasi kapasitas penyimpanan LNG pada tahun 2022 adalah sebesar 850.356 m³, yaitu 99,97 % dari target sama seperti tahun sebelumnya dikarenakan belum ada penambahan fasilitas penyimpanan LNG baru. Realisasi kapasitas penyimpanan CNG pada tahun 2022 adalah sebesar 1.340.468 m³, yaitu 133,28 % dari target, masih sama dengan tahun sebelumnya dikarenakan tidak ada penambahan fasilitas penyimpanan CNG baru

INDEKS FASILITAS PENGANGKUTAN MIGAS

Capaian Indeks Fasilitas Pengangkutan Migas pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Indeks Fasilitas Pengangkutan Migas

Jenis Fasilitas Penyimpanan Migas	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian	Indeks
Minyak Bumi, BBM, dan Hasil Olahan	KL	50.000	5.541.922	11.084	>100%
LPG	Mton	100	974.201	974.201	
LNG	m ³	50	109.935	219.870	
CNG	m ³	50	110.624	221.248	
Gas Bumi melalui Pipa	MMSCFD	100	419,94	420	

Untuk Tahun 2022, terdapat 102 Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum BBM, dengan

jumlah fasilitas penyimpanan berupa floating storage dan tangki darat sebesar 1.039.272,00 KL.



INDEKS FASILITAS NIAGA MIGAS

Realisasi kapasitas fasilitas Niaga Gas Bumi adalah berdasarkan Izin Usaha Niaga Gas Bumi. Pada tahun 2022 terdapat beberapa badan usaha yang melakukan penyesuaian Izin Usaha Niaga Gas Bumi eksisting yang mengakibatkan peningkatan Fasilitas Niaga Gas Bumi. Realisasi kapasitas fasilitas Penyimpanan Niaga LPG pada tahun 2022 adalah sebesar 504 Mton, yaitu 124,44% dari target. Realisasi penambahan kapasitas fasilitas Filling Station Niaga LPG pada tahun 2022 yaitu sebesar 819,8 Mton/

hari atau sebesar 99,98% dari target. Realisasi penambahan kapasitas fasilitas Filling Station Niaga LNG pada tahun 2022 yaitu sebesar 30 MMSCFD atau sebesar 66,67% dari target. Realisasi penambahan kapasitas fasilitas Filling Station Niaga CNG pada tahun 2022 yaitu sebesar 135,49 MMSCFD atau sebesar 108,39% dari target. Realisasi penambahan kapasitas fasilitas Niaga Gas Bumi pada tahun 2022 yaitu sebesar 6672,95 km atau sebesar 102,10% dari target.

Tabel 9. Indeks Fasilitas Niaga Migas

Jenis Fasilitas Niaga Gas Bumi	Satuan	2022			Indeks
		Target	Realisasi	% Capaian	
Kapasitas Fasilitas Penyimpanan Niaga LPG	Ton	405	504	124,44%	
Kapasitas Fasilitas Filling Station Niaga LPG	Ton/d	820	819,8	99,98%	
Kapasitas Fasilitas Filling Station Niaga LNG	MMSCFD	45	30	66,67%	100,32%
Kapasitas Fasilitas Filling Station Niaga CNG	MMSCFD	125	135,492	108,39%	
Kapasitas Fasilitas Niaga Gas Bumi	Km	6535,87	6672,9503	102,10%	

2.4. PERSENTASE TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) DALAM KEGIATAN USAHA HULU MIGAS


Realisasi kinerja indikator Persentase TKDN pada Kegiatan Usaha Hulu Migas adalah sebesar 63,96% dari target 61% dengan capaian 103,16%. Terdapat peningkatan nilai pengadaan pada sektor barang kumulatif 37,41%. Kontribusi komitmen TKDN pada kegiatan usaha hulu migas terbesar masih berasal dari sektor jasa. Pada tahun 2022 Pengadaan komoditas barang memberikan kontribusi TKDN sebesar 27,41%,

dan Pengadaan komoditas jasa memberikan kontribusi TKDN sebesar 71,91%

Koordinasi dengan SKK Migas dan pihak eksternal lainnya harus terus dilaksanakan secara intensif agar realisasi indikator ini dapat terus berada di atas target hingga akhir tahun anggaran.



Grafik 8. Komitmen TKDN Hulu Januari-September 2022




Periode	Nilai Pengadaan	% Komitmen TKDN	Nilai Komponen Biaya	Nilai Komponen TKDN	Jumlah Pengadaan	Kumulatif Nilai Pengadaan	Kumulatif % Komitmen TKDN	Kumulatif Nilai Komponen Biaya	Kumulatif Komitmen TKDN	Jumlah Pengadaan
Jenis Komoditi Barang										
Q1	\$ 203.690.035,80	29,22%	\$ 173.485.419,79	\$ 50.697.637,78	2.822	\$203.690.035,80	29,22%	\$173.485.419,79	\$50.697.637,78	2.822
Q2	\$ 622.824.142,82	36,60%	\$ 603.968.764,07	\$ 221.082.308,95	1.616	\$826.514.178,61	34,96%	\$777.454.183,86	\$271.779.946,73	4.438
Q3	\$ 302.006.392,26	44,42%	\$ 271.380.128,76	\$ 120.558.371,27	1.923	\$1.128.520.570,87	37,41%	\$1.048.834.312,62	\$392.338.318,00	6.361
Q4	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	-	\$1.128.520.570,87	37,41%	\$1.048.834.312,62	\$392.338.318,00	6.361
Jenis Komoditi Jasa										
Q1	\$ 1.050.189.703,75	75,65%	\$ 977.575.042,96	\$ 739.577.847,97	723	\$1.050.189.703,75	75,65%	\$977.575.042,96	\$739.577.847,97	723
Q2	\$ 1.179.065.359,65	70,48%	\$ 1.034.578.032,67	\$ 729.204.824,07	744	\$2.229.255.063,40	73,00%	\$2.012.153.075,63	\$1.468.782.672,04	1.467
Q3	\$ 1.637.256.412,11	70,55%	\$ 1.465.990.512,41	\$ 1.034.285.827,90	740	\$3.866.511.475,51	71,97%	\$3.478.143.588,03	\$2.503.068.499,94	2.207
Q4	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	-	\$3.866.511.475,51	71,97%	\$3.478.143.588,03	\$2.503.068.499,94	2.207
BARANG dan JASA						\$4.995.032.046,38	63,96%	\$4.526.977.900,65	\$2.895.406.817,93	8.568

Komitmen TKDN Januari-September 2022 : 63.96%

Keterangan:

1. Data Komitmen TKDN bersumber dari data KKKS PSC (eksplorasi dan eksploitasi) dan KBH GS yang disampaikan melalui SI-PRS SKK Migas.
2. Data Komitmen TKDN berasal dari Komitmen TKDN yang dinyatakan dalam Kontrak dengan periode kontrak ditandatangani pada periode Januari-September 2022.

NILAI PENGADAAN DAN KOMITMEN TKDN PADA KEGIATAN USAHA HULU MIGAS 2016 -2022



Sumber: SKK Migas

Tantangan dalam pelaksanaan TKDN pada kegiatan usaha hulu migas meliputi :

- Kemampuan industri penunjang migas dalam negeri belum optimal
- belum meningkatkan kapasitas teknologi berbasis research and development.
- Belum tersedianya industri bahan baku.
- Kapasitas atau industri dalam negeri juga masih rendah.

- Spesifikasi produk, yang belum sesuai
- Masih terbatasnya Perusahaan Modal Dalam Negeri (PMDN). Hal ini terjadi karena kebutuhan modal besar dan peralatan berteknologi tinggi serta akses pasar yang terbatas, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- Sebagian besar teknologi berasal dari luar negeri



Untuk itu diupayakan beberapa strategi berikut :

- EVALUASI kemampuan produsen dalam negeri
- KOORDINASI KKKS dan produsen untuk proyeksi demand dan supply
- PEMBINAAN upaya optimalisasi substitusi Barang Operasi impor
- PEMANTAUAN TUMBUH KEMBANG kemampuan produsen dalam negeri
- MENDORONG PRODUSEN MENJALIN KERJASAMA dengan dunia akademisi, badan penelitian, dan badan standarisasi
- PENINGKATAN PENGGUNAAN produk dalam negeri dan penggunaan produk impor secara ketat/selektif.

Terkait dengan strategi ini, Ditjen Migas pada tahun 2020 telah membentuk Tim Program Substitusi Impor (PROSUSI) yang beranggotakan Ditjen Migas, SKK Migas dan KKKS yang bekerja sama dalam melakukan perencanaan dan evaluasi substitusi barang operasi impor dengan barang operasi dalam negeri untuk mendukung kegiatan operasi minyak dan gas bumi. Telah dilaksanakan kegiatan Pra-Masterlist sejak tahun 2018 untuk mendorong koordinasi dalam perencanaan dan evaluasi rencana impor barang operasi oleh Ditjen Migas, SKK Migas,

dan KKKS. Jumlah KKKS yang melakukan pramasterlist di tahun 2022. Selain itu Direktur Jenderal Migas membentuk Tim Program Guna Bina Dalam Negeri (PROGUNADI) yang beranggotakan Ditjen Migas, SKK Migas dan KKKS untuk melakukan penilaian dan membina industri penunjang migas dalam peningkatan kualitas produk. Diharapkan hasil asesmen/ penilaian yang dilakukan KKKS bersama dengan SKK Migas dan Ditjen Migas dapat juga meningkatkan kualitas informasi produk yang tercantum pada Website APDN sehingga dapat diterima dan dimanfaatkan oleh seluruh KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) Migas. Tim asesmen bersama melaksanakan penilaian secara bertahap terhadap seluruh perusahaan yang terdaftar dalam Website APDN Migas untuk dievaluasi dan ditingkatkan kualitasnya sehingga memenuhi kebutuhan barang operasi migas. Pada Tahun 2021 telah dilakukan asesmen terhadap 29 Perusahaan dari 8 komoditas (Chemical, Electrical, Mechanical Static, Rotating, FTV, Drilling & Sub Surface dan Structur) dan pada Tahun 2022 dilakukan pada 38 produsen dalam negeri. Pelaksanaan Assemen tahun 2022 telah menyelesaikan tahapan rapat pleno dan sedang dalam tahapan penyusunan laporan.

2.5. PERSENTASE REALISASI INVESTASI SUBSEKTOR MIGAS

Hingga Oktober 2022, capaian investasi migas, baik hulu maupun hilir, telah mencapai US\$9,71 miliar dari target sebesar US\$17,01 miliar. Hingga pada akhir November 2022, rekonsiliasi prognosa capaian investasi hingga akhir tahun 2022 dalam tahap pembahasan. Berdasarkan perkembangan investasi subsektor Migas di Indonesia, terdapat beberapa yang dihadapi dalam pencapaian investasi hulu maupun hilir migas, seperti:

1. Hulu Migas:

- Secara umum investasi di sektor hulu migas pada tahun 2022 masih mengalami menghadapi berbagai tantangan di antaranya adalah perizinan, sosial, dampak pandemi Covid19, ketersediaan rig, dan beberapa kendala internal yang dihadapi oleh perusahaan;

- Pemerintah telah melakukan berbagai upaya-upaya perbaikan iklim investasi industri hulu migas di antaranya melalui rumusan insentif, dan fasilitas perpajakan yang lebih baik bagi para pelaku industri.

2. Hilir Migas:

- Adanya beberapa penyesuaian pada proyek pembangunan kilang RDMP dan GRR sebagai berikut (PT Kilang Pertamina Internasional):


□ RDMP RU V Balikpapan:

- Adanya penyesuaian biaya sehubungan dengan rencana eksekusi menjadi Phase 1 saja dan adanya reforecast schedule. Perubahan target onstream semula pada Juli 2023 menjadi Maret 2024.



- ❑ RDMP Cilacap:
 - Adanya kebijakan rescaling menyesuaikan dengan proyeksi demand.
- ❑ GRR Tuban:
 - Adanya optimasi luas lahan (tidak dilakukan pekerjaan reklamasi). Perubahan target semula EPC dimulai Des 2021, saat ini pada tahun 2022 masih dalam tahap FEED, pengadaan, dan persiapan lahan.
- Proyek Gresik – Semarang (PT Pertamina Gas)
 - ❑ Gas dari Lapangan JTB sudah mengalir per September 2022.
 - ❑ Potensi target pengembalian investasi tidak tercapai, sehubungan dengan adanya rencana penetapan Tarif Pengangkutan Gas di bawah dari usulan PT Pertamina Gas.
 - ❑ Potensi kendala pasokan dari sisi hulu maupun komitmen penyerapan dari sisi hilir.
- Pembangunan Infrastruktur Gas ke RU V Balikpapan (PT Pertamina Gas)
 - ❑ Terdapat jalur padat di kota Balikpapan dan berada pada kawasan RU dengan aktifitas simops tinggi;
- ❑ Keterlambatan kedatangan material dan dampak pandemi terhadap pengiriman material.
- Pembangunan Fasilitas Onshore Storage Tank LNG Jawa Timur (PT PGN Tbk) Nilai Investasi: US\$6.170.702,00.
 - ❑ FEED sudah selesai dilaksanakan. Proses saat ini dalam tahapan update atas potensi demand guna untuk meng-update kelayakan sebelum diajukan persetujuan investasi.
 - ❑ Diprognosakan kegiatan ini tidak akan terlaksana pada tahun 2022 dan akan dilakukan kembali setelah diperoleh demand yang dapat memenuhi kelayakan investasi untuk selanjutnya diajukan ke proses review dan untuk mendapatkan persetujuan investasi.
 - ❑ Target pembangunan pada tahun 2023/2024.
- Proyek Penyaluran LNG ke TPPI (PT PGN Tbk) Nilai Investasi: US\$2.401.263,00.
 - ❑ Belum ada kesepakatan komersial dengan calon pelanggan (TPPI) dikarenakan kurangnya permintaan sebagai dampak naiknya harga LNG yang menjadi sumber pasokan.
 - ❑ Kegiatan ini diusulkan untuk ditarik pada anggaran tahun 2022

Grafik 9. Data Investasi Hulu dan Hilir 2016-2022



Keterangan:

- Data Investasi Hulu dari SKK Migas TMT 20 November 2022
- Data Investasi Hilir : Data BU Hilir Migas TMT 24 November 2022




2.6. PERSENTASE REALISASI PNPB SUBSEKTOR MIGAS

Perkembangan pendapatan SDA migas selama periode 2018–2021 mengalami pergerakan yang cukup dinamis dengan pertumbuhan rata-rata sebesar negatif 12,2 persen. Pertumbuhan ini sejalan dengan volatilitas harga minyak bumi di pasar internasional yang sangat berpengaruh pada pendapatan SDA migas. Pertumbuhan

tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan pertumbuhan sebesar 74,5 persen, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yang berkontraksi sebesar 43,0 persen yang disebabkan oleh ICP yang turun hingga US\$40,4 per barel dampak pandemi Covid-19.

Grafik 10. Perkembangan Lifting Migas dan ICP 2018-2023



Pada tahun 2022, realisasi pendapatan SDA migas diperkirakan sebesar Rp129.185,9 miliar atau tumbuh sebesar 33,7 persen dibandingkan realisasi tahun 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya penerimaan SDA minyak bumi sebagai dampak

dari meningkatnya rata-rata ICP tahun 2022 yang diproyeksikan berada di kisaran US\$95,0–US\$105,0 per barel, lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata realisasi ICP di tahun 2021 yang hanya sebesar US\$68,5 per barel, walaupun di sisi lifting migas mengalami penurunan.

2.7. INDEKS EFEKTIVITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUBSEKTOR MIGAS

Pengukuran nilai Indeks Pembinaan dan Pengawasan Ditjen Migas didapatkan dari nilai rata-rata di masing-masing direktorat yang memberikan layanan. Selama survey yang

dilakukan di tahun 2020 terkumpul responden sebanyak 776 yang merupakan perwakilan dari Badan Usaha yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan dari Ditjen Migas.



Tabel 10. Nilai Indeks Pembinaan dan Pengawasan per Direktorat

No.	Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Responden 2020	Indeks Pembinaan dan Pengawasan	
			2019	2020
1.	Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas	554	80,20 (efektif)	88,75 (sangat efektif)
2.	Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas	40	72,7 (kurang efektif)	88,66 (sangat efektif)
3.	Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas	134	75,09 (kurang efektif)	88,37 (sangat efektif)
4.	Direktorat Pembinaan Program Migas	48	70,83 (kurang efektif)	82,99 (efektif)
Total Responden		776		
Indeks Pengawasan dan Pembinaan Ditjen Migas			74,86 (kurang efektif)	87,42 (efektif)

Dari hasil pengukuran didapatkan Indeks Pengawasan dan Pembinaan Ditjen Migas sebesar 87,42 (efektif), naik cukup tinggi sebesar 16,77% dari indeks sebelumnya 74,86 (kurang efektif). Selain itu, apabila dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 75,55, pencapaian tersebut di atas target sebesar 15,48%. Pada tahun 2020, Sistem Perizinan Online ESDM makin dapat diandalkan, beberapa fitur yang tadinya belum sempurna sudah berjalan dengan baik. Selain itu ada beberapa inovasi yang dilakukan Ditjen Migas (terutama untuk mengatasi keterbatasan akibat Covid-19) untuk meningkatkan fungsi pembinaan dan

pengawasannya. Sedangkan survey untuk tahun 2021 diperoleh hasil 90,96 dari target 76,5. Keberhasilan pencapaian target tidak lepas dari masukan publik untuk peningkatan perbakan pelayanan, kualitas pemberi layanan yang semakin meningkat, sistem IT yang handal dalam membantu kemudahan akses.

Sedangkan realisasi kinerja Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas hingga triwulan 3 tahun 2022 masih menggunakan nilai periode tahun sebelumnya yaitu 90,96 dari target 77,5 dengan capaian kinerja 116,68%.

2.8. TINGKAT MATURITAS SPIP DITJEN MIGAS

Sebelum menganalisis capaian kinerja Indeks Maturitas SPIP, perlu dianalisis terlebih dahulu faktor-faktor yang mempengaruhi indeks ini. Dari faktor – faktor tersebut disusun *Risk Register* tahun 2022 yang merupakan penyempurnaan dari RR tahun 2021. Dari Risk Register Indeks Maturitas SPIP tahun 2022, terdapat 4 risiko yang perlu dimitigasi agar tujuan mencapai tingkat maturitas SPIP tercapai, yaitu Evaluasi Berkala dan Inovasi Belum Menjadi Budaya, Masih Kurangnya Keterlibatan Pimpinan, Unit Belum Menindaklanjuti *Area of Improvement* dan Subjektifitas Asesor.

Sesuai dengan Laporan Kinerja 2020 dan 2021, Laporan Monev SPIP TW I-III 2022, telah dilakukan 4 langkah sepanjang 2020 - 2022:

- Melakukan Evaluasi Secara Berkala
Mengadakan *one on one meeting* dengan seluruh unit pengampu IKU untuk mempertajam Risk Register maupun evaluasi aspek-aspek SPIP yang menjadi *Area of Improvement* dalam beberapa rapat intensif (konsinyering) ataupun rapat zoom.
- Mengadakan *sharing session* dengan nara sumber dari Ditjen Perbandaharaan (mewakili pengelolaan risiko sektor publik) maupun Pengelola Risiko di PT Pertamina (mewakili pengelolaan risiko sektor bisnis) dan juga Direktorat Gratifikasi KPK untuk mempertajam *Risk Register* Titik Rawan Gratifikasi



- c. Mengadakan Bimbingan Teknis terhadap cara penilaian SPIP yang baru dengan narasumber dari BPKP untuk tim GRC maupun pegawai yang menangani risiko.
- d. Membentuk tim *Governance and Risk Compliance* dan membekali tim tersebut dengan kompetensi Manajemen Risiko level II (*Certified Risk Management Officer*). Saat ini terdapat 33 pegawai bersertifikat CRMO yang tersebar di berbagai Unit.

2.9. NILAI SAKIP DITJEN MIGAS

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik salah satunya diukur dari pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban Pemerintah Republik Indonesia.

Evaluasi AKIP internal bertujuan untuk perbaikan manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Nilai atas Evaluasi AKIP menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama Ditjen Migas yang mendukung terciptanya pembinaan, pengawasan, dan pengendalian subsektor migas yang efektif (salah satu Sasaran Strategis Ditjen Migas).

Penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Ditjen Migas saat ini mengacu kepada peraturan baru yaitu Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pembaruan peraturan tersebut bertujuan untuk menyederhanakan metode dan teknik evaluasi, dan mendorong para instansi untuk dapat melakukan evaluasi secara mandiri.

Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan SAKIP unit Eselon I di lingkungan Kementerian ESDM dinilai dan dijamin kualitasnya oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM berdasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Implementasi Evaluasi SAKIP di Lingkungan Kementerian ESDM, dan Peraturan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM Nomor 533.K/64/IJN/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian ESDM.

Terdapat beberapa perbedaan penilaian pada peraturan yang baru tersebut antara lain:

1. Evaluasi dilaksanakan terhadap empat komponen manajemen kinerja yang meliputi, Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, berbeda dari peraturan sebelumnya yang masih terdapat komponen Capaian Kinerja.
2. Setiap komponen dibagi menjadi subkomponen Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan.
3. Penilaian dilakukan berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria-kriteria pada subkomponen. Nilai tertinggi didapat jika seluruh kriteria telah dipertahankan setidaknya lima tahun terakhir, atau terdapat upaya inovatif yang layak dijadikan percontohan nasional.

Penilaian SAKIP yang dilakukan pada tahun 2022 oleh Tim Inspektorat Jenderal KESDM adalah untuk mengevaluasi implementasi SAKIP di tahun 2021. Dari hasil penilaian tersebut diperoleh nilai sebesar **87,95** atau kategori **A**, Predikat **Memuaskan**. Target Nilai SAKIP Ditjen Migas tahun 2022 adalah 83, sehingga dengan nilai evaluasi tersebut, Ditjen Migas telah berhasil meraih capaian kinerja sebesar 105,96%. Meskipun terdapat perubahan peraturan, Nilai SAKIP Ditjen Migas tetap berhasil mencapai/melebihi target, dan mengalami peningkatan nilai dari tahun sebelumnya.

Mengingat adanya perbedaan cara penilaian seperti yang telah disebutkan di atas, maka hasil penilaian SAKIP pada tahun 2022 tidak dapat dibandingkan pada setiap komponennya dengan tahun-tahun sebelumnya.



Bila dibandingkan dengan target jangka menengah, nilai SAKIP Ditjen Migas tersebut juga telah berhasil mencapai target, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Renstra KESDM tahun 2020-2024 melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 tahun 2020 yaitu sebesar 84.

Namun demikian, setiap tahun Ditjen Migas selalu berupaya untuk terus melakukan perbaikan implementasi SAKIP di seluruh unit kerja. Hal ini dibuktikan dengan perolehan nilai SAKIP yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 11. Capaian Nilai SAKIP Ditjen Migas

Komponen Yang Dinilai	Tahun					2021	
	Bobot	2017	2018	2019	2020	Bobot	Nilai
Perencanaan Kinerja	30	24,87	24,87	25,17	27,99	30	27,60
Pengukuran Kinerja	25	19,69	20,94	21,25	21,56	30	27,00
Pelaporan Kinerja	15	11,62	12,73	13,35	13,89	15	11,85
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10	7,75	10,00	7,88	8,19	25	21,50
Capaian Kinerja	20	13,50	14,83	17,33	14,67		
Nilai Hasil Evaluasi	100	77,43	83,37	84,98	86,3	100	87,95
Tingkat Akuntabilitas		BB	A	A	A		A

Keterangan: Nilai Evaluasi AKIP 2021 menggunakan Peraturan Menteri PANRB No. 88 tahun 2021

Peningkatan nilai Evaluasi AKIP tahun 2021 yang merupakan hasil penilaian yang dilaksanakan pada tahun 2022 merupakan hasil dari upaya tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM pada penilaian sebelumnya, antara lain:

1. Peningkatan kualitas renstra melalui pembahasan 18 parameter pembentuk IKU;
2. Rapat koordinasi bersama untuk merumuskan pedoman pelaksanaan manajemen kinerja;
3. Peningkatan kualitas pengukuran kinerja melalui penyempurnaan matriks monitoring kinerja dan kehandalan data;
4. Implementasi *reward and punishment*;
5. Peningkatan fungsi monitoring dan evaluasi; dan
6. Kepatuhan penyampaian tindak lanjut rekomendasi sebelumnya.

Pada tahun 2022, berdasarkan hasil evaluasi AKIP, Ditjen Kementerian ESDM merekomendasikan Ditjen Migas agar melakukan Rencana Tindak Perbaikan (*Area of Improvement*) sebagaimana berikut:

1. Melakukan pengkinian dokumen Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk beberapa perbedaan indikator pada renstra dan Manual IKU Ditjen Migas;

2. Berkoordinasi dengan Pusdatin ESDM, Biro Perencanaan KESDM, Biro Sumber Daya Manusia KESDM, dan unit pendukung lainnya untuk membangun teknologi informasi yang terintegrasi lingkup Kementerian ESDM dalam pengumpulan, pengukuran, dan evaluasi kinerja sesuai level jabatan;
3. Menginfokan pada batang tubuh Laporan Kinerja mengenai perbandingan realisasi kinerja Direktorat Jenderal Migas dengan realisasi kinerja di level nasional/ internasional (*benchmark* kinerja);
4. Menginfokan pada batang tubuh Laporan Kinerja mengenai perbandingan realisasi kinerja Ditjen Migas dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dan/atau Renstra Ditjen Migas;
5. Melakukan sosialisasi kepada pegawai agar memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja, serta penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai;
6. Melakukan evaluasi mengenai pengaruh dari pelaporan kinerja dan penyesuaian strategi/kebijakan terhadap perubahan budaya kinerja organisasi Ditjen Migas.




2.10. INDEKS KEPUASAN LAYANAN SUBSEKTOR MIGAS

Indeks Kepuasan layanan Subsektor Migas mengacu kepada Permen PAN/RB No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kualitas kepuasan layanan ini terbagi menjadi sembilan aspek utama, yaitu

Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Waktu Penyelesaian, Biaya atau Tarif, Produk Spesifikasi, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, dan Sarana dan Prasarana.

Grafik 11. Indeks Kepuasan Layanan Ditjen Migas Periode 2019-2021



Sepanjang tahun 2020-2021, hasil indeks kepuasan layanan subsektor migas telah mencapai target bahkan melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 3,5 angka aktual dari

target sebesar 3,25 di tahun 2021. Nilai ini diukur dari 21 jenis layanan yang di berikan oleh Ditjen Migas kepada publik yaitu:

Tabel 12. Jenis Layanan yang di Berikan oleh Ditjen Migas kepada Publik

NO	JENIS LAYANAN	NO	JENIS LAYANAN
1	Izin Usaha Pengolahan Migas	13	Persetujuan Ekspor Migas (Hulu)
2	Izin Usaha Penyimpanan Migas	14	Persetujuan Study Bersama Konvensional dan Non Konvensional
3	Izin Usaha Niaga Migas	15	Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP)
4	Izin Usaha Pengangkutan Migas	16	Penerbitan Nomor Pelumas Terdaftar (NPT)
5	Izin Pemanfaatan Data Migas	17	Pengesahan Kualifikasi Ahli Las
6	Izin Survei Umum	18	Persetujuan Gudang Handak
7	Ekspor Impor Niaga	19	Pelayanan Informasi yang informatif melalui website Ditjen Migas
8	Ekspor Impor Pengolahan	20	Pelayanan Pengaduan dan Informasi melalui Call Center
9	Rencana Impor Barang	21	Pelayanan Bantuan Informasi Hukum
10	Persetujuan Layak Operasi		
11	Persetujuan Pemroduksian Minyak Bumi pada Sumur Tua		
12	Penggunaan Wilayah Kerja Migas untuk kegiatan lain		



5 layanan dengan nilai tertinggi:

1. Persetujuan Ekspor Migas (Hulu) –3,98
2. Penggunaan Wilayah Kerja Migas untuk kegiatan lain – 3,94
3. Ekspor Impor Niaga – 3,85
4. Penerbitan Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) – 3,83
5. Ekspor Impor Pengolahan – 3,83

Hasil baik ini tidak lepas dari upaya Ditjen Migas secara terus menerus melakukan perbaikan pelayanan dan peningkatan kehandalan sistem IT

Sedangkan realisasi kinerja Indeks Kepuasan Layanan subsektor Migas pada triwulan 3 tahun 2022 masih menggunakan nilai periode tahun sebelumnya yaitu 3,50 dari target sebesar 3,3 dengan capaian 106,06%.

2.11. INDEKS KESELAMATAN MIGAS

Tabel 13. Capaian Indeks Keselamatan Migas Tahun 2020-2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun					
			2020		2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Terwujudnya kegiatan operasi migas yang aman, andal dan ramah lingkungan	Indeks Keselamatan migas	Indeks	88,00	93,96	88,00	93,53	90,00	88,09

Sejak tahun 2020, Direktorat Teknik dan Lingkungan migas berhasil mencapai target indeks Keselamatan Migas yang ditetapkan. Sampai dengan Triwulan 3 Tahun 2022, realisasi Indeks Keselamatan Migas adalah 88,09 dari target 90,00 (capaian sebesar 97,88 %). Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas optimis dapat mencapai target indeks keselamatan migas pada triwulan 4 tahun 2022. Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas aktif melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, FGD terkait keselamatan migas dan pemenuhan ketentuan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terkait keselamatan pada kegiatan usaha migas yang efektif seperti : melakukan pembinaan kepada kepala teknik, melakukan *Program Management Walkthrough (MWT)* oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Migas

selaku Kepala Inspeksi beserta jajarannya ke BU/BUT, pelaksanaan Audit Sistem Manajemen Keselamatan Migas, Pemberian penghargaan bagi BU/BUT yang memenuhi jam kerja aman serta pemberian teguran bagi BU/BUT yang tidak memenuhi peraturan perundang-undangan.

- c. Komitmen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Ditjen Migas dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait pembinaan dan pengawasan aspek keselamatan migas.
- d. Adanya hubungan kerja sama yang baik dan partisipasi aktif para stakeholder (BU/BUT, K/L lain, asosiasi, akademisi, dan lain-lain).
- e. Adanya Komitmen Perusahaan Penunjang untuk menjalankan aspek keselamatan migas dalam pekerjaannya.

Adapun penjelasan terkait realisasi untuk masing-masing indikator turunan/penyusunnya sebagai berikut:



1. Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Standar Wajib untuk Kegiatan Usaha Migas terhadap Total BU/BUT (IP₂)

Tabel 14. Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Standar Wajib untuk Kegiatan Usaha Migas terhadap Total BU/BUT

Indikator Capaian	Satuan	Tahun					
		2020		2021		2022*	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase BU/BUT yang telah menerapkan standar wajib	%	10	10,08	20	23,71	30	33,74

*data per triwulan 3 tahun 2022

Berdasarkan data pada tabel di atas, realisasi capaian kinerja persentase BU/BUT yang telah menerapkan standar wajib sudah mencapai target yang ditetapkan. Namun, peningkatan jumlah BU/BUT yang telah menerapkan standar wajib semakin landai setiap tahunnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa target renstra pada tahun 2024, yaitu 50% BU/BUT menerapkan standar wajib untuk kegiatan usaha migas tidak dapat tercapai.

Berdasarkan data capaian kinerja sampai dengan triwulan III tahun 2022, BU/BUT yang telah menerapkan standar wajib sebagian besar berasal dari area Sumatera, Jawa dan Bali sehingga pada tahun 2023 akan difokuskan untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan pada area Kalimantan dan Sulawesi.

2. Jumlah RSNi & RSKKNI pada Kegiatan Usaha Migas

Tabel 15. Jumlah RSNi & RSKKNI pada Kegiatan Usaha Migas

Indikator Capaian	Satuan	Tahun					
		2020		2021		2022*	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
RSNI dan RSKKNI bidang Hulu Migas	Rancangan	3	3	3	4	4	5
RSNI dan RSKKNI bidang Hilir Migas	Rancangan	3	3	4	3	4	11

*data per triwulan 3 tahun 2022

Berdasarkan data pada tabel di atas, realisasi penyediaan RSNi dan RSKKNI bidang hulu dan hilir migas sudah mencapai target yang ditetapkan. Jumlah rancangan standar bidang hilir yang dirumuskan pada tahun 2022 jauh melebihi target renstra dikarenakan adanya kebutuhan penyediaan standar terkait pelumas, yaitu sebanyak 6 (enam) rancangan standar terkait spesifikasi teknis maupun metode pengujian yang akan menjadi acuan bagi laboratorium pengujian.

Pada triwulan IV, Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) akan dikonsensuskan yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk diproses penetapannya menjadi SNI. Selain itu, Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) juga akan melalui tahap konvensi yang selanjutnya akan disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk diproses penetapannya menjadi SKKNI.



3. Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan *Fatality* pada Kegiatan Usaha Hulu Migas (IP₃)

Tabel 16. Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan *Fatality* Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas

Indikator Capaian	Satuan	Tahun					
		2020		2021		2022*	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Kejadian <i>Fatality</i> pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	Frekuensi	5	4	5	1	4	0

*data per triwulan 3 tahun 2022

Pada tahun 2022, sampai dengan bulan November 2022, belum terjadi fatality pada kegiatan usaha hulu migas, serta terjadi 30 kecelakaan ringan, 7 kecelakaan sedang, dan 2 kecelakaan berat.

4. Frekuensi *Unplanned Shutdown* pada Kegiatan Usaha Hulu Migas (IP₄)

Tabel 17. Frekuensi *Unplanned Shutdown* pada Kegiatan Usaha Hulu Migas

Indikator Capaian	Satuan	Tahun					
		2020		2021		2022*	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
<i>Unplanned Shutdown</i> pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	Frekuensi	35	12	35	16	33	19

*data per triwulan 3 tahun 2022

Pada tahun 2022, sampai dengan bulan November 2022, terjadi 19 unplanned shutdown dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	KKKS	Penyebab
1	10 Maret 2022	Pertamina Hulu Rokan	Banjir
2	31 Maret 2022	ExxonMobil Cepu Limited	Pergerakan Tanah
3	10 April 2022	Kangean Energi Indonesia	HP A Gas Compressor shutdown
4	17 April 2022	BP Berau Ltd	Kebocoran pada T-joint downstream dari 032-KV-1981-1983 di Regen Gas Heater Train 2
5	16 Mei 2022	HARBOUR ENERGY	Kebocoran Glycol Heat Exchanger
6	4 Juni 2022	Chevron Makassar Ltd	Malfungsi pada computer dari Safety Shutdown System (SSS).
7	6 Juni 2022	Chevron Makassar Ltd	Malfungsi electronic module card pada ESD (Emergency Shut Down) 4001 dan LOP (Local Operating Panel) 4001
8	22 Juni 2022	ExxonMobil Cepu Limited	Hipping pump di CPF Tripped karena inlet SZV (IDBE-SZV644801-02) menutup
9	4 Juli 2022	Medco E&P Grissik Ltd	Kebocoran gas pada unit O-ring cover channel peralatan Horizontal Filter Separator.
10	16 Juli 2022	Medco E&P Grissik Ltd	Gangguan sistem instrumentasi false condition pada alarm low-low flowrate amine heat medium (225-FYLL-2132/2232)
11	24 Juli 2022	HARBOUR ENERGY	Kuarsa engineer tidak menyadari tangannya membuka saklar pemutus (breaker) Q095 (UPS no.2)
12	31 Juli 2022	PT Pertamina Hulu Rokan	North Duri Substation 115KV GCB Trip Open
13	18 September 2022	ExxonMobil Cepu Limited	Kebocoran Offloading hose
14	27 September 2022	Kangean Energi Indonesia	STG#2 (Steam Turbine Generator#2) trip oleh low vacuum pressure.
15	8 Oktober 2022	Kangean Energi Indonesia	STG#1 (Steam Turbine Generator#2) fuel system pada port boiler terlambat merespon ketika beban meningkat.
16	9 Oktober 2022	Kangean Energi Indonesia	Plant Shutdown karena Port Boiler trip karena Burner gas low pressure.
17	26 Oktober 2022	Medco Bangkanai	Kehilangan suplai power dari 85-UPS-001A
18	3 November 2022	Kangean Energi Indonesia	Asap di Engine Room menyebabkan 2 unit smoke detector active (70-BS-0338 & 0318)
19	6 November 2022	Kangean Energi Indonesia	Port Boiler trip oleh Flame Scanner B gagal.



Sebagian besar penyebab dari unplanned shutdown pada kegiatan Hulu migas adalah masalah kelistrikan dan instrumentasi. Selain

itu, fasilitas yang sudah tua menjadi penyebab ketidakhandalan pada Instalasi.

5. Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan *Fatality* Pada Kegiatan Usaha Hilir Migas (IP₅)

Tabel 18. Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan *Fatality* Pada Kegiatan Usaha Hilir Migas

Indikator Capaian	Satuan	Tahun					
		2020		2021		2022*	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Kejadian <i>Fatality</i> pada Kegiatan Usaha Hilir Migas	Frekuensi	10	1	10	5	9	5

*data per triwulan 3 tahun 2022

Pada tahun 2022, sampai dengan bulan November 2022, terjadi 5 Kecelakaan Kerja Yang Menyebabkan *Fatality* Pada Kegiatan Hilir Migas dengan rincian sebagai berikut

Rekap Kecelakaan Kerja Yang Menyebabkan <i>Fatality</i> Pada Kegiatan Hilir Migas					
TRIWULAN 2					
No.	Nama Perusahaan	Tanggal Kejadian	Lokasi Kejadian	Jumlah Korban Jiwa	Penyebab
1	PT Kilang Pertamina Internasional RU V Balikpapan	15 Mei 2022	Kilang Pertamina Internasional RU V Balikpapan	1	Kebakaran
2	PGN SOR I	27 Mei 2022	Medan, Sumatera Selatan	2	Kehabisan oksigen akibat menghirup gas
TRIWULAN 3					
No.	Nama Perusahaan	Tanggal Kejadian	Lokasi Kejadian	Jumlah Korban Jiwa	Penyebab
1	PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah	2 Agustus 2022	Jl. dr. Wahidin Semarang (Turunan Tanah Putih)	1	Laka Lantas
2	PT Kilang Pertamina Internasional RU V Balikpapan	25 Agustus 2022	Kilang Pertamina Internasional RU V Balikpapan	1	Henti jantung setelah melakukan tank cleaning

Hingga bulan November tahun 2022, jumlah kejadian kecelakaan kerja yang menyebabkan *Fatality* masih memenuhi target maksimal kejadian yaitu sebanyak 5 kejadian pada tahun 2022. Adapun kecelakaan kerja yang menyebabkan *fatality* ini diantaranya disebabkan oleh pelaksanaan SOP saat melaksanakan pekerjaan yang tidak diterapkan (pada kasus *fatality* di SOR I), Kegagalan instalasi yang menyebabkan kebakaran (pada kasus *fatality* di PT Kilang Pertamina Internasional

RU V Balikpapan), kecelakaan lalu lintas saat mengendarai Mobil Tangki (pada kasus *fatality* di PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah) dan illness *fatality* yang dapat disebabkan screening medical yang tidak optimal (pada kasus *fatality* di PT Kilang Pertamina Internasional RU V Balikpapan). Sebagian besar dari kasus *fatality* ini diakibatkan efek domino atas pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Migas yang belum diterapkan secara maksimal baik dari sisi pekerja, management



dan reabilitas dari asset yang terdapat di perusahaan. Upaya yang dilaksanakan oleh Ditjen Migas atas yaitu melaksanakan audit Sistem Manajemen Keselamatan Migas yang melingkupi keseluruhan substansi penilaian dari top management hingga bottom dan melaksanakan Pemeriksaan Keselamatan

sesuai dengan amanah di Permen ESDM No. 32 tahun 2021. Upaya ini dirasa perlu agar seluruh kegiatan usaha yang dilaksanakan tetap menjaga keselamatan migas agar tercapai kegiatan usaha migas yang aman, andal dan akrab lingkungan.

6. Frekuensi *Unplanned Shutdown* pada Kegiatan Usaha Hilir Migas (IP₆)

Tabel 19. Frekuensi *Unplanned Shutdown* pada Kegiatan Usaha Hilir Migas

Indikator Capaian	Satuan	Tahun					
		2020		2021		2022*	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
<i>Unplanned Shutdown</i> pada Kegiatan Usaha Hilir Migas	Frekuensi	10	8	10	1	9	6

*data per triwulan 3 tahun 2022

Pada tahun 2022, sampai dengan bulan November 2022, terjadi 6 unplanned shutdown pada kegiatan usaha hilir migas dengan rincian sebagai berikut :

Unplanned Shutdown Pada Kegiatan Hilir Migas				
TRIWULAN 1				
No.	Nama Perusahaan	Tanggal Kejadian	Lokasi Kejadian	Penyebab
1	PT Kilang Pertamina Internasional RU V Balikpapan	17 Januari 2022	Kilang Pertamina Internasional RU V Balikpapan	kebocoran pada inlet tube Ea-3-02BN (Fresh Feed Reactor Effluent Air Cooler Bank N)
2	PT Bina Bangun Wibawa Mukti	11 Maret 2022	Kilang LPG BBWM, Kabupaten Bekasi	Kendala di Burner
3	PT Kilang Pertamina Internasional RU V Balikpapan	4 Maret 2022	Kilang Pertamina Internasional RU V Balikpapan	Kebakaran di Fin Fan cooler
TRIWULAN 2				
No.	Nama Perusahaan	Tanggal Kejadian	Lokasi Kejadian	Penyebab
1	PT Kilang Pertamina Internasional RU V Balikpapan	15 Mei 2022	Kilang Pertamina Internasional RU V Balikpapan	terjadi flash di line 6 inch outlet C-5-05 NGWC (Net Gas Wash Column) Plant 5 akibat adanya kebocoran pipa sehingga dilakukan shutdown unit NHT dan Platforming
TRIWULAN 3				
No.	Nama Perusahaan	Tanggal Kejadian	Lokasi Kejadian	Penyebab
1	PT Kilang Pertamina Internasional RU V Balikpapan	8 Juli 2022	Kilang Pertamina Internasional RU V Balikpapan	terjadi kegagalan power (Total Black Out)
TRIWULAN 4				
No.	Nama Perusahaan	Tanggal Kejadian	Lokasi Kejadian	Penyebab
1	PT Taruna Bina Sarana (Linc Terminal)	1 Oktober 2022	Ciwandan, Cilegon	Kebakaran Tangki T-2003



Hingga bulan November tahun 2022, jumlah kejadian unplanned shutdown masih memenuhi target maksimal kejadian yaitu sebanyak 6 kejadian pada tahun 2022. Adapun penyebab kejadian unplanned shutdown di kegiatan usaha hilir migas dikarenakan kegagalan peralatan pada fasilitas Instalasi yang menyebabkan kegagalan keseluruhan pada sistem operasi di Instalasi tersebut. Penyebab kegagalan peralatan sebagian besar dikarenakan peralatan yang sudah tua pada fasilitas Instalasi. Selain itu pelaksanaan planned shutdown yang

tidak sesuai jadwal menyebabkan program pemeliharaan/maintenance tertunda, sehingga monitoring atas kehandalan peralatan / Instalasi tidak maksimal. Untuk meminimalisir kejadian unplanned shutdown, Ditjen Migas melaksanakan Pemeriksaan Keselamatan sesuai dengan amanah di Permen ESDM No. 32 tahun 2021 serta menggiatkan pelaksanaan koordinasi dan monitoring atas jadwal planned shutdown untuk memastikan reliability dari peralatan/Instalasi yang digunakan di kegiatan usaha hilir migas.

7. Persentase Perusahaan Penunjang Migas yang Diaudit Kepatuhan Aspek Keselamatan terhadap Total Perusahaan Penunjang Migas (IP₇)

Tabel 20. Persentase Perusahaan Penunjang Migas yang Diaudit Kepatuhan Aspek Keselamatan terhadap Total Perusahaan Penunjang Migas

Indikator Capaian	Satuan	Tahun					
		2020		2021		2022*	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase perusahaan penunjang migas yang diaudit kepatuhan aspek keselamatan terhadap total perusahaan penunjang migas	%	4	3,53	5	4,76	6	5,27

*data per triwulan 3 tahun 2022

Pada tahun 2022, sampai dengan bulan November 2022 realisasi perusahaan penunjang migas yang diaudit kepatuhan aspek keselamatan belum memenuhi target, terutama dari target 5 perusahaan penunjang barang migas belum ada yang terealisasi. Hal tersebut disebabkan adanya kendala dalam menghubungkan atau berkoordinasi dengan

perusahaan penunjang khususnya barang karena Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas bukan sebagai unit yang menerbitkan Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP). Sedangkan untuk audit kepatuhan perusahaan penunjang jasa migas sudah melebihi target yaitu dari target 23 perusahaan sudah terealisasi 29 perusahaan.

8. Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Kaidah Keteknikan dan Pengelolaan Lingkungan yang Baik terhadap Total Perusahaan Hulu Dan Hilir Migas (IP₈)

Tabel 21. Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Kaidah Keteknikan dan Pengelolaan Lingkungan yang Baik terhadap Total Perusahaan Hulu dan Hilir Migas

Indikator Capaian	Satuan	Tahun					
		2020		2021		2022*	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase BU/BUT yang telah menerapkan kaidah keteknikan yang baik terhadap total perusahaan hulu dan hilir migas	%	2,73	2,75	3,52	3,6	4,27	1,62

*data per triwulan 3 tahun 2022



Pada tahun 2022, sampai dengan triwulan 3 pemenuhan pembinaan terhadap BU/BUT yang menerapkan kaidah keteknikan yang baik masih belum mencapai hasil yang maksimal. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan anggaran hingga akhir triwulan 3. Pada awal triwulan 4, terdapat tambahan anggaran dari PNPB Minerba

tetapi waktu yang cukup singkat menjadi tantangan yang harus diselesaikan. Salah satu metode yang dapat dilakukan dalam mencapai target tersebut dalam waktu yang singkat adalah dengan mengundang BU/BUT untuk melakukan koordinasi secara luring.

2.12. INDEKS REFORMASI BIROKRASI

Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan Ditjen Migas Tahun Anggaran 2021 menghasilkan nilai Komponen Pengungkit/Proses adalah 13.57 dari nilai maksimum 14.6 atau sekitar 92.95%, sedangkan nilai komponen reform adalah 19.72

dari nilai maksimum 21.70 atau sekitar 90.88%. total keseluruhan nilai Indeks RB Ditjen Migas TA 2020 adalah 33.29 dari nilai maksimum 36.30 atau sekitar 91.71% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 22. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2021

Penilaian		Bobot	Nilai	%
A.	Pengungkit	36.30	33.14	91.29
I.	Pemenuhan	14.60	14.06	96.29
	1 Manajemen Perubahan	2.00	2.00	100.00
	2 Deregulasi Kebijakan	1.00	1.00	100.00
	3 Penataan Dan Penguatan Organisasi	2.00	2.00	100.00
	4 Penataan Tatalaksana	1.00	0.85	85.22
	5 Penataan Sistem Manajemen SDM	1.40	1.31	93.48
	6 Penguatan Akuntabilitas	2.50	2.31	92.50
	7 Penguatan Pengawasan	2.20	2.16	98.30
	8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2.50	2.42	96.91
II.	Reform	21.70	19.08	87.92
	1 Manajemen Perubahan	3.00	3.00	100.00
	2 Deregulasi Kebijakan	2.00	2.00	100.00
	3 Penataan Dan Penguatan Organisasi	1.50	1.50	100.00
	4 Penataan Tatalaksana	3.75	2.46	65.60
	5 Penataan Sistem Manajemen SDM	2.00	1.75	87.50
	6 Penguatan Akuntabilitas	3.75	3.36	89.53
	7 Penguatan Pengawasan	1.95	1.95	100.00
	8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3.75	3.06	81.60

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah melakukan upaya perbaikan dalam pembangunan Reformasi Birokrasi selama tahun 2022 yang didukung oleh komitmen pimpinan yang tinggi dengan melakukan berbagai perubahan, seperti:

a. Telah dibentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Minyak dan

Gas Bumi tahun 2022 oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang mencakup perwakilan tiap unit kerja

b. Telah menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2020



- dan 2021 sebagai dokumen formal dan *guidance* dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. *Road Map* telah mencakup 8 (delapan) area perubahan dan telah ditetapkan *quickwin* yang merupakan program unggulan dari 2020-2024
- c. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah merencanakan dan mengorganisasikan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dengan melibatkan seluruh unit, dan telah melibatkan keikutsertaan pejabat struktural sebagai asesor PMPRB
 - d. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi memiliki 16, orang Agen Perubahan (AP), sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 161.K/HK.02/SJN.0/2021 tentang Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. AP tersebut telah memberikan inovasi dalam sistem manajemen dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas/pelayanan pada Ditjen Migas antara lain menginisiasi 3 (tiga) program kerja yaitu:
 - a) motivasi series
 - b) kampanye perubahan
 - c) heart to heart
 - e. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah melakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron serta telah melakukan revisi atau mencabut peraturan yang tidak harmonis tersebut. Dari usulan prolegnas tahun 2021 sebanyak 6 regulasi telah diselesaikan sebanyak 5 regulasi.
 - f. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah melakukan evaluasi kelembagaan dengan dilakukannya transformasi jabatan, terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM, dan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 5.K/OT.01/DJM/2022 tentang Penetapan Nomenklatur dan Tugas Koordinator dan Subkoordinator untuk Melaksanakan Tugas dan Fungsi Organisasi di Lingkungan Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi dan Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
 - g. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi juga telah melakukan upaya dalam penataan tata laksana melalui Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 76.K/OT.01/DJM/2022 tentang Nomenklatur dan Tugas Koordinator dan Subkoordinator untuk Melaksanakan Tugas dan Fungsi di Lingkungan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS
 - h. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah menyusun Proses Bisnis berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 110.K/70/SDM/2020 tentang Proses Bisnis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
 - i. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik dengan menyediakan informasi dan layanan migas melalui portal Ditjen Migas dan telah menyusun Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 184.K/HK.02/DJM/2021 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
 - j. Telah meningkatkan aplikasi pelayanan secara online dan terintegrasi serta telah mengembangkan sistem informasi monitoring dan evaluasi rencana aksi (Simerak) untuk mengukur capaian kinerja;
 - k. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah melakukan perhitungan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan unit kerja, dan telah dituangkan ke dalam aturan Keputusan Menteri ESDM Nomor 260.K/OT.01/MEM.S/2021 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
 - l. Telah disusun pedoman pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 58.K/HK.02/DJM/2021
 - m. Tim Reformasi Birokrasi Ditjen Migas telah berjalan cukup baik yang diiringi dengan pembangunan Zona Integritas, dimana 2 unit Ditjen Migas telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN-RB yaitu Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas dan Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas



Terdapat kelemahan yang dapat menghambat pelaksanaan reformasi birokrasi dan perlu mendapat perbaikan antara lain :

- a. Belum seluruh peta proses bisnis disusun sesuai dengan pedoman penyusunan proses bisnis
- b. Adanya perubahan peraturan terkait manajemen kinerja ASN sehingga pelaksanaan monitoring kinerja PNS belum dapat dilakukan secara berkala
- c. Monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan belum dilakukan secara berkala

- d. Belum adanya upaya dan atau inovasi untuk mendorong perbaikan atas seluruh pelayan publik yang prima
- e. Masih terdapat 1 regulasi sektor ESDM sub sektor minyak dan gas bumi yang termasuk dalam PROLEGNAS tahun 2021 yang belum diselesaikan
- f. Perlu dilakukan evaluasi terhadap pedoman pemberian penghargaan atas kinerja pegawai berdasarkan penyesuaian peraturan perundang-undangan yang baru ditetapkan.
- g. Monitoring dan evaluasi penanganan gratifikasi belum dilakukan secara berkala

2.13. NILAI EVALUASI KELEMBAGAAN DITJEN MIGAS

Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada seluruh instansi pemerintah. Metode penyebaran dan pengumpulan kuesioner dapat dilakukan dengan cara disebarkan kepada responden dalam bentuk hard copy atau dalam bentuk

soft copy atau melalui fasilitas kuesioner secara online. Evaluasi Kelembagaan di lingkungan Ditjen Migas telah dilakukan pada tahun 2022 Adapun hasil pengisian kuesioner diperoleh kesimpulan sebagai berikut :


Tabel 23. Evaluasi Kelembagaan di lingkungan Ditjen Migas

DIMENSI	SKOR	DEVIASI DARI MAX
Kompleksitas	14.167	43%
Formalisasi	9.8214	21%
Sentralisasi	10.511	16%
TOTAL	34.499	31%
Alignment	7.1875	28%
Governance and Compliance	7.8571	21%
Perbaikan dan Peningkatan Proses	6.875	31%
Manajemen Risiko	7.0833	29%
Teknologi Organisasi IT	8	20%
TOTAL	37.003	26%
Peringkat Komposit	71.50243506	

P4	
Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marginal.	
KETERANGAN	
Kondisi Dimensi Struktur dan Proses	Efektif
Kemampuan akomodasi kebutuhan internal dan adaptasi lingkungan eksternal	Tinggi
Kekurangan	Kelemahan kecil



Grafik 12. Evaluasi Kelembagaan di lingkungan Ditjen Migas



Dari hasil Evaluasi Kelembagaan yang dilakukan terdapat beberapa catatan untuk dilakukan perbaikan diantaranya adalah:

1. Proses Bisnis level 2 s.d. 4 Ditjen Migas masih dalam proses penyelesaian
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada belum menggambarkan seluruh tugas dan fungsi organisasi;
3. Dengan telah dilakukannya transformasi jabatan saat ini masih terjadi bias kewenangan

4. Penyesuaian tugas dan fungsi sesuai tingkatan unit organisasi dari paling atas sampai tingkatan unit organisasi paling bawah

2.14. INDEKS PROFESIONALITAS ASN DITJEN MIGAS

Hasil Penilaian IP ASN Ditjen Migas Tahun 2022 adalah 82.89 dengan kategori "TINGGI". Penilaian dilakukan secara otomatis yang dapat diakses secara *realtime* melalui aplikasi ngantor.

esdm.go.id yang dapat diakses oleh semua pegawai Kementerian ESDM. Terlampir hasil penilaian IP ASN Ditjen Migas 2022 sebagai berikut :

Tabel 24. Penilaian IP ASN Ditjen Migas 2022

No	Dimensi	Bobot	Capaian
1	Kualifikasi	25	15.65
2	Kompetensi	40	35.16
3	Kinerja	30	27.09
4	Disiplin	5	4.97
Jumlah			82.89



Pegawai Ditjen Migas yang mengikuti penilaian IP ASN adalah sebanyak 663 orang dari total 693 orang pegawai. Tidak termasuk ASN yang Pensiun pada Tahun 2022, meninggal dunia, mutasi ke luar Ditjen Migas, cuti di luar tanggungan negara, CPNS dan pegawai yang diperbantukan pada instansi lain.

Terdapat kelemahan yang dapat menghambat peningkatan Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Ditjen Migas dan perlu mendapat perbaikan antara lain :

1. Dimensi Kualifikasi

- a. Terdapat pegawai yang telah menamatkan studi tetapi belum menyelesaikan proses penyetaraan ijazah. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman pegawai terhadap kewajiban dan sanksi administratif sebagai peserta tugas belajar, bahwa sesuai dengan Pasal 40 dan 41 Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian ESDM bahwa Pegawai Tugas Belajar yang telah dinyatakan lulus wajib menyampaikan laporan kelulusan Tugas Belajar dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari. Pegawai Tugas Belajar yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku mengenai disiplin pegawai
- b. Masih ada pegawai yang berpendidikan di bawah S1, tetapi rata-rata sudah tidak dapat memenuhi syarat usia tugas belajar
- c. Keengganan pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dikarenakan masih kurangnya

pemahaman pegawai terhadap tata cara pengusulan tugas belajar serta terbatasnya jumlah beasiswa anggaran KESDM dan program studi yang dapat diusulkan

2. Dimensi Kompetensi

Belum semua pegawai mengikuti diklat atau pelatihan dikarenakan:

- a. Jumlah ketersediaan diklat fungsional yang terbatas
- b. Penyelenggara diklat hanya terpusat di BPSDM KESDM
- c. Pegawai yang belum memenuhi diklat 20 JP tidak mengikuti panggilan diklat salah satunya dikarenakan pegawai tersebut tetap diberikan tugas kedinasan lain pada saat mendapatkan panggilan diklat
- d. Pimpinan dan pegawai kurang memahami pentingnya diklat sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi pegawai

3. Dimensi Kinerja

Pegawai kurang termotivasi untuk berkinerja melebihi target karena hingga saat ini belum terdapat kompensasi bagi pegawai yang melebihi target kinerja dan belum terbangunnya budaya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam berkinerja

4. Dimensi Disiplin

Pada tahun 2022 terdapat pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin. Kurangnya pemahaman pegawai terkait hukuman disiplin dan kurangnya pembinaan pimpinan terhadap pegawai yang diduga melakukan pelanggaran menjadi penyebab dan hambatan dalam penerapan disiplin pegawai.

2.15. NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN

yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Mulai tahun anggaran 2022 terjadi perubahan paradigma penilaian kinerja pelaksanaan anggaran yang sebelumnya fokus pada peningkatan tata kelola pelaksanaan anggaran



menjadi fokus pada peningkatan kualitas belanja yang didukung oleh akselerasi belanja dan capaian output agar mampu berkontribusi optimal dalam membentuk outcome perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini kemudian diwujudkan dalam bentuk Reformulasi IKPA 2022.

Reformulasi IKPA 2022 merupakan perubahan tata cara penilaian kinerja pelaksanaan anggaran melalui penajaman paradigma belanja berkualitas dengan tetap menjaga tata kelola pelaksanaan anggaran. Tujuan reformulasi IKPA adalah untuk mendukung belanja berkualitas dengan penguatan *value for money* dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output belanja, dan Penetapan kewajaran perlakuan (*fairness treatment*) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan K/L, khususnya

berdasarkan alokasi anggaran dan karakteristik belanja. Adapun perubahan aspek dan indikator kinerja serta tatacara penilaian adalah sebagai berikut :

1. Kualitas Perencanaan Anggaran (20%)
2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%)
3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%)

Yang mencakup indikator kinerja

1. Revisi DIPA (10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (10%)
3. Penyerapan Anggaran (20%)
4. Belanja Kontraktual (10%)
5. Penyelesaian Tagihan (10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
7. Dispensasi SPM (5%)
8. Capaian Output (25%)

Berikut ini target dan realisasi nilai IKPA selama 3 tahun terakhir:

Tabel 25. Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

NILAI IKPA	2020	2021	2022 (s.d. TW III)
Target	90,00	90,27	90,54
Realisasi	95,65	90,48	83,78
Capaian (%)	106,27	100,23	92,53

Secara keseluruhan dari tahun 2020, 2021 dan 2022 (s.d. TW III), nilai IKPA pada Satker Ditjen Migas memiliki capaian kinerja lebih dari 90%. Hal tersebut menandakan bahwa Ditjen Migas sudah dapat memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan anggaran. Namun demikian, dua indikator yang perlu diperhatikan adalah Deviasi Halaman III DIPA dan penyerapan anggaran. Deviasi halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran

terhadap rencana penarikan dana (RPD) bulanan pada setiap jenis belanja dengan kriteria ambang batas deviasi 5% per jenis belanja untuk mendapatkan nilai maksimal. Sedangkan penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata persentase penyerapan terhadap target triwulanan per jenis belanja. Adapun target triwulanan per jenis belanja ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 26. Persentase Penyerapan Terhadap Target Triwulanan per Jenis Belanja

	TW I	TW I	TW I	TW I
Belanja Pegawai	20%	50%	75%	95%
Belanja Barang	15%	50%	70%	90%
Belanja Modal	10%	40%	70%	90%
Belanja Bansos	25%	50%	75%	95%

Postur anggaran Ditjen Migas yang lebih dari 50% merupakan belanja modal infrastruktur membuat realisasi penyerapan anggaran

meningkat pada Triwulan IV. Hal tersebut yang menyebabkan kurang optimalnya nilai indikator penyerapan anggaran Ditjen Migas.



Tercapainya target nilai IKPA tahun 2020 juga dipengaruhi oleh adanya kebijakan relaksasi pelaksanaan anggaran, yaitu bahwa Indikator Revisi DIPA dan Revisi Halaman III DIPA tidak diperhitungkan dalam penilaian IKPA sehingga konversi bobot menjadi 90%. Dengan demikian, apabila pada tahun 2020 tidak diberlakukan kebijakan relaksasi pelaksanaan anggaran, maka capaian IKPA Ditjen Migas hanya mencapai senilai 84,63. Namun demikian, peningkatan nilai IKPA di tahun 2020 bukan merupakan prestasi yang istimewa mengingat penilaian IKPA pada tahun tersebut mengalami relaksasi sehingga penilaian kepatuhan pelaksanaan anggaran pun tidak begitu ketat. Selanjutnya kinerja Tahun 2021 realisasi kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas mencapai 90,48 dari target 90,27 dengan capaian kinerja sebesar 100,23%. Penilaian IKPA ini terdiri dari 13 Indikator dalam pelaksanaan anggaran. Kenaikan nilai IKPA Triwulan IV dibanding Triwulan III dipengaruhi oleh penyelesaian tagihan yang selalu tepat waktu, adanya peningkatan realisasi anggaran Ditjen Migas dan tercapainya target realisasi volume capaian output pada Triwulan IV yang merupakan 3 indikator dengan bobot terbesar dalam menentukan nilai IKPA.

Pada tahun 2022 nilai IKPA s.d. TW III adalah 83,78 dari target 90,54 dengan capaian kinerja 92,53%. Nilai terendah dalam indikator TW-III adalah Penyerapan Anggaran yaitu 8.66 dari nilai maksimal sebesar 20 poin. Hal ini terjadi karena komposisi anggaran Ditjen Migas yang mayoritas adalah belanja modal pembangunan infrastruktur dimana realisasi keuangannya akan meningkat pada TW IV. Selain itu dengan adanya anggaran yang dilakukan Automatic Adjustment (AA) dan masih menjadi pembagi dalam penghitungan persentase realisasi anggaran membuat persentase realisasi anggaran Ditjen Migas menjadi kecil. Ditjen Migas terus melakukan koordinasi dengan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan sehubungan dengan AA pada DIPA TA 2022 ini dan mengupayakan untuk mengembalikan AA ini kepada Bendahara Umum Negara (BUN) pada TW IV sehingga tidak menjadi pembagi dalam penghitungan realisasi anggaran yang tentunya akan berdampak pada nilai indikator penyerapan anggaran dalam IKPA sehingga diharapkan realisasi nilai IKPA dapat mencapai target yaitu 90,54.



BAB 4.
RENCANA KERJA
TAHUNAN 2023



BAB 5.
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(IKK) & INDIKATOR KLASIFIKASI
RINCIAN OUTPUT (IKRO)



BAB 6.
RENCANA AKSI





BAB 3

ANGGARAN 2023

Sebagai upaya penanganan ekonomi karena dampak pandemic covid-19 di tahun 2023 dan memastikan proses pemulihan ekonomi berjalan secara inklusif dan berkelanjutan sesuai koridor pembangunan jangka menengah, Pemerintah terus berupaya melakukan pengendalian covid 19 melalui penanganan krisis kesehatan secara komprehensif dan melakukan kegiatan antisipasi mengingat perekonomian global yang diprediksi berpotensi mengalami stagflasi akibat tingginya tingkat inflasi dan diiringi dengan pengetatan kebijakan moneter serta ancaman terjadinya krisis pangan dan energi. Kebijakan perencanaan penganggaran 2023 yang berfokus pada peningkatan produktivitas dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi shock absorber dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi dan antisipatif terhadap risiko ketidakpastian. Kebijakan pemerintah tersebut diantaranya melalui implementasi PERPU No 1 Tahun 2020, pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Penyaluran Bantuan dan Subsidi kepada masyarakat yang berhak, percepatan pemulihan sektor strategis seperti pariwisata dan pengoptimalan program-program pembangunan infrastruktur.

Penyusunan anggaran TA 2023 pada Direktorat Jenderal Migas berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023, Renstra 2020-2024, pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial, kinerja anggaran tahun 2022, serta berbagai langkah antisipatif yang telah ditempuh di tahun 2022, maupun rencana kebijakan yang akan dilaksanakan di tahun 2023 dalam rangka mendukung proses pemulihan ekonomi Indonesia selama dan pasca pandemi. Sebagai upaya mendukung proses transformasi ekonomi di tahun 2023, anggaran Ditjen Migas diprioritaskan kepada belanja kebutuhan dasar dan antisipatif serta fokus belanja untuk mendukung prioritas pembangunan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi (kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pangan, pariwisata, jaring pengaman sosial, dunia usaha, dan UMKM). Dukungan konkrit kegiatan pembangunan infrastruktur di sektor migas sebagaimana tabel berikut

Tabel 27. Alokasi Anggaran untuk Infrastruktur Tahun 2023

No	Kegiatan Infrastruktur Migas	Alokasi 2023 (Rp Ribu)	Output
1	Konversi BBM Ke Bahan Bakar Gas Untuk Nelayan	200.000.000	20.000 Paket
2	Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Petani	250.500.000	30.000 Paket
4	Transmisi Pipa Gas Ruas Cirebon - Semarang	602.939.608	1 Ruas
5	Layanan Infrastruktur	29.719.370	12 Laporan
Total		1.083.158.978	

Proyeksi realisasi sampai dengan akhir Desember untuk tahun 2023 diperkirakan dengan mempertimbangkan target tahun 2022 sebesar 97,75 % dan perkembangan realisasinya serta realisasi tahun 2021 yang mencapai

98,62%. Prognosa peningkatan angka realisasi ini tidak terlepas dari mulai dibukanya kembali aktivitas secara normal untuk melakukan belanja anggaran sehingga akan menjadi acuan positif untuk perencanaan ke depan.



Berkaitan dengan penyusunan anggaran yang saat ini digunakan yaitu redesain sistem perencanaan dan penganggaran (RSPP), ada beberapa penyesuaian Klasifikasi Rincian Output (KRO) pada beberapa anggaran pengawasan juga anggaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk tahun 2023 dan juga bergabungnya Satker Lemigas dengan Ditjen Migas sesuai dengan Permen ESDM Nomor 5 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi. Anggaran Lemigas tersebut sekitar 72% bersumber dari Badan Layanan Umum (BLU). Ditahun 2023 juga dilakukan Penandaan Anggaran mitigasi perubahan iklim yang dirancang untuk lebih responsif dan adaptif terhadap isu dan tantangan perubahan iklim. Secara umum penyusunan belanja anggaran Ditjen Migas Tahun 2023 difokuskan pada Program Prioritas dan Proyek Prioritas Strategis/ *Major Project* (MP) berbasis pada hasil, serta masih memperhatikan efisiensi belanja yang berorientasi pada percepatan pemulihan ekonomi. Implikasi dari penerapan RSPP ini diharapkan dapat menguatkan penerapan anggaran berbasis kinerja dan meningkatkan keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, kemudian program juga tidak lagi mencerminkan tugas fungsi unit eselon I, tetapi mencerminkan tugas fungsi Kementerian/ Lembaga dan kegiatan tidak disusun dengan

nomenklatur yang identik dengan Unit Kerja Eselon II tetapi lebih mencerminkan aktivitas yang dilaksanakan unit untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran yang bisa bersifat lintas Unit kerja Eselon II dalam unit Eselon I yang sama atau lintas unit Eselon I dalam Kementerian/Lembaga yang sama. Keluaran (Output) merupakan produk akhir dari pelaksanaan kegiatan yang dirumuskan menjadi :

1. Klasifikasi Rincian Output (KRO) yaitu kumpulan atas keluaran (output) Kementerian/Lembaga (Rincian Output - RO) yang disusun dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan muatan keluaran (output) yang sejenis/serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu secara sistematis.
2. Rincian Output (RO) yaitu Keluaran (output) riil yang sangat spesifik yang dihasilkan oleh unit kerja Kementerian/ Lembaga yang berfokus pada isu dan/atau lokasi tertentu serta berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi unit kerja tersebut dalam mendukung pencapaian sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan.

Dengan menggunakan sistem RSPP ini, Direktorat Jenderal Migas pada tingkat Eselon I dikelompokkan dalam Program Energi dan Ketenagalistrikan serta Dukungan Manajemen dengan rincian alokasi sebagai berikut:

Tabel 28. Alokasi Anggaran Ditjen Migas TA 2023

No	Program	Unit	Alokasi (Rp Ribu)
1	Energi dan Ketenagalistrikan	DMB, DMO, DME, DMT, DMI, LEMIGAS	1.274.450.097
2	Dukungan Manajemen	SDM, DMB, DMO, DME, DMT, DMI, LEMIGAS	186.760.860
Total			1.461.210.957

Sedangkan pada Level Eselon II terbagi menjadi 3 Kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi yang terdistribusi ke Direktorat Pembinaan Program (DMB) dengan tambahan KRO TIK yaitu BMA - Data dan Informasi Publik dan FAB - Sistem Informasi Pemerintahan,

Direktorat Pembinaan Usaha Hulu (DME), Direktorat Pembinaan Usaha Hilir (DMO), Direktorat Teknik dan Lingkungan (DME), dan LEMIGAS dengan KRO yaitu BAH -Pelayanan Publik Lainnya sebagaimana terlihat pada tabel berikut



Tabel 29. Klasifikasi Rincian Output (KRO) Kegiatan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi

No	Klasifikasi Rincian Outout (KRO)	Unit
1	ABI-Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	DMB, DMO, DME, LEMIGAS
2	ACA-Perizinan Produk	DMO, DME
3	AEA-Koordinasi	DMB
4	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	DMT
5	BAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	DMB, DMO, DME, DMT, LEMIGAS
6	BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	DMB, DMT
7	BIA-Pengawasan dan Pengendalian Produk	DMB, DMO
8	BIC-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	DMB
9	BIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	DMB, DMO, DME, DMT
10	BMA - Data dan Informasi Publik	DMB
11	FAB - Sistem Informasi Pemerintahan	DMB
12	PBI-Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	DMO, DME
13	QIH - Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	DMO
14	BAH -Pelayanan Publik Lainnya	LEMIGAS
Pengelolaan Migas (Rp Ribu)		191.291.119

2. Kegiatan Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi untuk Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas (DMI) dengan KRO dan Anggaran sebagai berikut:

Tabel 30. Klasifikasi Rincian Output (KRO) Kegiatan Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

No	Klasifikasi Rincian Outout (KRO)	Unit
1	FAG-Pengawasan Pembangunan	DMI
2	QEG-Bantuan Peralatan / Sarana	DMI
3	RBL-Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan	DMI
Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Migas (Rp Ribu)		1.083.158.978

3. Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi melekat pada Sekretariat Direktorat Jenderal Migas (SDM) dengan alokasi sebagai berikut:

Tabel 31. Klasifikasi Rincian Output (KRO) Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi

No	Klasifikasi Rincian Outout (KRO)	Unit
1	BMA - Data dan Informasi Publik	SDM
2	CAN - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	SDM
3	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	SDM, LEMIGAS
4	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	SDM, LEMIGAS
5	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	SDM, DMB, DMO, DME, DMT, DMI, LEMIGAS
6	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	SDM, DMB, DMO, DME, DMT, DMI, LEMIGAS
7	FAB - Sistem Informasi Pemerintahan	SDM
8	FAI-Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	SDM
9	PAH-Peraturan lainnya	SDM
Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Migas (Rp Ribu)		186.760.860



Dalam rangka mendukung pemerintah melalui konsep RSPD diatas, Direktorat Jenderal Migas mengalokasikan anggaran program/kegiatan diutamakan untuk yang memiliki manfaat langsung yang dirasakan masyarakat dan stakeholder terkait, dengan tetap memperhatikan target-target sub sektor minyak dan gas bumi yang telah tertuang dalam RPJMN 2020 – 2024 maupun RKP tahun 2023. Oleh karena itu pada tahun 2023, Ditjen Migas mengalokasikan anggaran pada belanja reguler dan infrastruktur dengan total pagu 1,461 triliun rupiah yang terbagi 1.083,19 triliun rupiah untuk infrastruktur dan 378,2 miliar rupiah untuk belanja reguler. Sedangkan jika alokasi anggaran Ditjen Migas Tahun 2022 berdasarkan penerima manfaatnya terbagi menjadi:


1. Belanja Aparatur : Segala aktivitas yang manfaatnya tidak dirasakan secara langsung oleh publik/stakeholders, antara lain: Pembayaran gaji dan Operasional perkantoran. Belanja Aparatur diampu oleh Eselon II SDM dan LEMIGAS. Tahun 2023 besaran belanja aparatur adalah 12,77% dari total alokasi anggaran Ditjen Migas

2. Belanja Publik non fisik : Segala aktivitas yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh publik/stakeholders, antara lain: Pengawasan, Rekonsiliasi data, dan Penyusunan peraturan perundangan. Belanja ini dialokasikan pada Unit Teknis termasuk LEMIGAS yang bersumber dari APBN, PNBPN dan BLU dengan persentase sebesar 13,10%

3. Belanja Publik fisik : Segala aktivitas yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat, antara lain: Pembagian Konverter Kit Nelayan dan petani, pembangunan transmisi pipa gas bumi, dan Layanan Infrastruktur. Belanja ini dialokasikan pada unit yang terkait dengan Infrastruktur yaitu DMI dengan persentase anggaran sebesar 74,13% dari total alokasi Ditjen Migas.

Belanja Aparatur dan Publik Non Fisik merupakan kegiatan non infrastruktur atau yang biasa disebut dengan kegiatan reguler sedangkan belanja publik fisik berfokus pada kegiatan perencanaan, pembangunan, dan pengawasan infrastruktur baik dukungan secara langsung maupun tidak langsung yang manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Alokasi besaran tersebut sebagaimana pada grafik berikut

Grafik 13. Belanja Anggaran TA 2023





Sedangkan porsi anggaran masing-masing unit Eselon II sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut


Tabel 32. Alokasi Anggaran Masing-Masing Eselon 2

No	Unit	Alokasi (Rp Ribu)
1	Direktorat Pembinaan Program (DMB)	9.270.964
2	Direktorat Pembinaan Usaha Hilir (DMO)	8.090.329
3	Direktorat Pembinaan Usaha Hulu (DME)	14.687.502
4	Direktorat Teknik dan Lingkungan (DMT)	4.638.978
4	Balai Besar Pengujian Minyak Dan Gas Bumi Lemigas	207.047.588
5	Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas (DMI)	1.083.188.978
6	Sekretariat Ditjen Migas (SDM)	134.286.618
Total		1.461.210.957

Dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional sesuai dengan RPJMN 2020-2024 maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023, Ditjen Migas mengalokasikan anggaran kegiatan Prioritas Nasional (PN) sebesar 1,06 triliun rupiah atau sekitar 72,60% alokasi Pagu Ditjen Migas sebesar 1,461 triliun rupiah.

Tabel 33. Alokasi Anggaran Prioritas Nasional (PN) 2023

NO	Kegiatan	KRO	RO	Indikator	Target
6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi					
PBI-Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam					
1	DMO	001-Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat. Usaha Mikro. Nelayan. dan Petani Sasaran		Jumlah Volume Elpiji 3 kg yang Tepat Sasaran bagi Masyarakat. Usaha Mikro. Nelayan. dan Petani Sasaran	8.000 Ribu Ton
2	DME	002-Wilayah Kerja Migas yang Disiapkan, Ditetapkan, dan Ditawarkan		Jumlah Wilayah Kerja Migas Konvensional dan Non Konvensional yang Disiapkan, Ditetapkan, dan Ditawarkan	10 WK
QIH - Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha					
3	DMO	001-Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi		Laporan Semester dan Tahunan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dan Pengembangan Kilang	2 laporan
6349-Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi					
QEG-Bantuan Peralatan / Sarana					
4	DMI	001-Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan Sasaran		Jumlah Paket Konverter Kit untuk Nelayan	20.000 Paket
5	DMI	002-Konverter Kit BBM ke BBG untuk Petani Sasaran		Jumlah Paket Konverter Kit untuk Petani	30.000 Paket
RBL-Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan					
6	DMI	001-Transmisi Pipa Gas Ruas Cirebon - Semarang		Jumlah Ruas Pipa Transmisi Gas Bumi	1 Ruas
1896-Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi					
PAH-Peraturan lainnya					
7	SDM	001-Draft Revisi Undang-Undang Migas		Draft Revisi Undang-Undang Migas	1 Rancangan Peraturan
Jumlah Anggaran (Rp Ribu)					1.060.821.970



BAB 4

RENCANA KERJA TAHUNAN 2023

RENCANA
KERJA TAHUNAN **2023**



BAB 4

RENCANA KERJA TAHUNAN 2023

Dalam rangka implementasi program yang tertera pada dokumen RPJMN 2020-2024, Visi dan Misi Presiden terpilih, evaluasi pelaksanaan pada tahun pertama dan kedua Renstra 2020-2024, dan dokumen RKP 2023, serta mempertimbangkan rekomendasi hasil evaluasi Laporan Kinerja Ditjen Migas tahun 2022, maka diperlukan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2023 Ditjen Migas untuk menjabarkan dan menajamkan kembali kegiatan dan target tahunan yang tertera pada dokumen perencanaan di atas. Dalam pelaksanaannya, RKT Ditjen Migas dapat digunakan sebagai acuan dan bahan evaluasi kinerja tahunan. RKT ini memuat narasi dan sasaran (uraian, indikator kinerja dan target) yang akan dicapai pada tahun 2023 beserta langka-langkah yang dapat dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian target tahunan Ditjen Migas yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Tahun 2023 merupakan tahun ketiga implementasi konsep Redesain Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang dalam perjalanannya mengalami beberapa pemutakhiran pada Klasifikasi Rincian Output (KRO), Rincian Output (RO), Indikator Kinerja dan

targetnya. Salah satu tujuan RSPP adalah untuk meningkatkan keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan penganggaran sehingga dapat memudahkan pada saat proses evaluasi. Sedangkan manfaat dari sistem ini ialah terwujudnya integrasi teknologi dan sistem informasi yang dapat mendukung sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional serta terwujudnya efisiensi dengan minimalisasi *overlapping* antar kegiatan dan output program. Pada saat penyusunan renstra KESDM 2020-2024, kondisi yang dihadapi yaitu pandemi COVID-19 secara global yang turut berdampak pada kegiatan usaha sektor ESDM, sehingga sejumlah realisasi pencapaian pada renstra tidak sesuai target, sehingga melalui hasil rewiu dan evaluasi, target 2023-2024 terdapat penyesuaian pada indikator dan targetnya. Oleh sebab itu, dalam rangka mendukung hal-hal tersebut di atas, informasi kinerja di dalam RKT Ditjen Migas tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 34. Indikator Kinerja Utama Ditjen Migas Tahun 2023

Sasaran Program	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi migas melalui pasokan migas yang memadai dan dapat diakses masyarakat pada harga yang terjangkau secara berkelanjutan	1	Indeks Ketersediaan Migas (Skala ≥ 1)	Indeks	1
	2	Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan	%	92,75
	3	Indeks Aksesibilitas Migas (Skala 100)	Indeks	85
	4	Persentase Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN) dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas	%	63
Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung jawab dan Berkelanjutan	5	Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas	%	81
	6	Persentase Realisasi PNBPN Subsektor Migas dan PNBPN BLU Penguji Migas (%)	%	100
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif	7	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas (Skala 100)	Indeks	78,5
	8	Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas (Skala 5)	Level	3,5
	9	Nilai SAKIP Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	83,5
Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas yang Aman, Andal, dan Ramah Lingkungan	10	Indeks Keselamatan Migas (Skala 100)	Indeks	90
Layanan Subsektor Migas yang Optimal	11	Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas (Skala 4)	Indeks	3,35
Terwujudnya Birokrasi Ditjen Migas Yang Efektif, Efisien, & Berorientasi pada Layanan Prima	12	Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	82
Organisasi Ditjen Migas yang Fit dan SDM Unggul	13	Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	68
	14	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas (Skala 100)	Indeks	82
Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen Migas yang Optimal	15	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	90,81



4.1. INDEKS KETERSEDIAAN MIGAS

Kemampuan dalam menyediakan sumber minyak dan gas bumi secara nasional baik penyediaan yang berasal dari hulu maupun hilir dalam jangka pendek maupun jangka panjang, yang disuplai dari produksi dalam negeri maupun impor menjadi ukuran dalam menentukan indeks ketersediaan migas atau *availability*. Fokus utamanya berupa peningkatan produksi migas di hulu, pengendalian ekspor minyak mentah, peningkatan cadangan migas melalui penandatanganan wilayah kerja baru, dan pengawasan pelaksanaan Komitmen Pasti terhadap jumlah KKKS aktif tahap eksplorasi sehingga dapat meningkatkan *Reserve to Production Ratio* (R/P). Sedangkan di hilir melalui peningkatan jumlah hari cadangan operasional BBM dan LPG, pengendalian Ekspor dan impor BBM, Pengendalian impor LPG, optimalisasi kilang BBM beserta hasil olahan,

serta perencanaan kebijakan yang mendukung tercapainya pemenuhan kebutuhan dalam negeri itu sendiri. Terpenuhinya pasokan dalam negeri dan tidak terjadinya kelangkaan adalah indikasi tercapainya indeks ketersediaan migas ini.

Dukungan terhadap indeks ketersediaan migas ini berasal dari 3 (tiga) unit teknis yaitu Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas (DME), Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas (DMO), dan Direktorat Pembinaan Program (DMB). Sasaran yang dicapai adalah terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi migas melalui pasokan migas yang memadai dan dapat diakses masyarakat pada harga yang terjangkau secara berkelanjutan. Indikator Indeks Ketersediaan Migas didukung oleh Indikator di bawahnya pada level Eselon II sebagaimana Bagan 1.

SEKTOR HULU MIGAS


INDEKS KETERSEDIAAN HULU MIGAS

Indikator ini menunjukkan ketersediaan energi di sektor hulu berupa minyak dan gas bumi terhadap kebutuhan domestik. Untuk mencapai target indeks ketersediaan hulu migas, maka diperlukan pembinaan dan pengawasan yang intensif terhadap peningkatan produksi migas, penetapan alokasi dan pemanfaatan gas/LNG skema hulu, ekspor minyak mentah dan ekspor LNG.

PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI

Peningkatan kinerja hulu migas terus diupayakan dengan berbagai kebijakan sejalan dengan arah transformasi target produksi sektor hulu migas sebesar 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari di tahun 2030. Pemerintah terus berupaya meningkatkan produksi migas melalui pelaksanaan program pengeboran rutin, percepatan plan of development, peningkatan recovery factor lapangan eksisting dengan Enhanced Oil Recovery guna menahan tingkat penurunan alamiah lapangan migas nasional, maupun dengan melakukan perbaikan daya tarik investasi secara berkelanjutan untuk

menstimulasi aktivitas eksplorasi baru yang masif. Di tahun 2023 strategi dan kebijakan yang bisa dilakukan untuk mengejar target Lifting Minyak bumi sebesar 660 Ribu BOPD dan lifting gas bumi sebesar 1.100 Ribu BOEPD berupa mempertahankan produksi pada lapangan existing, re-opening sumur-sumur tua, memproduksi lapangan baru, penerapan EOR serta melakukan upaya-upaya lain untuk menemukan cadangan baru. Selain itu dalam rangka mempertahankan dan juga meningkatkan laju produksi minyak dan gas bumi yang ada saat ini diperlukan juga kebijakan untuk mendorong KKKS agar memproduksi lapangan-lapangan minyak dan gas bumi yang sampai saat ini belum/tidak diproduksi di dalam Wilayah Kerja-nya melalui kegiatan survei Inventarisasi Data Lapangan minyak dan gas bumi Yang Tidak/Belum Diproduksi (Idle Field). Pengelolaan hasil produksi baik berupa minyak mentah, kondensat, LNG dan gas pipa (natural gas) perlu diatur baik sebagai sumber energi dalam negeri maupun aktivitas ekspor agar Negara memperoleh pendapatan yang lebih optimal dan pembagian yang jelas antara bagian Negara dan bagian KKKS sesuai



Bagan 1. Indikator Pendukung Indeks Ketersediaan Migas



dengan Surat Rekomendasi Ekspor Migas sebagaimana telah ditetapkan dalam Permen ESDM No. 7 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi pada KKKS.

Kegiatan-kegiatan pada lapangan gas di atas secara langsung dapat meningkatkan pasokan gas untuk kepentingan domestik yang ditargetkan 67% di tahun 2023. Penyediaan gas bumi harus diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan domestik dan mengurangi ekspor secara bertahap karena pemanfaatan gas bumi dapat digunakan untuk tenaga listrik (PLTG), *lifting* minyak, penggunaan ammonia dan urea, bahan bakar pengganti minyak baik untuk industri, rumah tangga maupun transportasi. Terkait kebijakan ekspor minyak mentah, Pemerintah melalui Permen ESDM no.18/2021, mengatur prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri selain yang bersumber dari kewajiban pemenuhan minyak dan/atau gas bumi dalam negeri (*Domestic Market Obligation*) serta untuk meningkatkan ketahanan energi nasional. Dari sisi pembinaan dan pengawasan dari Ditjen Migas, memberikan pembinaan kepada KKKS untuk memenuhi ketentuan dalam melakukan ekspor dengan menghormati kontrak kerja sama, dan pengawasan melalui monitoring sebelum dan sesudah pelaksanaan ekspor sesuai dengan rekomendasi ekspor minyak dan gas bumi hasil kegiatan usaha hulu migas.

PEMANFAATAN GAS BUMI DOMESTIK

Dukungan kebijakan pemerintah disusun untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi domestik untuk dapat mencapai target pemanfaatan gas bumi domestik 67% di tahun 2023, diantaranya adalah memberikan kebijakan penetapan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) pada sektor-sektor industri tertentu dan kelistrikan serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, mempercepat pelaksanaan rencana program gasifikasi pembangkit listrik, dan pembangunan infrastruktur gas bumi. Selain itu, pemerintah telah menurunkan porsi ekspor gas dan/atau LNG yang pada umumnya dalam jangka panjang dialihkan ke dalam negeri melalui kebijakan yang mengutamakan pemanfaatan gas untuk pemenuhan kebutuhan gas bumi di dalam negeri, salah satunya dengan adanya kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Kebijakan

pemanfaatan gas dalam negeri diusahakan dapat berjalan optimal dengan kesiapan sektor pengguna gas dalam negeri agar dapat memanfaatkan gas bumi sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan pemerintah. Kondisi global yang telah mengalami perbaikan dari pandemi, diharapkan dapat meningkatkan pengguna gas bumi dalam negeri untuk dapat memanfaatkan gas bumi lebih optimal. Implementasi dalam kebijakan pemanfaatan gas bumi dalam negeri terus dilakukan monitoring dan evaluasi sehingga pemanfaatan gas bumi domestik dapat bertahan pada nilai target atau bahkan mengalami peningkatan.

RESERVE TO PRODUCTION RATIO MINYAK/GAS BUMI

Indikator yang menunjukkan jumlah cadangan migas komersial tersedia yang dinyatakan dalam bentuk tahun. *Reserve to Production to Ratio* Minyak/Gas Bumi juga merupakan suatu metode untuk mengukur jumlah cadangan migas komersial yang tersedia apabila terus diproduksi pada volume tertentu. Idealnya adalah laju pengurusan atau produksi minimal setara dengan laju generasi atau penambahan cadangan migas.

Strategi dalam rangka meningkatkan cadangan adalah mendukung upaya dalam rangka meningkatkan status lapangan yang potensi lead dan prospek di wilayah kerja menjadi penemuan cadangan dengan kegiatan eksplorasi (pengeboran eksplorasi). Mendorong KKKS untuk ikut berperan mengikuti lelang Wilayah Kerja Migas melalui Instrumen fiscal serta term and condition yang lebih menarik juga merupakan salah satu strategi agar kegiatan hulu migas dapat bermula dari awal proses. Kegiatan-kegiatan hulu migas pada tahapan eksplorasi diharapkan mampu untuk menemukan cadangan-cadangan minyak dan gas bumi yang baru untuk keberlangsungan pemanfaatan minyak dan gas bumi di Indonesia. Lebih lanjut, evaluasi cadangan minyak dan gas bumi perlu dilakukan dalam rangka perhitungan ulang cadangan minyak dan gas bumi sehingga diperoleh tingkat kepastian besaran cadangan yang dapat diproduksi dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana produksi yang tertuang di dalam APBN. Selain itu juga perlu dilakukan pengelompokan data cadangan minyak dan gas bumi yang



siap untuk diproduksi dan yang akan diproduksi sehingga pemanfaatan sumber daya alam khususnya minyak dan gas bumi akan lebih terencana dan dimanfaatkan seoptimal mungkin

Dari sisi penawaran WK konvensional dengan target tahun 2023 adalah sebanyak 10 Wilayah Kerja akan berfokus pada pengembangan wilayah Indonesia bagian Timur sebagaimana pada Peta kandidat calon Wilayah Kerja Migas Konvensional Tahun 2021-2024 yang tercantum pada Renstra Ditjen Migas tahun 2020-2024. Di samping fokus di pengembangan wilayah Indonesia bagian timur, Pemerintah tetap membuka peluang untuk penambahan Wilayah Kerja di wilayah Sumatera dan Jawa.

Dalam rangka mencapai target dan menyusuli kesuksesan Lelang pada tahun sebelumnya, Pemerintah berusaha untuk tetap mempertahankan instrumen fiscal serta term and condition sebagaimana yang telah berjalan di tahun 2021-2022. Pemerintah juga akan terus mendorong KKKS untuk ikut berperan serta dalam Lelang Wilayah Kerja Migas melalui promosi yang aktif. Penawaran Wilayah Kerja Migas yang dilakukan terutama untuk Wilayah Kerja Eksplorasi akan menghasilkan Wilayah Kerja Migas yang akan dapat meningkatkan kegiatan eksplorasi untuk menemukan cadangan migas baru yang pada akhirnya diharapkan akan memberikan kontribusi dalam peningkatan produksi migas nasional.

Saat ini, Pemerintah sedang gencar memperbaiki dan meningkatkan sistem data hasil kegiatan eksplorasi dengan peningkatan kualitas dan kemudahan akses data melalui sistem berbasis web. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, salah satu faktor yang sangat penting adalah mendorong KKKS untuk meningkatkan cadangan dan produksi migas dengan kegiatan eksplorasi termasuk pelaksanaan program Komitmen Pasti dan Komitmen Kerja untuk menemukan prospek dan lead baru yang nantinya akan dikonfirmasi besarnya sumber daya migas untuk selanjutnya diharapkan KKKS dapat menemukan cadangan migas yang ekonomis dan siap dikembangkan dengan harapan terverifikasinya potensi sumber daya migas. Peranan kegiatan eksplorasi di Wilayah Kerja (WK) migas baru dan masih

pada tahap eksplorasi sangat penting dalam pencapaian target pemerintah terkait produksi migas mengingat saat ini tantangan dalam menemukan potensi migas yang memiliki cadangan yang besar terdapat pada WK Migas yang masih dalam tahap eksplorasi atau WK Migas yang baru.

Terkait dengan percepatan pengusahaan WK Migas Nonkonvensional, tahun 2023 akan tetap melanjutkan program – program yang belum selesai di Tahun 2022 dan menajamkan proses lanjut Implementasi Studi Potensi MNK. Diharapkan dari studi potensi MNK dapat diperoleh hasil potensi sumber daya yang optimal dan dapat dilanjutkan pemboran vertical sumur MNK. Beberapa upaya yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 meliputi:

1. Melanjutkan kegiatan Inventarisasi Potensi MNK di WK Migas eksisting tahap II pada WK yang belum dilakukan Inventarisasi sebelumnya.
2. Pembahasan Rpermen Gross Split Perubahan ke-4 yang akan mengakomodir fleksibilitas bentuk KKS MNK a.l. Gross Split dengan Base split + Variabel Komponen, Fixed Split dan Sliding Scale dengan stakeholder para Kontraktor, Biro Hukum KESDM, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Sekretariat Negara.
3. Pembahasan RKepermen mengenai Pedoman Percepatan Pengusahaan MNK Pada WK Eksisting. dengan stakeholder para Kontraktor, SKK Migas / BPMA, Biro Hukum KESDM.
4. Melakukan monitoring hasil Studi Potensi (awal, pertengahan dan akhir) pada 10 WK (Gebang, Tonga, Merangin II, Belida, CPP, Malacca Strait, Selat Panjang, Jabung, South Betung, SW Bukit Barisan) dan WK PEP dengan SKK Migas dan KKKS.
5. Menyusun Draft KKS Pengusahaan MNK pada WK eksisting berupa perubahan bentuk / T&C / KKS Baru.
6. Melakukan Langkah-langkah implementasi Permen Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi terkait Pengusahaan MNK pada WK Eksisting.
7. Melakukan Koordinasi dengan KKKS, Services, SKK Migas, BPMA, PHR terkait ketersediaan peralatan penunjang fracking dan juga ketersediaan material proppant dari sekitar lokasi Pilot well MNK.



SEKTOR HILIR MIGAS

INDEKS KETERSEDIAAN BBM

Indikator ketersediaan BBM merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur ketersediaan pasokan BBM untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang bersumber dari produksi domestik maupun impor. Optimalisasi produksi BBM yang berasal dari kilang domestik dan pengendalian impor dapat menjadi pilihan tepat untuk memperbaiki defisit neraca migas. Parameter yang mendukung Indeks Ketersediaan BBM ini yaitu:

- a. Produksi BBM dan Hasil Olahan
- b. Deviasi Kuantitas Impor Minyak Mentah untuk Feedstock Kilang dari Kuantitas yang Direkomendasikan
- c. Deviasi Kuantitas Ekspor Hasil Pengolahan yang Direkomendasikan
- d. Deviasi Kuantitas Impor BBM dari Kuantitas yang Direkomendasikan
- e. Deviasi Kuantitas Ekspor BBM dari Kuantitas yang Direkomendasikan
- f. Deviasi realisasi pencampuran BBN jenis Biodiesel terhadap target mandatory pencampuran BBN jenis Biodiesel

Dalam rangka mempertahankan tingkat produksi kilang yang optimal dengan pengoperasian yang handal, diperlukan kegiatan pengawasan dan pembinaan melalui analisa pelaporan BU pengolahan antara data perencanaan dan realisasi, melakukan pemantauan kegiatan operasi pengolahan minyak di lapangan/kilang minyak, dan evaluasi kegiatan operasi pengolahan minyak termasuk kendala operasi pengolahan pada tahun berjalan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah ke depan dalam mendukung penyediaan BBM dalam negeri. Saat ini, Proyek RDMP Balongan telah dalam tahap commissioning dan diharapkan pada awal tahun 2023 proyek tersebut dapat beroperasi *full capacity* dengan kapasitas 150 KBPD.

Terkait dengan impor dan Ekspor Komoditas Migas, bahwa Syarat untuk mendapatkan Persetujuan Impor (PI) Minyak Bumi dan Gas Bumi sesuai dengan Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor adalah Rekomendasi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Strategi Kebijakan yang dilakukan terkait dengan pengendalian impor BBM berupa:

1. Verifikasi dokumen permohonan impor oleh Badan Usaha/Pengguna Langsung yang dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan volume usulan dan kondisi aktual.
2. Negosiasi dapat dilakukan supaya mengutamakan pembelian pasokan dalam negeri dan memfasilitasi pertemuan badan usaha dan supplier dalam negeri untuk mendorong pembelian pasokan yang berasal dari dalam negeri.
3. Mereview kemampuan penjualan dan memperhatikan supply-demand dari Badan Usaha tersebut sehingga tidak terjadi impor yang berlebihan dalam satu waktu dengan tetap menjaga agar badan usaha dapat menjalankan kegiatan usaha niaganya dengan pasokan suplai yang terjamin.

Indikasi keberhasilan dari kegiatan ini adalah terjaganya deviasi kuantitas impor BBM dari kuantitas yang direkomendasikan.

Sesuai dengan Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan No 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (PE), salah satu persyaratan untuk mendapatkan PE Minyak Bumi dan Gas Bumi adalah Rekomendasi Ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Strategi Kebijakan yang dilakukan terkait dengan pengendalian ekspor BBM adalah dengan melakukan post audit pada Badan Usaha secara berkala melalui pelaporan kegiatan usahanya secara online pada web Ditjen Migas atau sewaktu-waktu bisa dibuktikan pelaporannya. Pengawasan juga dilakukan melalui rapat koordinasi rekonsiliasi data dengan pemegang kepentingan lain atau monitoring dan evaluasi kunjungan lapangan ke lokasi penjualan maupun titik impor/ekspor untuk memastikan akurasi data antara perencanaan dan realisasi.



Untuk menjaga deviasi baik impor atau ekspor terhadap kuantitas yang direkomendasikan perlu memperhatikan histori penjualan badan usaha, rencana impor badan usaha, *supply-demand* BBM nasional, dan ketersediaan sarana & fasilitas untuk kegiatan impor. Begitu juga persetujuan impor dari Kemendag kepada Badan Usaha/Pemegang Langsung turut mempengaruhi besarnya realisasi impor pada komoditas migas ini.

Parameter lain yang punya kontribusi terpenuhinya indeks ketersediaan BBM adalah deviasi realisasi pencampuran BBN jenis Biodiesel terhadap target mandatory pencampuran BBN jenis Biodiesel. Kewajiban pencampuran kepada Badan Usaha BBM ini tercantum pada Permen ESDM No. 24 Tahun 2021 yang di dalamnya Menteri melalui Dirjen EBTKE membentuk tim pengawas termasuk Ditjen Migas yang bertugas dalam evaluasi laporan dan verifikasi pengawasan dilapangan agar penyaluran B0 dapat dihindari. Pengawasan yang dilakukan diantaranya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencampuran yang dilakukan BU BBM dan peneraan sanksi administratif denda Badan Usaha Niaga BBM yang tidak memenuhi ketentuan atas kewajiban pencampuran BBN tersebut, memfasilitasi permohonan BU pada saat terjadi kendala pencampuran, dan melakukan evaluasi pada *supply-demand* Solar Nasional. Langkah pemerintah dalam proses pentahapan pencampuran B20 dan B30 ini diharapkan dapat mengurangi impor BBM secara bertahap sehingga dapat memperbaiki defisit transaksi berjalan.

INDEKS KETERSEDIAAN LPG

Indeks ketersediaan LPG mengukur jumlah ketersediaan LPG terhadap kebutuhan dalam negeri. Indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian terukur untuk mencapai sasaran tersebut adalah:

1. Produksi LPG dari kilang dalam negeri
2. Deviasi kuantitas impor LPG dari kuantitas yang direkomendasikan,
3. Deviasi kuantitas ekspor LPG dari kuantitas yang direkomendasikan.

Target produksi LPG tahun 2023 adalah 1,97 Juta Ton, dan target kapasitas terpasang kilang LPG adalah 3,88 Juta Ton. Peningkatan produksi dan kapasitas produksi LPG diharapkan dari

adanya pembangunan kilang LPG baru dan/ atau akselerasi program GRR dan RDMP PT Pertamina (Persero). Optimalisasi produksi LPG dalam negeri dapat dilakukan melalui kegiatan pengawasan dan pembinaan teknis dalam pelaksanaan pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi di dalam negeri. Untuk memperbaiki neraca perdagangan, pemerintah berusaha menekan impor LPG dengan mendorong penggunaan cadangan gas sebagai sumber energi, pemanfaatan sumber gas untuk pembangunan infrastruktur jaringan gas kota untuk rumah tangga, dan mendorong percepatan proyek gasifikasi batu bara yang dapat menghasilkan (Dimethyl Ether/DME) sebagai substitusi LPG.

Dalam rangka mendukung indeks ketersediaan LPG di tahun 2023, strategi atau kebijakan yang akan dilakukan Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan regulasi dan perizinan sesuai Kewenangan Kementerian ESDM.
2. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam percepatan penyelesaian (debottlenecking) serta perizinan baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
3. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam proses pembebasan lahan yang diperlukan untuk pembangunan kilang, sehingga dapat mempercepat proses penyesuaian Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), serta mendapat kemudahan dalam proses pencarian partner/pembentukan Joint Venture (JV), perizinan, insentif fiskal, dan dukungan lainnya dari Pemerintah.
4. Melakukan pengawasan atas pembangunan kilang.
5. Melakukan koordinasi dengan SKK Migas terkait dengan alokasi gas untuk kilang.

INDEKS KETERSEDIAAN LNG

Indikator yang mengukur ketersediaan LNG (security of supply) terhadap kebutuhan dalam negeri. Menjamin ketersediaan pasokan LNG untuk memenuhi kebutuhan domestik dapat dipertimbangkan dengan mengoptimalkan produksi dalam negeri dan mengendalikan impor migas dan ekspor migas untuk mengurangi defisit neraca migas. Pemantauan pelaporan data melalui post audit pada data perencanaan



dan realisasi termasuk pengawasan kegiatan operasi pengolahan menjadi salah satu strategi yang dapat dijalankan oleh Pemerintah untuk mendapatkan data yang akurat. Kebijakan lain adalah terus mendorong penggunaan LNG untuk sektor transportasi sebagai bentuk solusi mengurangi konsumsi BBM.

PENYEDIAAN ELPIJI 3 KG BAGI MASYARAKAT, USAHA MAKRO, NELAYAN, DAN PETANI SASARAN

Merupakan penilaian dari kondisi ketersediaan LPG 3 kg dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, usaha mikro, dan petani sasaran saat ini maupun di masa mendatang dengan mempertimbangkan pasokan dalam negeri maupun impor. Pelaksanaan program transformasi subsidi energi LPG 3 Kg dilakukan secara bertahap agar lebih tepat sasaran dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan sosial masyarakat serta kesiapan data dan infrastruktur. Ketersediaan data merupakan poin penting dalam suksesnya transformasi LPG 3 Kg tepat sasaran. Pada tahun 2022 terdapat wacana penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial yang dijadikan sebagai dasar penyaluran bantuan sosial. Pada tahun 2023, Pemerintah berkerjasama dengan Satgas Pengelolaan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri) beserta Badan Usaha Penugasan akan melakukan registrasi pengguna LPG tabung 3 Kg dalam rangka pencatatan transaksi pembelian LPG Tabung 3 Kg.

Data P3KE adalah kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/PK-BKKBN 2021) di setiap wilayah pemutakhiran (RT/Dusun/RW) dan setiap tingkatan wilayah administrasi (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat) yang tersimpan dalam file elektronik dan sudah divalidasi NIK oleh DUKCAPIL serta memiliki status kesejahteraan (Desil). Saat ini Kemendagri, Kementerian ESDM dan PT Pertamina Patra Niaga telah melakukan Perjanjian Kerja Sama untuk penggunaan data tersebut, jumlah data P3KE yang telah diberikan (desil 1-7) sebanyak 45.767.779 Rumah Tangga.

Proses registrasi pengguna LPG tabung 3 Kg akan dilakukan dengan 2 metode yaitu:

1. Memasukkan data P3KE desil 1-7, by name by address ke dalam sistem (back door registration);
2. Registrasi mandiri (registrasi on demand) bagi konsumen yang belum terdaftar dalam back door registration.

Data P3KE akan digunakan untuk registrasi pengguna LPG tabung 3 Kg dalam rangka pencatatan transaksi pembelian LPG Tabung 3 Kg dan diharapkan dengan adanya pencatatan transaksi ini pemerintah dapat melakukan pengendalian terhadap kuota LPG tabung 3 Kg tahun 2023 yang telah ditetapkan sebesar 8.000.000 MT (termasuk 500.000 MT cadangan).

CADANGAN OPERASIONAL BBM

Cadangan Operasional Bahan Bakar Minyak adalah jumlah tertentu Bahan Bakar Minyak yang harus disediakan oleh Badan Usaha yang siap disalurkan kepada konsumen yang meliputi stok pada titik kilang, kapal, dan Terminal/Depo untuk memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak di wilayah usahanya. Pengukuran jumlah hari Cadangan Operasional BBM bertujuan untuk mengetahui ketersediaan BBM pada Badan Usaha Niaga Umum BBM untuk menjamin kontinuitas pasokan BBM kepada konsumen, sehingga dapat mencegah terjadinya kelangkaan BBM. Cadangan Operasional BBM sangat penting, mengingat pemenuhan BBM dalam negeri hingga saat ini sebagian masih bergantung dari impor. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, Cadangan Operasional wajib disediakan oleh Badan Usaha dan industri untuk menjamin kontinuitas pasokan energi. Target jumlah hari Cadangan Operasional BBM adalah selama 23 hari yang dikalkulasi berdasarkan data laporan jumlah hari Cadangan Operasional (Coverage Days) BBM Nasional Pertamina. Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mempertahankan jumlah hari cadangan operasional tersebut adalah pemenuhan pelayanan izin impor BBM melalui mekanisme neraca komoditas, monitoring pelaporan data Cadangan Operasional BBM secara online maupun ke lapangan, dan koordinasi dengan Badan Usaha untuk antipasi kelangkaan BBM.



CADANGAN OPERASIONAL LPG

Cadangan Operasional *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) adalah jumlah tertentu LPG yang harus disediakan oleh Badan Usaha yang siap disalurkan kepada konsumen yang meliputi stok pada titik kilang, kapal, dan Terminal/Depo untuk memenuhi kebutuhan LPG di wilayah usahanya. Pengukuran jumlah hari Cadangan Operasional LPG bertujuan untuk mengetahui ketersediaan LPG pada Badan Usaha Niaga LPG untuk menjamin kontinuitas pasokan LPG kepada konsumen, sehingga dapat mencegah terjadinya kelangkaan LPG. Cadangan Operasional LPG sangat penting, mengingat untuk pemenuhan LPG dalam negeri hingga saat ini bergantung dari impor.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* telah diatur bahwa dalam menjamin kesinambungan penyaluran LPG, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG wajib memiliki cadangan operasional LPG minimum 7 hari untuk LPG umum, sedangkan untuk LPG Tertentu cadangan operasional minimum ditetapkan 8 hari dan cadangan kerja 3 hari. Upaya yang dapat dilakukan untuk menyediakan cadangan operasional LPG selama 14 hari adalah melalui penyediaan aplikasi online untuk pelaporan data cadangan operasional LPG yang terintegrasi dengan aplikasi perizinan ESDM, untuk mempermudah pelaporan data Cadangan Operasional LPG oleh Badan Usaha

Niaga LPG dan mempermudah pengawasan oleh Pemerintah. Sedangkan dari sisi teknis, akan terus dilakukan fasilitasi pembangunan fasilitas penyimpanan LPG oleh Badan Usaha, untuk mendukung penyediaan Cadangan Operasional LPG.

PERSENTASE REKOMENDASI KEBIJAKAN DAN DOKUMEN PERENCANAAN YANG DITERIMA OLEH STAKEHOLDER

Merupakan Indikator yang menunjukkan kualitas dokumen perencanaan subsektor migas yang dinilai berdasarkan persepsi stakeholders. Parameter yang mendukung indikator tersebut adalah:

1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan untuk Mendukung Tata Kelola Migas
2. Jumlah Dokumen Perencanaan Sektor Kemigas

Langkah-langkah yang dapat dilakukan pada tahun 2023 untuk mencapai target 86% dengan Rekomendasi Kebijakan sesuai dengan ekspektasi/kebutuhan stakeholder berjalan dengan efektif, dan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada adalah dengan memperbanyak studi literatur/ FGD/ diskusi dengan praktisi, akademisi, narasumber ahli untuk membahas isu-isu terkait guna memperkaya ilmu dan informasi sehingga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dapat lebih relevan dan memberikan dampak positif terhadap industri migas Indonesia.

4.2. AKURASI FORMULASI HARGA MIGAS TERHADAP HARGA YANG DITETAPKAN

Akurasi formulasi harga Migas terhadap Harga yang ditetapkan merupakan Indikator yang menunjukkan ketepatan formulasi harga migas yang dapat diterima oleh masyarakat dan cukup kompetitif untuk menumbuhkan iklim investasi yang kondusif bagi industri migas. Kriteria Harga Migas yang Ideal ialah ketika harga yang ditetapkan sesuai dengan formula harga pada Peraturan Perundangan yang berlaku. Keterjangkauan (*Affordability*) merupakan hal mendasar dalam pelayanan energi, bahwa dibutuhkan harga bahan bakar energi yang terjangkau dan stabil agar perekonomian nasional tetap terjaga. Harga gas baik di hulu dan hilir beserta harga BBM menjadi faktor dalam

penentuan keterjangkauan migas. Dengan terjangkaunya harga energi menjadikan masyarakat sanggup dan mampu dalam menyediakan sumber energinya. Formulasi harga gas di pengaruhi oleh harga minyak mentah Indonesia (ICP), harga gas skema hulu, harga jual eceran BBM dan LPG, dan harga gas hilir.

Akurasi formulasi harga Migas terhadap Harga yang ditetapkan didukung oleh 3 (tiga) Direktorat yaitu Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas (DME), Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas (DMO), dan Direktorat Pembinaan Program (DMB). Akurasi formulasi harga Migas terhadap



Harga yang ditetapkan memiliki sasaran terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi migas melalui pasokan migas yang memadai dan dapat diakses masyarakat pada

harga yang terjangkau secara berkelanjutan. Indikator Indeks Ketersediaan Migas ditopang oleh Indikator dibawahnya pada level Eselon II sebagaimana Bagan berikut:



Bagan 2. Indikator Pendukung Akurasi formulasi harga Migas terhadap Harga yang ditetapkan

Kriteria Harga Migas yang ideal adalah ketika Harga yang ditetapkan sesuai dengan Formula Harga pada Peraturan Perundangan yang berlaku sehingga dapat diterima oleh masyarakat dan cukup kompetitif untuk menumbuhkan iklim investasi yang kondusif bagi industri migas. Untuk mencapai sasaran diatas, ditetapkan indikator-indikator sebagai berikut: (1) Deviasi Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP), (2) Deviasi Harga Gas Skema Hulu (Gas Pipa, LNG, LPG dan Gas Suar), (3) Deviasi Harga Jual Eceran BBM dan LPG, (4) Deviasi Harga Hilir. Akurasi formulasi harga Migas terhadap harga yang ditetapkan diukur berdasarkan prosentase 100% dikurang rata-rata deviasi harga (ICP, harga Gas Skema Hulu, harga jual Eceran BBM dan LPG serta harga hilir).

Upaya pemerintah untuk menggeser paradigma bahwa energi tidak lagi berperan sebagai komoditas tetapi menjadi sumber daya pembangunan nasional salah satunya dilakukan dengan pengaturan tentang harga gas bumi melalui Perpres Nomor 40 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 121 Tahun 2020 (Perpres 40/2016 jo 121/2020). Dalam peraturan tersebut pemerintah berencana mendorong pertumbuhan industri dan substitusi bahan bakar listrik melalui penyesuaian harga gas

bumi dengan mengurangi PNBP dari gas bumi. Pemerintah juga telah menerbitkan Permen ESDM Nomor 58 tahun 2017 jo 14 Tahun 2019 yang mengatur formula perhitungan harga jual gas bumi melalui pipa Badan Usaha Niaga kepada sektor industri dan ketenagalistrikan. Badan Usaha Niaga wajib menerapkan harga Jual Gas bumi hilir sebagaimana ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut dan melaporkannya kepada Menteri ESDM c.q Dirjen Migas.

Dalam mengupayakan untuk pengendalian harga jual eceran BBM dan LPG, pemerintah telah menetapkan beberapa ketentuan diantaranya :

- Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang telah diubah sebanyak 3 (tiga) kali terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2021
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2022
- Keputusan Menteri ESDM Nomor 62 K/12/ MEM.2020 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan melalui



Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 245 K/MG.01/MEM.M/2022

- Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg, yang telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* untuk Kapal Penangkap Ikan bagi

Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021

Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021, bahwa Direktur Jenderal Migas melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyediaan dan pendistribusian LPG dimana salah satunya terkait harga jual LPG pada tingkat yang wajar.

4.3. INDEKS AKSESIBILITAS MIGAS

Indeks Aksesibilitas Migas (Accessibility) adalah Indeks yang menunjukkan jangkauan fasilitas pendistribusian migas kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Dalam hal ini pemerintah ditekankan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses migas melalui pembangunan infrastruktur yang berhubungan dengan sumber energi migas. Rendahnya akses terhadap energi membuat masyarakat di negara kita kehilangan kesempatan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi dan peningkatan taraf hidup. Sehingga peningkatan akses energi dalam hal ini migas membutuhkan perencanaan yang koheren, kerangka kebijakan dan institusi serta tata kelola yang handal dan akuntabel, pendanaan yang terencana, serta partisipasi berbagai pihak, pelaku, penerima manfaat, dan koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat untuk mensinergikan peningkatan akses energi bagi masyarakat dengan berbagai agenda pembangunan dan ekonomi.

Pengukuran Indeks Aksesibilitas Migas bertujuan untuk mengetahui ketersediaan infrastruktur dan fasilitas migas lainnya dalam negeri guna mendukung kelancaran pendistribusian minyak bumi, BBM, hasil olahan, CNG, LNG dan LPG ke seluruh wilayah NKRI, dan menilai sejauh mana keberadaan infrastruktur dan fasilitas migas lainnya dapat menjangkau masyarakat dengan menciptakan rantai pasok pendistribusian komoditas migas yang handal. Fokus Pemerintah dalam rangka mendukung

aksesibilitas migas tahun 2023 yaitu penyediaan konverter Kit BBM ke BBG untuk nelayan dan petani, Pembangunan Pipa Transmisi gas ruas Cirebon-Semarang dan peningkatan fasilitas hilir migas.

1. Infrastruktur Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga

Sesuai dengan visi RPJMN 2020-2024 bahwa pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga menggunakan skema pendanaan non APBN sehingga sampai dengan akhir 2024 pemerintah fokus pada pengawasan terhadap pembangunan yang dilakukan oleh badan usaha dan mendukung tercapainya proses pelaksanaan KPBU untuk membangun Jarga Rumah Tangga.

2. Penyediaan Konverter Kit BBM ke BBG untuk Nelayan Sasaran

Sasaran yang akan dicapai oleh kegiatan ini adalah tersedianya paket konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan yang diukur dengan realisasi pelaksanaan kegiatan dari mulai perencanaan, pengadaan hingga pembagian dan pengawasan paket Konverter Kit bagi Nelayan. Manfaat kegiatan ini untuk mendukung kebijakan diversifikasi energi dalam upaya ketahanan energi pada sektor perikanan dan turut serta dalam menyelamatkan lingkungan melalui penyediaan energi yang lebih ramah lingkungan serta tersalurkannya



subsidi (energi) yang tepat sasaran untuk rakyat yang membutuhkannya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan sasaran. Paket yang diterima oleh nelayan sasaran adalah motor penggerak, LPG conversion kits, tabung LPG dan peralatan pendukungnya dengan jumlah di tahun 2023 sebanyak 20.000 Paket yang tersebar di 16 Provinsi berikut

No	Provinsi
1	NAD
2	Riau
3	Kepulauan Riau
4	Sumatera Utara
5	Bangka Belitung
6	Sumatera Selatan
7	Banten
8	Jawa Barat
9	Jawa Tengah
10	Jawa Timur
11	Kalimantan Utara
12	Kalimantan Barat
13	Kalimantan Tengah
14	Kalimantan Timur
15	Sulawesi Selatan
16	Sulawesi Tenggara

Dalam rangka mendukung capaian di 2023, Ditjen Migas terus berupaya melakukan koordinasi yang intensif dengan DKP dan terus mengevaluasi dan melakukan verifikasi data calon penerima sehingga dapat tepat sasaran. Selain itu penyederhanaan administrasi guna memudahkan proses pelaksanaan baik saat sosialisasi sampai pendistribusian hingga ke penerima paket. Dari sisi internal, Ditjen Migas akan berupaya meningkatkan kapasitas SDM dengan bekal kompetensi yang lebih baik untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang handal. Koordinasi dengan Inspektorat Jenderal KESDM baik pada saat pengambilan keputusan terkait dengan risiko hukum maupun pengawasan pasca pendistribusian. Terus berupaya memperbaiki kinerja pada prosedur tata cara pendistribusian dan pemasangan serta pengawasannya.


3. Penyediaan Konverter Kit BBM ke BBG untuk Petani Sasaran

Sasaran yang akan dicapai oleh kegiatan ini adalah tersedianya paket konverter Kit BBM

ke Bahan Bakar Gas untuk petani yang diukur dengan realisasi pelaksanaan kegiatan dari mulai perencanaan, pengadaan hingga pembagian dan pengawasan paket Konverter Kit bagi petani. Manfaat kegiatan ini untuk mendukung kebijakan diversifikasi energi dalam upaya ketahanan energi pada sektor pertanian dan turut serta dalam menyelamatkan lingkungan melalui penyediaan energi yang lebih ramah lingkungan serta tersalurkannya subsidi (energi) yang tepat sasaran untuk rakyat yang membutuhkannya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani sasaran. Paket yang diterima oleh petani sasaran adalah pompa air, Konverter Kit dan Aksesori Pendukung, tabung LPG dan Bracket Conversion Kits dengan jumlah di tahun 2023 sebanyak 30.000 Paket yang tersebar di 13 Provinsi berikut

No	Provinsi
1	NAD
2	Riau
3	Sumatera Utara
4	Bangka Belitung
5	Sumatera Selatan
6	Jawa Barat
7	Jawa Tengah
8	Jawa Timur
9	Kalimantan Barat
10	Kalimantan Tengah
11	Kalimantan Timur
12	Sulawesi Selatan
13	Sulawesi Tenggara

Strategi atau kebijakan yang dapat dilakukan untuk mendukung tercapainya penyediaan konkrit untuk petani sasaran adalah verifikasi ulang data utama dan data pendukung dari calon penerima serta melakukan koordinasi yang intensif dengan instansi-instansi yang berkepentingan mulai dari proses sosialisasi, pendistribusian sampai dengan pengawasan. Ditjen Migas juga akan terus berupaya memperbaiki kinerja pada prosedur tata cara pendistribusian dan pemasangan serta pengawasannya.



Bagan 3. Indikator Pendukung Indeks Aksesibilitas Migas



4. Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon– Semarang

Dalam rangka percepatan implementasi Perpres Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo–Wonosobo–Magelang–Temanggung, dan Kawasan Brebes–Tegal–Pemalang, serta dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Pipa Transmisi Cirebon-Semarang ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Perpres Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, maka pembangunan Pipa Transmisi Gas Cirebon-Semarang ini menjadi penting untuk segera direalisasikan. Untuk itu, Pemerintah mengambil langkah strategis dengan melanjutkan rencana pembangunan pipa transmisi yang handal, berkualitas, dan berkesinambungan dengan dana APBN. Infrastruktur pipa transmisi gas ruas Cirebon-Semarang ini dibangun tersambung dengan pipa transmisi ruas Gresik-Semarang milik PT Pertamina (Persero) yang dioperasikan oleh PT Pertamina Gas untuk mengintegrasikan pasokan gas dari Jawa Timur ke Jawa Barat. Diharapkan pembangunan proyek ini dapat meningkatkan aktivitas perekonomian pada daerah yang dilewati jalur pipa tersebut, diantaranya untuk memenuhi kebutuhan gas di kawasan industri Kendal dan Batang.

Agar dapat segera memenuhi kebutuhan energi di beberapa kawasan ekonomi khusus di sepanjang wilayah yang dilewati oleh rencana jalur pipa transmisi gas Cirebon-Semarang maka dibutuhkan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun yang lebih operasional, efektif dan efisien dengan mengacu pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang didetailkan melalui Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

Pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun melalui penyedia yang diatur tersebut berupa pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) yang dilakukan oleh satu penyedia dengan metode pemilihan berupa tender dengan skema *multi years contract*.

Agar pipa transmisi yang dibangun dengan dana APBN ini dapat dioperasikan dengan handal, efisien dan optimal, maka pipa transmisi ruas Cirebon-Semarang yang merupakan aset Barang Milik Negara (BMN) dapat diserahterimakan kepada BUMN Sektor Migas (PT Pertamina (Persero) serta anak perusahaan/afiliasinya) dengan mekanisme Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP), namun pengoperasian tersebut dapat pula dilakukan oleh Badan Usaha dalam skema pemanfaatan Barang Milik Negara melalui proses tender. Pipa transmisi gas ruas Cirebon-Semarang akan dibangun dengan 2 tahap, yaitu:

1. Tahap 1: ruas Semarang - Batang
2. Tahap 2: ruas Batang – Cirebon

Pembangunan pipa transmisi gas ruas Cirebon-Semarang yang direncanakan adalah pembangunan tahap 1 ruas Semarang - Batang yang dibangun pada tahun 2022 - 2023 dengan skema Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract).

5. Indeks Fasilitas Kegiatan Hilir Migas

Indeks Fasilitas Kegiatan Hilir Migas ini terdiri dari indeks fasilitas niaga migas, indeks fasilitas pengangkutan migas, indeks fasilitas pengolahan migas dan indeks fasilitas penyimpanan migas yang masing-masing dihitung dengan memperhatikan data pada laporan hasil pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitas niaga, pengangkutan, pengolahan dan penyimpanan migas. Beberapa strategi untuk dapat menjaga tercapainya target adalah dengan menyediakan pelayanan, pembinaan dan pengawasan yang baik agar fasilitas kegiatan hilir migas tersebut dapat beroperasi secara optimal. Di samping itu diupayakan koordinasi untuk memfasilitasi atas rencana pembangunan fisik pada infrastruktur hilir migas agar dapat beroperasi sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan.



Upaya peningkatan infrastruktur hilir migas ini menjadi sangat penting dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri dan mengurangi import agar kemandirian energi dapat diupayakan seoptimal mungkin. Beberapa upaya dilakukan untuk menjaga tercapainya target indeks fasilitas kegiatan hilir ini diantaranya sebagai berikut.

Indeks Fasilitas Pengangkutan Migas

Pengukuran Indeks Fasilitas Pengangkutan Migas bertujuan untuk mengetahui ketersediaan fasilitas pengangkutan migas dalam negeri guna mendukung kelancaran pendistribusian minyak bumi, BBM, hasil olahan, CNG, LNG dan LPG ke seluruh wilayah NKRI. Sejak diterbitkan Undang - Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka terbuka kesempatan seluas - luasnya bagi seluruh badan usaha (BUMN, BUMD, swasta, koperasi) untuk ikut serta dalam kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi. Seluruh badan usaha memiliki kesempatan yang sama untuk dapat melakukan pembangunan infrastruktur hilir Minyak dan Gas Bumi, sehingga berdampak pada fasilitas pengangkutan di Indonesia mengalami perkembangan dari segi kapasitas maupun lokasi. Salah satu bentuk pembinaan dan pengendalian dari Pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi yaitu dengan penerbitan Izin Usaha untuk kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi.

Dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan dan pengendalian tersebut, sampai dengan saat ini peraturan yang masih berlaku adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kemudian diturunkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko Sektor ESDM. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Izin Usaha Pengangkutan Migas Izin Usaha Pengangkutan Migas termasuk dalam kategori NON KBLI dan terbagi dalam 6 (enam) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau disingkat KBLI yaitu:

1. KBLI 49120 : Angkutan Jalan Rel untuk Barang
2. KBLI 49300 : Angkutan Melalui Saluran Pipa
3. KBLI 49432 : Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus
4. KBLI 50133 : Angkutan Laut dalam Negeri untuk Barang Khusus
5. KBLI 50223 : Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya
6. KBLI 51202 : Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Dalam Negeri untuk Kargo

Tahun 2023, Indeks Fasilitas Pengangkutan Migas ditargetkan sebesar 100 dengan upaya yang dapat dilakukan adalah pelaksanaan sosialisasi kepada stakeholder terkait, pelaksanaan pengawasan dan monitoring evaluasi terhadap Badan Usaha, pemberian konsultansi dan asistensi kepada Badan Usaha, sehingga akan semakin memberikan kemudahan bagi badan usaha untuk berinvestasi di bidang usaha pengangkutan minyak bumi, BBM, dan hasil olahan.

Indeks Fasilitas Penyimpanan Migas

Merupakan indikator yang menunjukkan ketersediaan kapasitas fasilitas penyimpanan Migas terhadap kebutuhan minyak bumi, BBM, hasil olahan, CNG, LNG dan LPG nasional untuk mendukung cadangan operasional maupun cadangan penyangga nasional.

Tahun 2023 target kapasitas fasilitas penyimpanan gas bumi sebagaimana tabel berikut

Tabel 35. Target Kapasitas Fasilitas Penyimpanan Gas Bumi Tahun 2023

Kapasitas Fasilitas Penyimpanan gas Bumi	Satuan	Target 2023
LPG	Mton	524.557
LNG	M3	850.626
CNG	M3	1.005.780



Beberapa strategi untuk dapat menjaga tercapainya target tersebut adalah dengan menyediakan pelayanan, pembinaan dan pengawasan yang baik agar fasilitas kegiatan penyimpanan gas bumi tersebut dapat terwujud secara optimal. Fasilitasi yang dilakukan dengan cara

1. melakukan penyempurnaan aplikasi pelayanan perizinan secara online,
2. pelaksanaan sosialisasi kepada stakeholder terkait,
3. pemberian konsultasi, asistensi dan fasilitasi atas rencana pembangunan fisik pada infrastruktur penyimpanan gas bumi agar dapat beroperasi sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan.

Dengan melakukan hal-hal tersebut diharapkan pemerintah dapat memberikan kemudahan bagi badan usaha untuk berinvestasi di bidang usaha Penyimpanan Migas.

Untuk mendukung upaya pencapaian indeks fasilitas kegiatan hilir migas di tahun 2023, Ditjen migas terus mendorong kegiatan evaluasi teknis permohonan izin usaha pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, dan niaga migas dilakukan secara *online*. Terkait upaya pembinaan dan pengawasan Ditjen migas akan terus memberikan konsultasi dan asistensi kepada Badan Usaha yang akan mengajukan permohonan izin usaha, sehingga akan semakin memberikan kemudahan bagi badan usaha untuk berinvestasi di bidang usaha hilir Migas. Selain itu, dengan mengupayakan peningkatan pelayanan lebih baik dan lebih cepat kepada Badan Usaha.

Indeks Fasilitas Niaga Migas

Indeks Fasilitas Niaga Gas Bumi 2023 mengacu kepada Renstra Ditjen Migas 2020-2024 sebagaimana Surat Keterangan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 145.K/11/DJM/2020 tanggal 30 Desember 2020. Target kapasitas fasilitas Penyimpanan Niaga LPG pada tahun 2023 adalah sebesar 409,03 Mton. Target kapasitas fasilitas Filling Station Niaga LPG pada tahun 2023 adalah sebesar 836,87 Mton/hari. Target kapasitas fasilitas Filling Station Niaga LNG pada tahun 2023 adalah sebesar 45

MMSCFD. Target kapasitas fasilitas Filling Station Niaga CNG pada tahun 2023 adalah sebesar 128,26 MMSCFD. Target kapasitas fasilitas Niaga Gas Bumi pada tahun 2023 adalah sebesar 6.555,48 km.

Indeks Fasilitas Niaga Gas Bumi 2023 dihitung dengan memperhatikan data perizinan niaga gas bumi yang akan diterbitkan pada tahun 2023. Beberapa strategi untuk dapat menjaga tercapainya target tersebut adalah dengan menyediakan pelayanan, pembinaan dan pengawasan yang baik agar fasilitas kegiatan niaga gas bumi tersebut dapat terwujud secara optimal. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penyempurnaan aplikasi pelayanan perizinan secara online, pelaksanaan sosialisasi kepada stakeholder terkait, pemberian konsultasi, asistensi dan fasilitasi atas rencana pembangunan fisik pada infrastruktur niaga gas bumi agar dapat beroperasi sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan. Dengan melakukan hal-hal tersebut diharapkan pemerintah dapat memberikan kemudahan bagi badan usaha untuk berinvestasi di bidang usaha Niaga Migas.

Indeks Fasilitas Pengolahan Migas

Indeks Ketersediaan LPG dan Indeks Pengolahan Migas (LPG) Tahun 2023 mengacu kepada Renstra Ditjen Migas 2020-2024 sebagaimana Surat Keterangan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 145.K/11/DJM/2020 tanggal 30 Desember 2020. Target produksi LNG tahun 2023 adalah 17,05 Juta Ton, dan target kapasitas terpasang kilang LNG adalah 31,24 Juta Ton. Peningkatan produksi dan kapasitas produksi LNG diharapkan dari adanya pembangunan kilang LNG baru baik kilang LNG hulu maupun kilang LNG hilir. Saat ini beberapa kilang LNG hilir yang sedang dalam tahap konstruksi adalah kilang LNG PT Kayan LNG Nusantara, kilang LNG PT South Sulawesi LNG, kilang LNG PT Intan Giri Abadi, dan kilang LNG PT Sumber Aneka Gas. Sedangkan dari hulu terdapat rencana peningkatan kapasitas LNG Tangguh Train 3 dari BP Tangguh dan pembangunan kilang LNG Masela dari Inpex Masela Ltd, dimana kedua proyek tersebut sudah masuk dalam Proyek Strategis Nasional sesuai Perpres



No 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres No 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Sedangkan untuk mendukung peningkatan kapasitas terpasang kilang BBM yang ditargetkan di tahun 2023 sebesar 1.176,1 ribu BCPD, Ditjen Migas mengakselerasi program GRR dan RDMP dengan pelaksanaan fasilitasi beberapa hal sebagai berikut:

- Menerbitkan Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi oleh Kepala BKPM atas nama Menteri ESDM

- Memantau pelaksanaan perkembangan dan pembangunan kilang dan melaporkan pada forum Sekretariat Kabinet dan Kantor Staf Presiden (KSP)
- Melakukan pengawasan atas pembangunan kilang terkait ditaatinya peraturan izin usaha dan penugasan
- Melakukan koordinasi dengan SKK Migas terkait dengan alokasi gas untuk kilang
- Melakukan evaluasi atas permohonan penyesuaian izin usaha pengolahan yang diajukan oleh PT Pertamina (Persero) dan afiliasinya.

4.4. PERSENTASE TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) DALAM KEGIATAN USAHA HULU MIGAS

Persentase Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN) dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas merupakan Indikator yang menunjukkan tingkat penggunaan produk dalam negeri meliputi barang dan jasa dalam kegiatan usaha hulu migas. Memperlihatkan tingkat penggunaan produk dalam negeri meliputi barang dan jasa dalam kegiatan usaha hulu migas. Persentase TKDN pada Kegiatan Usaha Hulu Migas diukur berdasarkan Persentase TKDN pada Kegiatan Usaha Hulu Migas, Persentase Rekomendasi Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Migas, Jumlah perusahaan yang mampu memenuhi standar (bintang 3) kebutuhan barang operasi

hulu migas, Persentase BU Penunjang Jasa Migas yang telah diaudit dan memenuhi standar kemampuan migas terhadap jumlah perusahaan yang diaudit, dan Jumlah Penandasahan Hasil Verifikasi TKDN pada Kontrak Pengadaan KKKS.

Indikator ini memiliki sasaran Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi migas melalui pasokan migas yang memadai dan dapat diakses masyarakat pada harga yang terjangkau secara berkelanjutan didukung oleh Indikator dibawahnya pada level Eselon II sebagaimana bagan berikut :



Bagan 4. Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas



Tahun 2023, Persentase Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN) dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas ditargetkan mencapai 63%.

Dukungan yang akan dilakukan diantaranya

1. Pengawasan kesesuaian rekomendasi dengan realisasi impor dari rencana impor barang
2. Pembinaan dengan melibatkan para stakeholder bidang migas, mendorong tingkat kemampuan produsen dalam negeri untuk dapat memenuhi kebutuhan operasi dan membantu mengendalikan pemberian rekomendasi pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (BM & PDRI) bidang usaha hulu migas
3. Evaluasi dengan stakeholder terkait dari administrasi, aspek teknis dan aspek pembedayaan potensi dalam negeri dengan mengoptimalkan produk dalam negeri yang mengacu pada Buku APDN Ditjen Migas dan Daftar Inventarisasi Barang Kementerian Perindustrian. Hasil dari RKBI berupa Rencana Impor Barang kemudian ditandatangani oleh Direktur Jenderal Migas.


Pada tahun 2023 kegiatan pembinaan dan pengawasan barang operasi migas dilakukan melalui :

- Audit Kepatuhan Kemampuan Usaha Penunjang Barang Dalam Negeri Migas.
- Evaluasi penggunaan Barang Operasi Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Migas. Hasil identifikasi jenis barang yang telah digunakan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi
- Pembinaan Produsen Dalam Negeri pada kegiatan usaha hulu migas
- Evaluasi Rencana Penggunaan Barang Operasi Impor Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas
- Pengawasan Penggunaan Barang Operasi Impor Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas
- Evaluasi Penggunaan Barang Operasi Impor Untuk Disubstitusikan Dengan Produk Dalam Negeri

4.5. PERSENTASE REALISASI INVESTASI SUBSEKTOR MIGAS

Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas adalah Indikator yang menunjukkan realisasi investasi subsektor migas terhadap perencanaan yang sudah disusun serta sebagai bahan analisa untuk mengevaluasi iklim investasi migas yang terdiri dari investasi pada kegiatan hulu dan hilir

migas. Dukungan terhadap indikator ini adalah jumlah realisasi investasi termasuk banyaknya kerja sama dalam Negeri, Bilateral, Multilateral, Regional dan Perdagangan Internasional Migas yang juga turut berperan dalam mendatangkan investasi.



Bagan 5. Indikator Pendukung Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas



Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas digunakan untuk melihat sejauh mana kontribusi kegiatan usaha migas dalam menggerakkan dan memajukan perekonomian nasional, dan memberikan gambaran iklim investasi yang kondusif. Di samping itu, indikator tersebut juga dapat dijadikan sebagai bahan acuan keberhasilan capaian Investasi Migas ke depannya sesuai harapan yaitu meningkatkan Investasi Subsektor Minyak dan Gas Bumi.

Tahun 2023, Ditjen Migas menargetkan persentase realisasi investasi sub sektor migas sebesar 81% yang diperoleh dari investasi hulu dan hilir. Tantangan ke depan yang dihadapi di hulu diantaranya adalah kegiatan eksplorasi di Indonesia yang mulai bergeser ke wilayah kelautan menjadi peluang untuk mendatangkan investasi yang cukup besar karena membutuhkan pengalaman dan teknologi tinggi. Termasuk di dalamnya term & condition yang kurang menarik bagi investor, keekonomian proyek migas non konvensional dan ketersediaan infrastruktur jalan, pelabuhan dan akses lainnya yang masih terbatas. Sedangkan di hilir diantaranya kesepakatan teknis dengan pihak investor terkait pengembangan kilang, koordinasi dengan instansi terkait, insentif dan perpajakan kilang. Kebijakan ke depan yang dapat dilakukan untuk menarik investasi adalah dengan meneruskan kemudahan lelang WK migas, percepatan POD, implementasi inovasi dan teknologi yang tepat guna, kepastian hukum pada revisi RUU Migas, penyederhanaan perizinan serta pengembangan infrastruktur gas bumi.

Peningkatan kerja sama dalam dan luar negeri yang telah dilakukan Ditjen Migas turut berkontribusi dalam mendukung iklim investasi migas. Kegiatan kerja sama memberikan dampak tidak langsung atas peningkatan investasi. Berbagai potensi kerja sama sub sektor migas baik hulu, hilir ataupun teknologi dibahas dalam pertemuan. Potensi kerja sama ini kemudian ditindaklanjuti baik oleh KESDM dari sisi pemerintah maupun BUMN dan/atau sub sektor migas. Proyek-proyek potensial memberikan potensi kontribusi terhadap peningkatan investasi. Sebagai suatu proses yang membutuhkan waktu dan kesepakatan, ada kalanya potensi kerja sama juga tidak dapat

direalisasikan karena berbagai faktor atau dilihat dari sisi B to B.

- a. Jumlah kesepahaman/perjanjian kerja sama bilateral dan dalam negeri terkait pengelolaan migas yang ditindaklanjuti (Kegiatan)
Pelaksanaan hubungan kerja sama bilateral merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menarik minat negara-negara sahabat dalam pengembangan industri migas Indonesia. Melalui partisipasi negara-negara sahabat dalam pengelolaan industri migas di Indonesia diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan produktivitas dalam negeri. Untuk itu, dibutuhkan pengelolaan hubungan kerja sama migas yang lebih intensif dan terarah menuju suatu pola yang sinergis berdasar azas manfaat bersama guna mengoptimalkan pengembangan industri bidang migas nasional.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 2522 K/05/MEM/2015 tentang Unit Koordinator (Focal Point) Penanganan Forum Dialog/Kerja Sama Luar Negeri di Lingkungan Kementerian ESDM, Ditjen Migas ditetapkan sebagai focal point kerja sama sektor ESDM. Direktorat Jenderal Migas akan melanjutkan kegiatan rutin yang telah disepakati dengan negara-negara mitra seperti Amerika Serikat, Norwegia, Jepang, Korea Selatan, dan lain-lain melalui berbagai pertemuan-pertemuan bilateral baik di dalam maupun di luar negeri guna menghasilkan program-program sektor energi yang dapat diterapkan di Indonesia, khususnya di bidang migas termasuk dalam perumusan kebijakan yang tepat, pelaksanaan diplomasi bilateral untuk peningkatan dan pengembangan teknologi migas, pembentukan taskforce dan transisi energi.

Pada tahun 2023, target kegiatan diplomasi kerja sama bilateral dan dalam negeri akan dilakukan sebanyak 13 kegiatan antara lain dengan: Amerika Serikat, Arab Saudi, Australia, Azerbaijan, India, Iran, Jepang, Korea Selatan, Norwegia, Persatuan Emirat Arab, Rusia, Singapura, dan Viet Nam.



- b. Jumlah kesepahaman/perjanjian kerja sama multilateral, regional, dan perdagangan internasional terkait pengelolaan minyak dan gas bumi yang ditindaklanjuti (Kegiatan)

Selain dengan kerja sama bilateral dan negeri, pengembangan teknologi migas, serta transisi energi menuju NZE pada tahun 2060 dapat dilaksanakan melalui kerja sama multilateral, dan regional. Saat ini Indonesia aktif dalam beberapa forum multilateral dan organisasi regional antara lain G20, IEA, World Bank, ASEAN SOME & AMEM, APEC EWG, dan negosiasi perjanjian perdagangan internasional seperti Indonesia – European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) serta berbagai perundingan di bawah WTO.

Kegiatan dilakukan secara koordinatif dengan melibatkan unit Eselon II di lingkungan Ditjen Migas, unit Eselon I di

lingkungan Kementerian ESDM, Dewan Energi Nasional, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, BUMN migas, serta instansi/institusi terkait lainnya untuk memperoleh masukan dalam pelaksanaan kerja sama lingkup regional dan multilateral dan juga dalam peningkatan kerja sama ketahanan minyak dan gas bumi di lingkup regional dan multilateral. Koordinasi dalam negeri juga dilakukan untuk mengidentifikasi keterkaitan instansi di atas dalam penyusunan keputusan atau kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap kesepakatan kerja sama multilateral dan regional di bidang minyak dan gas bumi.

Pada tahun 2023, target kegiatan diplomasi kerja sama multilateral dan regional, dan perdagangan internasional sebanyak 7 kegiatan antara lain pada forum: G20, G7, ASEAN, OPEC, IEA, ERIA, ACE.

4.6. PERSENTASE REALISASI PNBP SUBSEKTOR MIGAS DAN PNBP BLU PENGUJIAN MIGAS

Dengan bergabungnya LEMIGAS maka Indikator Kinerja Utama berubah nomenklatur karena ada kontribusi realisasi PNBP BLU yang dihasilkan dari Lemigas untuk mendukung penerimaan negara dari subsektor migas. Indikator Kinerja ini menunjukkan kualitas perencanaan pengelolaan penerimaan negara sub sektor migas yang berasal dari pelaksanaan kegiatan dibidang migas dan PNBP BLU dari hasil layanan pengujian di bidang migas.

PNBP yang bersumber dari kegiatan migas adalah


1. PNBP SDA Migas penerimaan bagian negara atas hasil eksploitasi sumber daya alam minyak dan/atau gas bumi setelah memperhitungkan kewajiban pemerintah atas kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sesuai kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. PNBP Migas Lainnya.

3. PNBP Fungsional Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi:

- a. Jasa informasi potensi lelang Wilayah Kerja minyak dan gas bumi (Bid Document).
- b. Bonus tanda tangan (signature bonus) yang menjadi kewajiban Kontraktor.
- c. Kewajiban finansial atas pengakhiran Kontrak Kerja Sama (terminasi) yang belum memenuhi komitmen pasti Eksplorasi.

Persentase Realisasi PNBP Migas dan PNBP BLU Pengujian Migas berada pada Direktorat Pembinaan Program (DMB) dan Lemigas. Indikator ini memiliki sasaran Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung jawab dan Berkelanjutan. Indikator ini ditopang oleh Indikator dibawahnya pada level Eselon II sebagaimana Bagan 6 berikut.




Bagan 6. Indikator Pendukung Persentase Realisasi PNBP Migas

Pendapatan SDA migas dalam RAPBN tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp126.985,1 miliar, terdiri atas pendapatan minyak bumi sebesar Rp95.243,3 miliar dan pendapatan gas bumi sebesar Rp31.741,8 miliar. Target pendapatan SDA migas tersebut terkontraksi 1,7

persen dari outlook tahun 2022. Hal ini terutama dipengaruhi oleh lebih rendahnya ICP yaitu sebesar US\$90,0 per barel pada RAPBN tahun anggaran 2023, lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang diperkirakan mencapai sekitar US\$95,0–US\$105,0 per barel.

Grafik 14. Perkebangan Pendapatan SDA Migas 2018-2023

Perkebangan Pendapatan SDA Migas 2018-2023



Sumber Kemnterian Keuangan

Kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan SDA migas, antara lain:

- Melanjutkan upaya pencapaian lifting migas, antara lain terus melakukan percepatan peningkatan regulasi melalui One Door Service Policy (ODSP), optimalisasi produksi lapangan eksisting, transformasi sumber daya contingent ke produksi, mempercepat

Chemical Enhanced Oil Recovery (CEOR) serta massive exploration.

- Mendorong pelaksanaan kontrak bagi hasil yang menarik investasi sehingga dapat meningkatkan lifting dan optimalisasi penerimaan negara.
- Pengendalian biaya usaha hulu migas dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi atas pengembalian biaya operasi.



4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi, pengawasan, dan transparansi pemanfaatan serta penggalian potensi melalui pemanfaatan teknologi.
5. Menerapkan kebijakan penetapan harga gas bumi tertentu secara lebih selektif disertai evaluasi yang ketat.

Sedangkan PNBP BLU merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat, termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari RM APBN. Tujuan dari PNBP BLU ini adalah untuk memacu BLU agar meningkatkan kreatifitasnya dan inovasi dalam menggali dan mengoptimalkan sumber-

sumber pendapatan BLU. Target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 150 Miliar rupiah. Strategi atau kebijakan yang dapat dilakukan untuk mencapai target tersebut diantaranya


1. Memanfaatkan kemampuan melakukan pengujian teknis dalam mendukung perumusan kebijakan di bidang minyak dan gas bumi;
2. Memanfaatkan kemampuan melakukan pelayanan jasa di bidang minyak dan gas bumi dalam menangkap peluang pasar;
3. Pengembangan sumber daya manusia melalui sektor formal dan non formal;
4. Optimalisasi pengelolaan dan modernisasi peralatan pengujian;
5. Penggunaan platform digital yang efektif;
6. Penerapan sistem manajemen mutu yang konsisten dan berkelanjutan;
7. Peningkatan strategi marketing.

4.7. INDEKS EFEKTIVITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUBSEKTOR MIGAS

Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas barang, jasa dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan bagi internal atau layanan publik. Ditjen dengan tugas dan fungsinya di subsektor migas, melalui indikator ini diharapkan bisa memperoleh gambaran efektifitas pengawasan dan pembinaan terhadap badan usaha yang disurvei. Pembinaan dapat berupa pedoman atau standar pengelolaan kegiatan usaha migas atau diseminasi kebijakan agar dapat

mencapai target yang ingin dicapai. Sedangkan pengawasan berupa pemantauan kegiatan agar kondisi aktual bisa sesuai dengan perencanaan dan aturan yang ditetapkan.

Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas menjadi indikator kinerja utama Ditjen Migas yang berada di Unit Teknis Ditjen Migas. Indeks ini memiliki sasaran Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif yang ditopang oleh Indikator dibawahnya pada level Eselon II dan Eselon III sebagaimana bagan berikut.



Bagan 7. Indikator Pendukung Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas

Langkah strategis yang dapat diterapkan pada tahun 2023 untuk mencapai target indeks efektivitas pembinaan dan pengawasan sebesar 78,5 adalah


- a. Optimalisasi pemanfaatan digitalisasi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dengan sistem yang lebih sederhana dan terintegrasi
- b. Peningkatkan sosialisasi peraturan dan proses alur perizinan migas terutama melalui sosial media

- c. Penyediaan *contact person* untuk konsultasi kendala proses perizinan, termasuk pembuatan grup whatsapp
- d. Responsif terhadap pertanyaan atau kendala yang hadapi saat melakukan proses perizinan melalui contact center 136
- e. Optimalisasi pengawasan melalui layanan online diperlukan termasuk pelaksanaan bimbingan teknis, sosialisasi, dan workshop

4.8. TINGKAT MATURITAS SPIP DITJEN MIGAS

Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas menunjukkan tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pelaksanaan SPIP mencakup unsur Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan

Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan. Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas menjadi indikator kinerja utama Ditjen Migas yang berada di Sekretariat Ditjen Migas. Indeks ini memiliki sasaran program Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif yang didukung oleh Indikator dibawahnya pada level Eselon II sebagaimana bagan berikut.



Bagan 8. Indikator Pendukung Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas

Poin-poin yang menjadi focus untuk perbaikan SPIP pada tahun 2023 meliputi:

1. Penyamaan Persepsi Penilaian

Sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP No. 5 tahun 2021, penilaian Tingkat Maturitas SPIP oleh BPKP hanya ada di level Kementerian. Untuk level eselon satu, setelah dilakukan Penilaian Mandiri oleh tim SPIP Ditjen Migas, dilakukan dari Penjaminan Kualitas dari Inspektorat Jenderal. Untuk itu perlu disamakan persepsi penilaian dari asesor Itjen dan asesor Ditjen Migas.

2. Pembentukan Unit Inovasi

Untuk mencapai tingkat maturitas level 5, perlu ada perbaikan berkelanjutan yang menjadi tantangan bersama. Untuk itu perlu dibentuk unit yang bertanggung jawab untuk melakukan inovasi terhadap aspek- aspek pada SPIP. Sejak tahun 2022 telah dianggarkan kegiatan inovasi untuk peningkatan kinerja di Ditjen Migas di subpokja Evaluasi dan Laporan. Selanjutnya perlu dimatangkan pengembangan subpokja/tim baru yang khusus menangani inovasi.

3. Penyederhanaan Konsep Penilaian SPIP

Kompleksitas perhitungan kertas kerja SPIP menyebabkan diperlukan sumber daya besar, baik saat pengisian, penilaian mandiri, pengendalian kualitas maupun evaluasi tingkat maturitas SPIP. Untuk memberikan usulan konsep baru SPIP, diperlukan diskusi dan perbandingan dengan konsep penilaian yang lain (RB, SAKIP ataupun SMART DJA). Poin ke 3 ini adalah poin yang paling menantang dilakukan karena rentang kendali yang cukup jauh.

4. Meningkatkan Keterlibatan Unit

Untuk meningkatkan keterlibatan unit, perlu diusulkan tambahan pegawai yang memiliki level 2 pengelolaan risiko yang mampu menyusun Risk Register maupun memonitor mitigasinya dengan prioritas para PIC IKU. Selain itu diperlukan beberapa anggota tim GRC maupun perwakilan Direktorat yang memiliki level 3 kompetensi Manajemen Risiko (CRMP) yang dapat memimpin Manajemen Risiko di Ditjen Migas maupun Direktorat dan mengembangkan Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi.



4.9. NILAI SAKIP DITJEN MIGAS

Nilai SAKIP Ditjen Migas merupakan Indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi akuntabilitas kinerja Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Penilaian atas SAKIP mencakup unsur Perencanaan Kinerja,

Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja.

Nilai SAKIP Ditjen Migas menjadi indikator kinerja utama Ditjen Migas yang berada di Sekretariat Ditjen Migas. Indeks ini memiliki sasaran Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif yang ditopang oleh Indikator dibawahnya pada level Eselon II dan Eselon III sebagaimana bagan berikut.



Bagan 9. Indikator Pendukung Nilai SAKIP Ditjen Migas

Berdasarkan hasil evaluasi dan regulasi yang masih berlaku, Ditjen Migas telah menyiapkan rencana tindak lanjut yang dituangkan dalam surat Direktur Jenderal Migas Nomor T-4988/PR.06/DJM/2022 tanggal 16 Juni 2022 dan ditujukan kepada Inspektur Jenderal Kementerian ESDM. Dari rencana tindak lanjut tersebut, beberapa hal telah dilaksanakan, antara lain penyampaian surat kepada Pusdatin ESDM, Biro Perencanaan KESDM, Biro Sumber Daya Manusia KESDM berupa usulan agar segera memanfaatkan teknologi informasi yang telah tersedia dalam pelaksanaan manajemen kinerja di lingkungan Kementerian ESDM. Selain itu, telah dilaksanakan rapat pembahasan pengkinian Manual IKU Ditjen Migas.

Untuk lebih mendorong peningkatan pelaksanaan SAKIP di lingkungan Ditjen Migas, perlu disiapkan beberapa rencana aksi antara lain:

1. Koordinasi finalisasi pedoman manajemen kinerja;
2. Koordinasi penyelesaian updating Manual IKU;

3. Koordinasi peningkatan kualitas dokumen perencanaan
4. Koordinasi perbaikan mekanisme internal dalam proses penyusunan anggaran
5. Koordinasi penetapan kinerja hingga level pegawai berdasarkan *cascading* pada dokumen perencanaan;
6. Sosialisasi manajemen kinerja kepada seluruh pegawai;
7. Koordinasi penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengukuran capaian kinerja;
8. Penyempurnaan laporan capaian kinerja secara berkala sesuai dengan kriteria yang terdapat pada peraturan yang baru;
9. Penyempurnaan laporan kinerja tahunan melalui penambahan informasi terkait perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan perbandingan pada level nasional/internasional;
10. Koordinasi pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi AKIP;
11. Melakukan evaluasi mengenai pengaruh dari pelaporan kinerja dan penyesuaian strategi/kebijakan terhadap perubahan budaya kinerja organisasi Ditjen Migas.




4.10. INDEKS KESELAMATAN MIGAS

Indeks Keselamatan migas merupakan indeks yang menunjukkan tingkat penerapan sistem manajemen keselamatan Migas baik di hulu maupun di hilir melalui perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keselamatan pekerja, umum, dan instalasi hulu dan hilir Migas. Dalam hal ini Pemerintah terus mendorong usaha migas sesuai dengan kaidah keselamatan sehingga pembinaan dan pengawasan yang

dilakukan secara berkelanjutan ini dapat memberikan hasil yang optimal.

Indeks Keselamatan migas menjadi indikator kinerja utama Ditjen Migas yang berada di Direktorat Teknik dan Lingkungan (DMT). Indeks ini memiliki sasaran Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas yang Aman, Andal, dan Ramah Lingkungan yang ditopang oleh Indikator pendukung pada level Eselon II sebagaimana bagan berikut.



Bagan 10. Indikator Pendukung Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas

Dengan adanya indikator indeks keselamatan migas ini, diharapkan dapat:

- Memberikan gambaran terkait pelaksanaan keselamatan dan kehandalan operasional dan pemenuhan peraturan pada kegiatan usaha migas yang dapat dilihat antara lain melalui statistik kecelakaan fatal yang terjadi di kegiatan usaha hulu dan hilir migas, Data instalasi yang mengalami kegagalan sistem (*unplanned shutdown*), Data perusahaan yang

menerapkan standar wajib dan menerapkan kaidah keteknikan serta Hasil audit aspek keselamatan di perusahaan penunjang migas.

- Membantu meningkatkan mutu dan daya saing produk nasional serta memberikan perlindungan pada masyarakat melalui RSNI dan RSKKNI yang dirumuskan
- Sebagai indikator dalam menilai efektivitas program pembinaan dan pengawasan keselamatan migas yang telah dilakukan



Upaya-upaya yang dapat dilakukan di tahun 2023 untuk mendukung pelaksanaan operasi migas yang aman, andal dan ramah lingkungan adalah sebagai berikut:


1. Berdasarkan data capaian kinerja sampai dengan triwulan III tahun 2022, BU/BUT yang telah menerapkan standar wajib sebagian besar berasal dari area Sumatera, Jawa dan Bali sehingga pada tahun 2023 akan difokuskan untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan pada area Kalimantan dan Sulawesi. Hal ini diharapkan dapat berdampak juga pada pencapaian target kinerja hingga tahun 2024, yaitu 50% BU/BUT menerapkan standar wajib untuk kegiatan usaha migas.
2. Berdasarkan kebijakan BSN, mulai tahun 2023 penyediaan RSNI terkait pelumas akan langsung diproses oleh BSN. Oleh karena itu, mulai tahun 2023 Komite Teknis 75-02 Ditjen Migas akan fokus dalam penyediaan RSNI terkait spesifikasi dan metode uji bahan bakar minyak maupun gas.
3. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, dalam rangka pengembangan kualitas tenaga kerja maka harus ditetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Oleh karena itu, mulai tahun 2023 Ditjen Migas juga akan melakukan perumusan KKNI yang akan menjadi acuan dalam penetapan kualifikasi tenaga kerja di sektor minyak dan gas bumi.
4. Melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, FGD terkait keselamatan migas dan pemenuhan ketentuan perundang-undangan.
5. Melakukan *safety campaign* dengan kegiatan *Management Walk Through* dan *CEO Safety Talk* kepada BU/BUT
6. Melaksanakan program audit Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM) sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan penerapan SMKM pada BU/BUT
7. Pemberian tanda penghargaan keselamatan migas sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada BU/BUT yang berhasil menjalankan kegiatan usaha migas tanpa kehilangan jam kerja aman.
8. Melakukan Audit Kepatuhan Aspek Keselamatan dan Pengawasan atas laporan berkala tiap 6 bulan sekali atau sewaktu waktu apabila diperlukan terhadap Perusahaan Penunjang migas dalam hal ini adalah Perusahaan Inspeksi yang telah mendapatkan pengesahan dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

4.11. INDEKS KEPUASAN LAYANAN SUBSEKTOR MIGAS

Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas merupakan Indikator yang mengukur kesenjangan antara ekspektasi pengguna layanan publik (masyarakat dan Badan Usaha) dengan pelayanan yang sebenarnya mereka dapatkan dari pemberi layanan.

Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas menjadi indikator kinerja utama Ditjen Migas

yang berada di Sekretariat Ditjen Migas (SDM), Direktorat Teknik dan Lingkungan (DMT), Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas (DME), Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas (DMO), dan Direktorat Pembinaan Program (DMB). Indeks ini memiliki sasaran Penguatan Kapasitas Organisasi Ditjen Migas yang ditopang oleh Indikator di bawahnya pada level Eselon II dan Eselon III sebagaimana bagan berikut.



Bagan 11. Indikator Pendukung Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas

Indeks kepuasan layanan ini mengacu pada Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Layanan Publik yang ditetapkan berdasarkan aspek kepentingan dari setiap layanan dan kepuasan dari pelayanan yang diberikan. Berikut parameter pelayanan yang diberikan untuk mendukung indeks kepuasan layanan ini.

1. Persyaratan layanan/Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu penilaian kepuasan terhadap kesesuaian pelayanan dengan persyaratan layanan/SOP yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Kemudahan prosedur layanan yaitu penilaian kepuasan terhadap kemudahan prosedur layanan yang diberikan.
3. Kecepatan waktu layanan yaitu penilaian kepuasan terhadap kecepatan waktu pelayanan yang diberikan.
4. Kewajaran terhadap biaya/tarif yang dibebankan yaitu persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan tarif yang wajar dalam sebuah layanan dan penilaian kepuasan terhadap kewajaran tarif yang dibebankan terhadap pengguna layanan dengan jenis layanan yang diberikan.

5. Kesesuaian produk pelayanan pada standar pelayanan dengan hasil produk pelayanan yaitu persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan pencantuman produk layanan yang dikeluarkan dalam standar layanan serta penilaian kepuasan terhadap hasil produk pelayanan jika dibandingkan dengan produk pelayanan yang dijanjikan dalam standar pelayanan.

6. Kompetensi dan kemampuan petugas (layanan tatap muka) atau ketersediaan informasi *system online* (layanan online) yang dinilai dari beberapa parameter berikut.

- a. Persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap perlu tidaknya kompetensi dan kemampuan petugas pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kompetensi dan kemampuan petugas yang diberikan.
- b. Persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap ketersediaan informasi pada sebuah layanan dan penilaian kepuasan terhadap tingkat ketersediaan informasi pada *system online* untuk layanan yang diberikan.




7. Perilaku petugas (layanan tatap muka) atau kemudahan dan kejelasan fitur sistem online (layanan online) yang dinilai dari beberapa parameter berikut.
 - a. Penilaian perilaku petugas pada sebuah layanan dan penilaian kepuasan terhadap perilaku petugas yang diberikan Laporan Kinerja Tahun 2020 Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
 - b. Kemudahan dan kejelasan fitur sistem online (layanan online). Penilaian kepuasan terhadap tingkat kemudahan dan kejelasan fitur sistem online untuk layanan yang diberikan.
 8. Kualitas sarana dan prasarana: persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kualitas sarana dan prasarana pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kualitas sarana dan prasarana yang disediakan.
 9. Penanganan pengaduan: persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap keberadaan fasilitas dan penanganan pengaduan dalam sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap fasilitas dan penanganan pengaduan yang diberikan
- Untuk memenuhi target Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas dengan nilai 3,35, maka rencana yang dilakukan di tahun 2023 sebagai berikut
1. Tersedianya fasilitas layanan masukan dari Badan Usaha untuk peningkatan kualitas ke depan
 2. Terus melakukan peningkatan kualitas SDM pemberi layanan melalui program pendidikan dan latihan *service excellent*, sosialisasi peraturan dan kebijakan beserta *update* isu terbaru termasuk pemberian *reward* kepada SDM berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas kinerjanya.
 3. Publikasi lebih diintensifkan baik terkait prosedur maupun persyaratan pelayanan melalui media sosial Ditjen Migas
 4. Terus melakukan perbaikan pada peningkatan kehandalan sistem informasi dan teknologi untuk pelayanan yang berbasis *online* baik di sektor hulu maupun hilir migas.

4.12. INDEKS REFORMASI BIROKRASI DITJEN MIGAS

Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas merupakan Indeks untuk mengukur efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi Ditjen Migas dengan parameter terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat, meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.

Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas menjadi indikator kinerja utama Ditjen Migas yang berada di Sekretariat Ditjen Migas. Indeks ini memiliki sasaran Terwujudnya Birokrasi Ditjen Migas Yang Efektif, Efisien, & Berorientasi pada Layanan Prima dengan *cascading* kinerja sebagai berikut.



Bagan 12. Indikator Pendukung Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas

Reformasi birokrasi merupakan upaya memastikan tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penataan, percepatan, dan inovasi di berbagai area. Birokrasi merupakan hal yang secara fundamental termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 maupun yang secara instrumental dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024, serta salah satu arahan Presiden. Birokrasi menjalankan peran regulasi, stabilisasi, dan distribusi sumber daya ekonomi. Bilamana birokrasi menjalankan perannya dengan baik, maka tata kelola pemerintahan yang baik juga akan terwujud dan pada gilirannya turut mempercepat roda pembangunan nasional.

Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan yang bersih,

akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).

Program Reformasi Birokrasi di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah dicanangkan sejak reformasi bergulir dengan mempedomani pada ketentuan/peraturan dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi diarahkan untuk memperbaiki kapasitas lembaga birokrasi, dimana dalam konteksnya harus mampu menghasilkan sebuah lembaga birokrasi yang dapat mengakomodasi tuntutan masyarakat. Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap 8 area perubahan yang terdiri dari:



Tabel 36. Indikator Pendukung Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas

No.	Area Perubahan	Hasil yang Diharapkan
1	Organisasi	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
2	Tatalaksana	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan, sesuai prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)
3	Peraturan Perundang-undangan	Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
4	Sumber Daya Manusia Aparatur	SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
5	Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN
6	Akuntabilitas	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi
7	Pelayanan Publik	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
8	Mindset dan cultural Set Aparatur	Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

Penilaian Reformasi Birokrasi dilakukan setiap tahun oleh Kementerian PAN-RB, pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Setiap Kementerian/Lembaga melaksanakan kegiatan *self assessment* Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang sudah ditetapkan oleh Kemen PAN-RB, di dalam LKE tersebut terdapat 2 (dua) unsur penilaian dengan masing-masing bobot penilaian, yaitu sebagai berikut:

1. Pengungkit (60)
 - a) Pemenuhan
 - b) Hasil Antara
 - c) Reform
2. Hasil (40)
 - a) Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
 - b) Kualitas Pelayanan Publik
 - c) Pemerintah yang bersih dan bebas KKN
 - d) Kinerja Organisasi

Penilaian Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi merupakan penilaian unit yang mewakili dari penilaian pusat Kementerian ESDM. Pada penilaian unit hanya menilai pada unsur Pengungkit (Pemenuhan dan Reform) dengan bobot nilai maksimal 36.30 terdiri dari Pengungkit 14.60 dan Reform 21.70.

Adapun Rencana Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2023 dalam rangka menguatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta menindaklanjuti hasil evaluasi periode sebelumnya adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi;
- b. Meningkatkan dukungan Pimpinan terhadap capaian pelaksanaan reformasi birokrasi.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan secara berkala
- d. Menyusun peta proses bisnis sesuai pedoman penyusunan proses bisnis
- e. Menyusun kebijakan formal penghargaan terkait pencapaian kinerja
- f. Melakukan Monitoring dan evaluasi penanganan gratifikasi
- g. Melakukan monitoring kinerja pegawai secara berkala

Nilai Peningkatan Kualitas Layanan Publik pada RB

Nilai peningkatan kualitas layanan publik pada RB merupakan hasil revidu atas penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen Migas yang didalamnya terdapat beberapa aspek penilaian yang telah dipenuhi yaitu aspek:

- a. Standar pelayanan ⇨ standar pelayanan publik yang sesuai asas dan komponen standar pelayanan publik yang berlaku dan telah dimaklumkan dan dipublikasikan di website resmi Ditjen Migas serta dilakukan revidu dan perbaikan secara berkala.
- b. Budaya pelayanan prima ⇨ adanya sosialisasi/ pelatihan pelayanan prima kepada seluruh petugas/pelaksana layanan agar memiliki kompetensi sesuai dengan jenis layanan, adanya kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi minimal terhadap unsur hasil penilaian disiplin, kinerja dan penilaian



- pengguna layanan serta adanya sistem pemberian kompensasi apabila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan.
- c. Pengelolaan pengaduan ⇨ pengelolaan pengaduan masyarakat melalui kanal-kanal pengaduan yang dikelola oleh Tim Humas Ditjen Migas yaitu SP4N LAPOR dan Contact Center ESDM 136 yang pengelolaannya didasarkan pada SOP dan SK pengelolaan layanan pengaduan yang telah ditangani dan ditindaklanjuti seluruh laporan pengaduannya serta dilakukan evaluasi secara berkala.
 - d. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan ⇨ adanya survei kepuasan pengguna layanan yang dapat diakses secara terbuka secara online (pada website Ditjen Migas) dan offline di tempat layanan, yang dilakukan secara berkala dan telah ditindaklanjuti sesuai hasil survei.
 - e. Pemanfaatan teknologi informasi ⇨ telah diterapkannya teknologi informasi dan terus dilakukan perbaikan dalam pemberian layanan melalui aplikasi online, seperti aplikasi RKBI, keselamatan Migas dan perizinan Migas.
- Persentase pelayanan informasi publik merupakan hasil persentase terhadap pelayanan pemberian informasi publik yang telah diberikan oleh Tim Humas Ditjen Migas dari berbagai kanal yang dikelola, seperti website resmi Ditjen Migas (melalui pengelolaan berita website), pengelolaan Media Sosial Halomigas sebagai media sosial resmi Ditjen Migas (Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube), seminar dengan civitas academica melalui kegiatan Migas Goes to Campus (sebagai sarana menjaring masukan dari civitas academica terhadap kebijakan sektor Migas), mengikuti pameran sektor Migas yang dikoordinir oleh Kementerian ESDM melalui Biro KLIK, berkoordinasi dengan unit Eselon II Ditjen Migas terkait program dan kebijakan yang akan disampaikan melalui advertorial media massa cetak dan online, pemberian informasi melalui kanal PPID Kementerian ESDM serta pengelolaan kanal pengaduan masyarakat melalui Contact Center ESDM 136 dan SP4N LAPOR.

4.13. NILAI EVALUASI KELEMBAGAAN DITJEN MIGAS

Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas merupakan nilai acuan bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan evaluasi kelembagaan pemerintah secara efektif dan efisien. Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas menjadi indikator kinerja utama Ditjen Migas yang berada di Sekretariat Ditjen Migas. Indikator ini memiliki sasaran Organisasi Ditjen Migas yang Fit dan SDM Unggul yang ditopang oleh Indikator dibawahnya pada level Eselon II sebagaimana bagan berikut:



Bagan 13. Indikator Pendukung Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas

Untuk dapat menjadi organisasi pemerintah yang dinamis, maka secara berkala perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi yang baik dan ideal seharusnya melibatkan berbagai pihak, tidak saja dari pihak internal saja, namun juga pandangan lain dari para pemangku kepentingan, akademisi, maupun masyarakat yang dilayani guna mendapatkan hasil yang seimbang. Namun demikian, sebagai langkah awal, dapat dilakukan evaluasi secara mandiri (self assessment) guna mendapatkan gambaran awal dari potret organisasi yang ada saat ini.



Amanat mengenai pelaksanaan evaluasi kelembagaan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, khususnya pada Pasal 87 ayat (1) dan (2), bahwa penataan organisasi pemerintahan dilakukan berdasarkan evaluasi kelembagaan dan analisis kebutuhan organisasi dan serta ayat (2), evaluasi kelembagaan dilakukan paling kurang 3 (tiga) tahun sekali. Ini mengindikasikan bahwa setiap waktu organisasi perlu ditilik kembali eksistensinya, apakah masih cukup relevan dalam menjawab pencapaian visi dan misi yang ditetapkan atau tidak.

Evaluasi Kelembagaan merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran. Dengan lahirnya Permen PANRB No. 20 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, dapat menjadi sebuah landasan bagi instansi pemerintah dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya.

Sebagai upaya mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran, tersebut maka dilakukanlah evaluasi terhadap Kementerian dan Lembaga dan Pemerintah Daerah. Evaluasi dilakukan mengingat tantangan kedepan yang semakin berat, sehingga perlu adanya gambaran apakah organisasi kelembagaan yang ada saat ini telah dinamis responsif atau belum dengan tantangan tersebut. Secara ideal struktur organisasi harus bersifat dinamis sebagai konsekuensi dari adaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal. Struktur organisasi yang baik adalah yang mampu beradaptasi secara responsif maupun antisipatif terhadap tuntutan perubahan lingkungan.

Berdasarkan Permen PANRB No. 20 tahun 2018 terdapat empat tahapan pokok evaluasi kelembagaan instansi pemerintah, yaitu persiapan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, dan laporan evaluasi. Persiapan evaluasi meliputi penetapan tim pelaksana evaluasi kelembagaan instansi pemerintah di tingkat organization-wide instansi pemerintah dan satu tingkat di bawahnya, suborganization-wide.

Adapun langkah-langkah perbaikan yang dilakukan di tahun 2023 untuk menjaga nilai evaluasi kelembagaan dengan nilai 68 adalah sebagai berikut :

1. Menyusun proses bisnis level 2 s.d. 4 sesuai dengan Rencana Strategis Organisasi;
2. Dilakukan penyesuaian SOP berdasarkan peta proses bisnis yang disusun;
3. Penjabaran secara jelas tugas kelompok kerja yang ada pada tiap unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
4. Penyesuaian nomenklatur Struktur Organisasi sesuai dengan hasil revisi Keputusan Menteri ESDM tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM;

Dengan telah ditetapkannya Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian dan Minyak dan Gas Bumi, dimana Kepala Balai Besar Pengujian dan Minyak dan Gas Bumi bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, maka perlu adanya evaluasi organisasi secara keseluruhan di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi serta dapat dilakukan penyempurnaan atas implementasi Balai Besar Pengujian dan Minyak dan Gas Bumi (BBPMGB LEMIGAS) sepanjang tahun 2022. Salah satu yang perlu dilakukan yaitu perlu adanya pengaturan tata hubungan kerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Kendala yang terjadi dan kekurangsesuaian dalam implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi BBPMGB LEMIGAS menjadi catatan sehingga dapat diusulkan perubahannya/perbaikannya.

Di samping itu, sejalan dengan telah ditetapkannya Permen PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi maka perlu dilakukan perubahan atau penyesuaian sistem kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagai langkah transformasi organisasi.

Strategi lain yang dapat dilakukan adalah

1. Penyesuaian nomenklatur Struktur Organisasi dengan tugas dan fungsi organisasi sesuai Kepmen ESDM tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja



2. Penyesuaian nomenklatur kelompok kerja yang telah menyesuaikan dengan sistem kerja sesuai dengan Permen PAN RB Nomor 7 Tahun 2022
3. Penyusunan Tata Hubungan Kerja dan Kewenangan Organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

4.14. INDEKS PROFESIONALITAS ASN DITJEN MIGAS

Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat Profesionalitas sebagai ASN, dasar perumusan dalam rangka pengembangan ASN secara organisasional dan Instrumen kontrol sosial agar ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN, diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN guna melihat kesesuaian kualifikasi, tingkat kinerja, kompetensi, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya.

INDEKS PROFESIONALITAS ASN

IP ASN



Dimensi Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan Pengukuran Indeks IP ASN dengan menggunakan indikator pengukuran riwayat pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh PNS. Dimensi Kompetensi yang mempunyai bobot tertinggi dalam pengukuran IP ASN, yaitu sebesar 40% diukur dari riwayat

pengembangan kompetensi yang terdiri atas Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, dan Seminar/Workshop/Magang/Kursus/sejenisnya. Dimensi Kinerja diukur dengan data riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai dan diperhitungkan 30% dari keseluruhan Pengukuran IP ASN. Dan yang



terakhir yaitu riwayat hukuman disiplin dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir dengan bobot 5% pada Dimensi Disiplin. Pedoman Penilaian IP ASN mengacu pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas menjadi indikator kinerja utama Ditjen Migas yang berada di Sekretariat Ditjen Migas. Indeks ini memiliki sasaran Organisasi Ditjen Migas yang Fit dan SDM Unggul dengan dukungan Indikator dibawahnya pada level Eselon II sebagaimana bagan 14.

Untuk mencapai target nilai IP ASN sebesar 82, Rencana Kerja Peningkatan IP ASN Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2023 dalam rangka menguatkan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin pegawai adalah sebagai berikut :

1. Dimensi Kualifikasi

- Melakukan sosialisasi terkait tugas belajar dan tata cara pengusulannya supaya pegawai tertarik untuk melanjutkan studi.
- Membuat pemberitahuan secara resmi terkait kewajiban dan sanksi administratif pegawai tugas belajar
- Melakukan monitoring berkala terkait perkembangan pegawai Tugas Belajar
- Menyediakan media informasi terkait alur dan persyaratan tugas belajar
- Mendorong pegawai Ditjen Migas untuk mengikuti seleksi tugas belajar dengan tetap memperhatikan beban kerja atau keadaan organisasi
- Melakukan kerjasama dengan lembaga sponsor dan universitas

2. Dimensi Kompetensi

- Membuat teguran bagi ASN yang tidak hadir mengikuti diklat tanpa keterangan yang sah
- Secara berkala memberikan usulan ke Biro SDM secara resmi untuk mengikutsertakan Pejabat Fungsional yang belum mengikuti Diklat Fungsional dan menyertakan ASN yang belum memenuhi diklat 20 JP
- Meminta masukan unit/pegawai terkait diklat yang dibutuhkan untuk menunjang kinerja organisasi dan jabatannya.
- Pimpinan memberikan kesempatan pegawai untuk mengikuti panggilan diklat (tidak memberikan tugas kedinasan lain) dengan memberikan pemahaman tentang manfaat diklat sebagai salah satu upaya peningkatan kompetensi pegawai
- Melakukan monitoring kehadiran diklat per triwulan

3. Dimensi Kinerja

- Membuat laporan kepada pimpinan tentang pentingnya membangun budaya perbaikan berkelanjutan dalam berkinerja
- Membangun Komitmen Pimpinan terhadap Budaya Perbaikan Berkelanjutan dalam berkinerja
- Membuat program untuk menanamkan Budaya Perbaikan Berkelanjutan kepada seluruh pegawai

4. Dimensi Disiplin

- Melakukan sosialisasi terkait disiplin PNS
- Menyediakan media informasi terkait disiplin PNS dalam bentuk infografis
- Melakukan monitoring disiplin pegawai secara berkala
- Membukanya ruang konsultasi terkait pembinaan disiplin pegawai/melalui sarana dan media lainnya
- Melakukan peningkatan pengawasan melekat (waskat) dan pembinaan dari atasan langsung

4.15. NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) DITJEN MIGAS

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas merupakan Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga yang memuat 12

indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran IKPA adalah untuk menjamin ketercapaian output dan outcome berupa




**BAB 4.
RENCANA KERJA
TAHUNAN 2023**



**BAB 5.
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(IKK) & INDIKATOR KLASIFIKASI
RINCIAN OUTPUT (IKRO)**



**BAB 6.
RENCANA AKSI**



Bagan 14. Indikator Pendukung Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas



kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga manfaat dari belanja negara dapat dirasakan oleh masyarakat melalui pelayanan publik dan pembangunan. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas menjadi indikator kinerja utama Ditjen Migas yang berada di Sekretariat Ditjen Migas. Indeks ini memiliki sasaran Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen Migas yang Optimal yang ditopang oleh Indikator dibawahnya pada level Eselon II sebagaimana bagan 15.


Upaya-upaya yang dapat dilakukan di tahun 2023 dalam rangka mencapai target dengan nilai 90,81 adalah sebagai berikut:

1. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada Indikator Revisi DIPA pada tahun anggaran berikutnya yaitu Melakukan evaluasi atas DIPA secara periodik, mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran apabila ada penyesuaian kebijakan program/kegiatan pada Satker (Max 1 revisi tiap triwulan).
2. Untuk meningkatkan capaian kinerja pada Indikator Hal III DIPA, perlu dilakukan revisi / penyesuaian Hal III DIPA secara berkala / triwulanan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan oleh Ditjen Perbendaharaan sehingga deviasi antara rencana penarikan dana pada Hal III DIPA tidak terlampaui besar dengan realisasi anggaran.
3. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada Indikator Penyerapan Anggaran pada tahun anggaran berikutnya, perlu dibuat kesepakatan antara penanggung jawab kegiatan unit Infrastruktur Migas dengan Kuasa Pengguna Anggaran selaku pelaksana pencapaian kinerja IKPA agar standar nasional untuk realisasi anggaran secara Triwulanan dapat dicapai di lingkungan Ditjen Migas. Selain itu, melakukan identifikasi dan melaksanakan percepatan pelaksanaan kegiatan, serta pengadaan barang/jasa, terutama untuk pagu anggaran yang tidak blokir.
4. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada Indikator Belanja Kontraktual pada tahun anggaran berikutnya yaitu perlu melakukan Percepatan lelang dan penandatanganan kontrak segera setelah DIPA ditetapkan serta Memastikan

bahwa seluruh kontrak dengan nilai di atas Rp 50 juta didaftarkan ke KPPN sebelum 5 hari kerja sejak tanggal penandatanganan kontrak.

5. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada Indikator Penyelesaian Tagihan pada tahun anggaran berikutnya yaitu dengan tidak menunda proses penyelesaian tagihan yang pekerjaannya telah selesai (termasuk pekerjaan termin) dan memastikan agar SPM-LS Kontraktual disampaikan ke KPPN sebelum 17 hari kerja sejak timbulnya hak tagih kepada negara.
6. Untuk meningkatkan capaian kinerja pada Indikator Pengelolaan UP dan TUP, perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan UP dan TUP agar tidak terjadi keterlambatan pertanggungjawaban dari Bendahara kepada KPPN. Metode sanksi dalam hal ini terhadap pengguna UP dan TUP yang tidak tepat waktu pertanggungjawabannya juga dapat diterapkan.
7. Untuk meningkatkan capaian kinerja pada Indikator Dispensasi SPM, yaitu dengan mengupayakan penyerapan anggaran pada awal tahun anggaran guna menghindari penumpukan belanja pada akhir tahun anggaran serta melakukan mitigasi risiko penyelesaian pekerjaan dan pembayaran menjelang akhir tahun anggaran.
8. Untuk meningkatkan capaian kinerja pada Indikator Capaian Output, yaitu dengan Melaporkan Capaian Output pada aplikasi SAKTI dengan tepat waktu dan memperhatikan ketercapaian output sesuai target, baik pada komponen Progres Capaian Output (PCRO), maupun Realisasi Volume Capaian Output (RVRO) untuk setiap Rincian Output (RO).

Selain upaya-upaya dalam meningkatkan 8 nilai indikator dalam IKPA, Ditjen Migas juga harus meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal agar pelaksanaan anggaran tahun 2023 dapat berjalan dengan transparan, akuntabel, dan berkualitas.



BAB 5

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) & INDIKATOR KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (IKRO)

RENCANA
KERJA TAHUNAN **2023**



BAB 5

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) & INDIKATOR KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (IKRO)

5.1. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

Dalam konsep RSPP, Direktorat Jenderal Migas terbagi menjadi 2 program yaitu Program Energi dan Ketenagalistrikan dan Program Dukungan Manajemen. Masing-masing indikator level

program tersebut kemudian diturunkan ke level di bawahnya melalui Indikator Kinerja Kegiatan. Berikut dukungan Indikator Kinerja Kegiatan pada setiap Indikator Kinerja Utama.

1.1. Indikator Kinerja Utama: Indeks Ketersediaan Migas

Tabel 37. Indeks Ketersediaan Migas

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target 2023	Eselon II
6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	Tersedianya Pasokan Hulu Migas Sesuai Kebutuhan	1	Indeks Ketersediaan Hulu Migas	Indeks Skala ≥ 1	1	DME
	Terjaminnya Pasokan Hulu Migas yang Berkelanjutan	2	Reserve to Production Ratio Minyak/Gas Bumi	Tahun	5,20/14,83	DME
	Tersedianya Pasokan Hilir Migas sesuai kebutuhan	3	Indeks Ketersediaan BBM	Indeks Skala ≥ 1	1	DMO
		4	Indeks Ketersediaan LPG	Indeks Skala ≥ 1	1	DMO
		5	Indeks Ketersediaan LNG	Indeks Skala ≥ 1	1	DMO
	6	Penyediaan Elpiji 3 kg bagi Masyarakat, Usaha Makro, Nelayan, dan Petani Sasaran	Ribu Ton	8.000	DMO	
	7	Jumlah Hari Cadangan BBM Operasional	Hari	23	DMO	
	8	Jumlah Hari Cadangan LPG Operasional	Hari	14	DMO	
	9	Perumusan Kebijakan dan Perencanaan Program Migas yang Berkualitas	Persentase Rekomendasi kebijakan dan Dokumen Perencanaan yang Diterima Oleh Stakeholder (%)	%	86	DMB
	10	Mendukung Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Perumusan Kebijakan Ditjen Migas, Menuju Data-Driven Policy	Jumlah Usulan Rekomendasi Teknis Bidang Minyak dan Gas	Rekomendasi Teknis	5	LEMIGAS

**1.2. Indikator Kinerja Utama: Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan**

Tabel 38. Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target 2023	Eselon II
6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	Meningkatnya Akurasi Formulasi Harga Minyak Mentah	1	Deviasi Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP)	%	5	DMB
	Meningkatnya Akurasi Formulasi Harga Gas dan LNG Skema Hulu	2	Persentase Deviasi Harga Gas Skema Hulu (Gas Pipa, LNG, LPG dan Gas Suar)	%	0	DMB
	Meningkatnya Akurasi Formulasi Harga Migas Hilir	3	Persentase Deviasi Harga Jual Eceran BBM dan LPG	%	0	DMO
		4	Persentase Deviasi Harga Gas Hilir	%	24	DMO

1.3. Indikator Kinerja Utama: Indeks Aksesibilitas Migas

Tabel 39. Indeks Aksesibilitas Migas

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target 2023	Eselon II
6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	Tersedianya fasilitas Niaga, Pengangkutan, Pengolahan, dan Penyimpanan sesuai kebutuhan	1	Indeks Fasilitas Niaga Migas	Indeks Skala 100	100	DMO
		2	Indeks Fasilitas Pengangkutan Migas	Indeks Skala 100	100	DMO
		3	Indeks Fasilitas Pengolahan Migas	Indeks Skala 100	59	DMO
		4	Indeks Fasilitas Penyimpanan Migas	Indeks Skala 100	100	DMO
	Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi	5	Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi	Laporan Monitoring dan Evaluasi	2	DMO
	Tersedianya Paket Konverter Kit BBM ke BBG untuk Nelayan	6	Penyediaan Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan	Paket	20.000	DMI
	Tersedianya Paket Konverter Kit BBM ke BBG untuk Petani	7	Penyediaan Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Petani	Paket	30.000	DMI
	Tersedianya Infrastruktur Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon - Semarang	9	Infrastruktur Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon-Semarang (APBN)	Ruas	1	DMI



1.4. Indikator Kinerja Utama: Persentase Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN) dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas

Tabel 40. Persentase Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN) dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target 2023	Eselon II
6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	Optimalnya Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Kegiatan Hulu Migas	1	Persentase Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN) dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas	%	63	DMB

1.5. Indikator Kinerja Utama: Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Migas

Tabel 41. Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Migas

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target 2023	Eselon II
6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	Optimalnya Kontribusi Sub Sektor Migas untuk memberi nilai tambah dan efek pengganda bagi perekonomian nasional	1	Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas	%	81	DMB

1.6. Indikator Kinerja Utama: Persentase Realisasi PNBP Migas dan PNBP BLU Pengujian Migas

Tabel 42. Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Migas

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target 2023	Eselon II
6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	Optimalnya Kontribusi Sub Sektor Migas untuk memberi nilai tambah dan efek pengganda bagi perekonomian nasional	1	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Migas	%	91	DMB
		2	Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak-BLU	RP Miliar	150	LEMIGAS

**1.7. Indikator Kinerja Utama: Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas**

Tabel 43. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target 2023	Eselon II
6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Program Migas	1	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Program Migas	Indeks Skala 100	78,5	DMB
	Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Hulu Migas	2	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Hulu Migas	Indeks Skala 100	78,5	DME
	Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Hilir Migas	3	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Hilir Migas	Indeks Skala 100	78,5	DMO
	Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Migas	4	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Teknik dan Lingkungan Migas	Indeks Skala 100	78,5	DMT

1.8 Indikator Kinerja Utama: Indeks Maturitas SPIP Ditjen Migas

Tabel 44. Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target 2023	Eselon II
1896-Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi	Terwujudnya Pengendalian Intern yang berkelanjutan dan terintegrasi berbasis IT	10	Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas	Level Skala 5	3,50	SDM

1.9 Indikator Kinerja Utama: Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas

Tabel 45. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target 2023	Eselon II
1896-Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi	Meningkatnya Implementasi SAKIP Ditjen Migas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	11	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas	Nilai	83,50	SDM



1.10. Indikator Kinerja Utama: Indeks Keselamatan migas

Tabel 46. Indeks Keselamatan Migas

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target 2023	Eselon II
6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	Terwujudnya kegiatan operasi migas yang aman, andal dan ramah lingkungan	1	Indeks Keselamatan migas	Indeks Skala 100	90	DMT

1.11. Indikator Kinerja Utama: Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas

Tabel 47. Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target 2023	Eselon II
6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap Layanan Program Migas	1	Indeks Kepuasan Layanan Program Migas	Indeks Skala 4	3,35	DMB
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap Layanan Hilir Migas	2	Indeks Kepuasan Layanan Hilir Migas	Indeks Skala 4	3,35	DMO
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap Layanan Hulu Migas	3	Indeks Kepuasan Layanan Hulu Migas	Indeks Skala 4	3,35	DME
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap Layanan Keselamatan Teknik dan Lingkungan Migas	4	Indeks Kepuasan Layanan Keselamatan Teknik dan Lingkungan Migas	Indeks Skala 4	3,35	DMT
	Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Jasa dan Pengujian Migas	5	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Jasa dan Pengujian	Indeks	3,5	LEMIGAS
			6	Jumlah Laboratorium yang Terjaga Akreditasinya	Unit	30
1896-Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap Layanan Informasi Migas	1	Indeks Kepuasan Layanan Informasi Migas		3,35	SDM

**1.12. Indikator Kinerja Utama: Indeks Reformasi Birokrasi**

Tabel 48. Indeks Reformasi Birokrasi

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target 2023	Eselon II
1896-Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Ditjen Migas	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Skala 100	82	SDM
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Ditjen Migas	2	Tingkat Kepuasan Pelayanan Internal	%	79	SDM
	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Umum, Kepegawaian dan Organisasi Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS"	3	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Internal LEMIGAS	%	79	LEMIGAS

1.13. Indikator Kinerja Utama: Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas

Tabel 49. Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target 2023	Eselon II
1896-Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi	Terwujudnya Organisasi Ditjen Migas yang Tepat Fungsi, Tepat Proses dan Tepat Ukuran	1	Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas	Nilai	68	SDM



1.14. Indikator Kinerja Utama: Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas

Tabel 50. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target 2023	Eselon II
1896-Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi	Terwujudnya Sikap Profesionalitas ASN Ditjen Migas	1	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas	Indeks Skala 100	82	SDM
	Meningkatnya Kedisiplinan Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Migas	2	Persentase Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98	SDMU
	Menciptakan Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Migas yang Unggul dan Profesional	3	Persentase Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%	89	SDMU
	Meningkatnya Kedisiplinan Pegawai Direktorat Pembinaan Program Migas	4	Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Program Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98	DMBP
	Menciptakan Pegawai Direktorat Pembinaan Program Migas yang Unggul dan Profesional	5	Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Program Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%	93	DMBI
	Meningkatnya Kedisiplinan Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas	6	Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98	DMEP
	Menciptakan Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas yang Unggul dan Profesional	7	Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%	86	DMEE
	Meningkatnya Kedisiplinan Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas	8	Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98	DMOS
	Menciptakan Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas yang Unggul dan Profesional	9	Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%	89	DMOH
	Meningkatnya Kedisiplinan Pegawai Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas	10	Persentase Pegawai Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98	DMI
	Menciptakan Pegawai Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas yang Unggul dan Profesional	11	Persentase Pegawai Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%	86	DMI
	Meningkatnya Kedisiplinan Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas	12	Persentase Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98	DMTS
	Menciptakan Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas yang Unggul dan Profesional	13	Persentase Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%	92	DMTP
	Menciptakan Pegawai Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" yang Unggul dan Profesional	14	Persentase pegawai LEMIGAS yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin	%	99,7	LEMIGAS
	Menciptakan Pegawai Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" yang Unggul dan Profesional	15	Persentase Pegawai LEMIGAS yang Telah Mencapai Target Kinerja	%	87	LEMIGAS

**1.15. Indikator Kinerja Utama: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran**

Tabel 51. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target 2023	Eselon II
1896-Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi	Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen Migas yang Optimal	1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Migas	Nilai	90,81	SDM
	Tercapainya Target Penyerapan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Migas sesuai Perencanaan	2	Persentase Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Migas	%	96	SDMK
	Tercapainya Target Penyerapan Anggaran Direktorat Pembinaan Program Migas sesuai Perencanaan	3	Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Pembinaan Program Migas	%	96	DMBK
	Tercapainya Target Penyerapan Anggaran Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas sesuai Perencanaan	4	Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas	%	96	DMED
	Tercapainya Target Penyerapan Anggaran Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas sesuai Perencanaan	5	Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas	%	96	DMOT
	Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas	6	Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas	%	96	DMI
	Tercapainya Target Penyerapan Anggaran Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas sesuai Perencanaan	7	Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas	%	96	DMTP
	Pengelolaan Anggaran Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" yang Optimal	8	Persentase Realisasi Anggaran - RM LEMIGAS	%	95	LEMIGAS
	Pengelolaan Anggaran Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" yang Optimal	9	Rasio Pendapatan Layanan terhadap Biaya Operasional (POBO)	%	71	LEMIGAS

5.2. INDIKATOR KINERJA KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (IKRO)

Sedangkan pada level output, indikator direpresentasikan dengan Indikator Klasifikasi Rincian Output atau IKRO sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 52. Indikator Kinerja Klasifikasi Rincian Output



No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Es II	Koord.	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target 2023
1	6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	ABI-Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	DMB	DMBS	005-Penilaian dan Penandatangan Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	1	Jumlah Penandatangan Hasil Verifikasi TKDN pada Kontrak Pengadaan KKKs	Jumlah Penandatangan	70
					013-Pengawasan dan Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi	2	Jumlah Rekomendasi Kebijakan untuk Mendukung Tata Kelola Migas	Jumlah Rekomendasi	2
					013-Pengawasan dan Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi	3	Jumlah Dokumen Perencanaan Sektor Kemigas	Jumlah Dokumen	3
					015 - Alokasi dan Harga Hulu Gas Bumi Indonesia	4	Persentase Pemanfaatan Gas Bumi Domestik	%	67
					015 - Alokasi dan Harga Hulu Gas Bumi Indonesia	5	Persentase Realisasi Usulan Penetapan Harga Gas Skema Hulu yang Disetujui oleh Dirjen (Gas Pipa, LNG, LPG dan Gas Suar)	%	100
					008-Formulasi Harga Minyak Mentah	6	Persentase Realisasi Usulan Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) yang disetujui oleh Dirjen	%	100
					010-Pembinaan, Pengawasan dan Optimalisasi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sub Sektor Migas	7	Persentase Realisasi PNPB Migas	%	91
					010-Pembinaan, Pengawasan dan Optimalisasi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sub Sektor Migas	8	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Migas	%	91
					009-Koordinasi dan Evaluasi usulan dan/atau revidi Harga Jual Gas Bumi Hilir untuk penyediaan tenaga listrik dan industri	9	Persentase Realisasi Usulan Penetapan Harga Gas Hilir yang Disetujui oleh Dirjen	%	100
					017-Penyiapan, Penentuan dan Pelaksanaan Kebijakan Harga Bahan Bakar	10	Persentase Realisasi Usulan Penetapan Harga Jual Eceran BBM dan LPG yang Disetujui oleh Dirjen	%	100
					019-Perencanaan Kebijakan Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi	11	Jumlah Hari Cadangan BBM Operasional	Hari	23
					019-Perencanaan Kebijakan Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi	12	Jumlah Hari Cadangan Operasional LPG	Hari	14
			DMO	DMOH					
			DMO	DMOT					
			DMO	DMOT					



No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Es II	Koord.	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target 2023
			DME						
				DMED	001-Pembinaan dan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi	13	Jumlah Rekomendasi POD 1 yang disetujui oleh Dirjen	Jumlah Rekomendasi	3
				DMED	014-Pembinaan dan Pengembangan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	14	Jumlah Evaluasi Persetujuan Pengalihan Participating Interest 10%	Jumlah Evaluasi	2
				DMED	002-Pembinaan dan Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi	15	Jumlah WK yang kontraknya diperpanjang/alih kelola	Jumlah WK	2
				DMEP	003-Evaluasi Pelaporan Data Cadangan Migas	16	Jumlah Cadangan minyak bumi	MMSTB	1.409
				DMEP	003-Evaluasi Pelaporan Data Cadangan Migas	17	Jumlah Cadangan Gas Bumi	TCF	39
				DMEP	004-Optimalisasi Rasio Produksi terhadap Cadangan Minyak dan Gas Bumi	18	Produksi Minyak Bumi	MBOPD	743
				DMEP	004-Optimalisasi Rasio Produksi terhadap Cadangan Minyak dan Gas Bumi	19	Produksi Gas Bumi	MBOEPD	1.286
				DMEN	016-Percepatan Pengusahaan Migas Non Konvensional	20			
				DMEE	012-Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Kebijakan Kegiatan Eksplorasi Migas	21	Jumlah Sumberdaya Migas pada masa Eksplorasi	BBOE	71
			DMO						
2	6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	ACA-Perizinan Produk Bumi							
				DMOM	008-Evaluasi Teknis dan Verifikasi dalam Rangka Pelayanan Perizinan Hilir Minyak Bumi	1	Persentase Pemenuhan SLA Proses Perizinan Penyimpanan Migas	%	95
				DMOG	009-Evaluasi Teknis dan Verifikasi dalam Rangka Pelayanan Perizinan Hilir Gas Bumi	2	Persentase Pemenuhan SLA Proses Perizinan Niaga Migas	%	95
						3	Persentase Pemenuhan SLA Proses Perizinan Pengangkutan Migas	%	95
						4	Persentase Pemenuhan SLA Proses Perizinan Pengolahan Migas	%	95



No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Es II	Koord.	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target 2023
DMO									
	DMOM	003-Evaluasi Layanan Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi			003-Evaluasi Layanan Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	3	Indeks Kepuasan Layanan Subdit Pengolahan Migas	Indeks	3,35
	DMOM	003-Evaluasi Layanan Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi			003-Evaluasi Layanan Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	4	Indeks Kepuasan Layanan Subdit Pengangkutan Migas	Indeks	3,35
	DMOM	003-Evaluasi Layanan Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi			003-Evaluasi Layanan Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	5	Indeks Kepuasan Layanan Subdit Harga dan Subsidi Bahan Bakar	Indeks	3,35
	DMOM	003-Evaluasi Layanan Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi			003-Evaluasi Layanan Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	6	Indeks Kepuasan Layanan Subdit Niaga Migas	Indeks	3,35
	DMOM	003-Evaluasi Layanan Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi			003-Evaluasi Layanan Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	7	Indeks Kepuasan Layanan Subdit Penyimpanan Migas	Indeks	3,35
DME									
	DMEW	002-Evaluasi Layanan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi			002-Evaluasi Layanan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	8	Indeks Kepuasan Layanan Subdit Pengembangan WK Migas Konvensional	Indeks	3,35
	DMEW	002-Evaluasi Layanan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi			002-Evaluasi Layanan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	9	Indeks Kepuasan Layanan Subdit Pengembangan WK Migas Non Konvensional	Indeks	3,35
	DMEW	002-Evaluasi Layanan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi			002-Evaluasi Layanan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	10	Indeks Kepuasan Layanan Subdit Pengembangan Eksplorasi Migas	Indeks	3,35
	DMEW	002-Evaluasi Layanan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi			002-Evaluasi Layanan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	11	Indeks Kepuasan Layanan Subdit Penilaian Pengembangan Usaha Hulu Migas	Indeks	3,35
	DMEW	002-Evaluasi Layanan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi			002-Evaluasi Layanan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	12	Indeks Kepuasan Layanan Subdit Pengembangan Eksploitasi Migas	Indeks	3,35
DMT									
	DMTL	001-Evaluasi Layanan Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi			001-Evaluasi Layanan Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi	13	Indeks Kepuasan Layanan Subdit Standardisasi Migas	Indeks	3,35
	DMTL	001-Evaluasi Layanan Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi			001-Evaluasi Layanan Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi	14	Indeks Kepuasan Layanan Subdit Keteknik dan Keselamatan Lingkungan Migas	Indeks	3,35
	DMTL	001-Evaluasi Layanan Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi			001-Evaluasi Layanan Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi	15	Indeks Kepuasan Layanan Subdit Keselamatan Hulu Migas	Indeks	3,35



No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Es II	Koord.	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target 2023
					001-Evaluasi Layanan Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi	16	Indeks Kepuasan Layanan Subdit Usaha Penunjang Migas	Indeks	3,35
					001-Evaluasi Layanan Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi	17	Indeks Kepuasan Layanan Subdit Keselamatan Hilir Migas	Indeks	3,35
<hr/>									
6	6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	DMB						
				DMBI	001-Fasilitasi Pembinaan Publik SKUP	1	Persentase BU Penunjang Jasa Migas yang telah diaudit dan memenuhi standar kemampuan migas terhadap jumlah perusahaan yang diaudit	%	92
						2	Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas	%	81
				DMBD	002-Fasilitasi dan Pembinaan Barang Operasi	3	Jumlah perusahaan yang mampu memenuhi standar (bintang 3) kebutuhan barang operasi hulu migas	Jumlah Perusahaan	103
						4	Persentase Perusahaan yang telah Menerapkan Kaidah Keteknikan dan Pengelolaan Lingkungan yang Baik terhadap Total Perusahaan Hulu dan Hilir Migas	%	4,98
				DMTP	004-Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Penunjang dan Inspeksi (PI) Minyak dan Gas Bumi	5	Persentase Perusahaan Penunjang Migas yang Diaudit Kepatuhan Aspek Keselamatan terhadap total Perusahaan Penunjang Migas	%	7
				DMTP	004-Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Penunjang dan Inspeksi (PI) Minyak dan Gas Bumi	6	Jumlah objek vital migas nasional yang diawasi	Jumlah Obvtnas	50
				DMTO	005-Pembinaan pengawasan keselamatan operasi Hilir migas	7	Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Fatality Pada Kegiatan Usaha Hilir Migas	Frekuensi	9
				DMTO	005-Pembinaan pengawasan keselamatan operasi Hilir migas	8	Frekuensi Unplanned Shutdown pada Kegiatan Usaha Hilir Migas	Frekuensi	9
				DMTO	005-Pembinaan pengawasan keselamatan operasi Hilir migas	9	Perusahaan Hilir Migas yang Memiliki SMKM dengan Kategori Baik (>76.55%)	Jumlah Perusahaan	18



No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Es II	Koord.	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target 2023
DMT									
			DMTE	006-Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Operasi Hulu Migas	006-Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Operasi Hulu Migas	10	Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Fatality Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	Frekuensi	4
			DMTE	006-Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Operasi Hulu Migas	006-Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Operasi Hulu Migas	11	Frekuensi Unplanned Shutdown pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	Frekuensi	33
			DMTE	006-Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Operasi Hulu Migas	006-Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Operasi Hulu Migas	12	Kontraktor atau Perusahaan Hulu Migas yang memiliki SMK3 dengan Kategori Baik (>76.55%)	Jumlah Perusahaan	10
			DMTS	007-Pengawasan Penerapan Standardisasi Teknis pada Kegiatan Usaha Migas	007-Pengawasan Penerapan Standardisasi Teknis pada Kegiatan Usaha Migas	12	Persentase Perusahaan yang telah menerapkan standar wajib untuk kegiatan usaha migas terhadap Total Perusahaan Hulu dan Hilir Migas	%	40
DMB									
7	6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	BIA-Pengawasan dan Pengendalian Produk	DMBD	003-Pengendalian dan Pengawasan Barang Operasi	003-Pengendalian dan Pengawasan Barang Operasi	1	Persentase Persetujuan Pengendalian Rencana Impor Barang Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	%	97,06
				003-Pengendalian dan Pengawasan Barang Operasi	003-Pengendalian dan Pengawasan Barang Operasi	2	Persentase Rekomendasi Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	%	2,94
DMO									
			DMOG	001-Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Transmisi Pipa Gas	001-Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Transmisi Pipa Gas	3	Kapasitas Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa	MMSCFD	100
			DMOH	002-Pengawasan Harga Bahan Bakar Migas	002-Pengawasan Harga Bahan Bakar Migas	4	Persentase Realisasi Volume LPG Bersubsidi terhadap Kuota Yang Ditetapkan	%	100
DMO									
8	6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	BIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	DMOT	016 - Post Audit Kegiatan Produksi, Penjualan, Ekspor/ Impor Migas untuk Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	016 - Post Audit Kegiatan Produksi, Penjualan, Ekspor/ Impor Migas untuk Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	1	Deviasi Kuantitas Impor BBM dari Kuantitas yang Direkomendasikan	%	20
			DMOT	016 - Post Audit Kegiatan Produksi, Penjualan, Ekspor/ Impor Migas untuk Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	016 - Post Audit Kegiatan Produksi, Penjualan, Ekspor/ Impor Migas untuk Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	2	Deviasi Kuantitas Ekspor BBM dari Kuantitas yang Direkomendasikan	%	20



No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Es II	Koord.	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target 2023
	DMOT				016 - Post Audit Kegiatan Produksi, Penjualan, Ekspor/ Impor Migas untuk Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	3	Deviasi kuantitas Impor LPG dari kuantitas yang direkomendasikan	%	12
	DMOT				016 - Post Audit Kegiatan Produksi, Penjualan, Ekspor/ Impor Migas untuk Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	4	Deviasi kuantitas ekspor LPG dari kuantitas yang direkomendasikan	%	22
	DMOT				016 - Post Audit Kegiatan Produksi, Penjualan, Ekspor/ Impor Migas untuk Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	5	Deviasi Kuantitas Ekspor LNG Skema Hilir (Trading) dari Kuantitas yang Direkomendasikan	%	12
	DMOT				015-Pengawasan dan Pemantauan Tata Kelola Hilir Minyak dan Gas Bumi serta Pengendalian Mutu produk hilir migas	6	Deviasi realisasi pencampuran BBN jenis Biodiesel terhadap target mandatory pencampuran BBN jenis Biodiesel	%	2
	DMOM				013-Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi	7	Produksi BBM dan Hasil Olahan	BOPD	824.680
	DMOG				014-Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Hilir Gas Bumi	8	Produksi LPG	Juta Ton	2
	DMOG				014-Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Hilir Gas Bumi	9	Produksi LNG	Juta Ton	17
	DMOT				015-Pengawasan dan Pemantauan Tata Kelola Hilir Minyak dan Gas Bumi serta Pengendalian Mutu produk hilir migas	10	Kapasitas Terpasang Kilang BBM	RIBU BCPD	1.276,10
	DMOT				015-Pengawasan dan Pemantauan Tata Kelola Hilir Minyak dan Gas Bumi serta Pengendalian Mutu produk hilir migas	11	Kapasitas Terpasang Kilang Gas Bumi LNG	JUTA TON	31,24
	DMOT				015-Pengawasan dan Pemantauan Tata Kelola Hilir Minyak dan Gas Bumi serta Pengendalian Mutu produk hilir migas	12	Kapasitas Terpasang Kilang Gas Bumi LPG	JUTA TON	3,88



No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Es II	Koord.	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target 2023
				DMOM	013-Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi	13	Kapasitas Fasilitas Pengangkutan Minyak Bumi, BBM dan Hasil Olahahan	KL	50.000
				DMOG	014-Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Hilir Gas Bumi	14	Kapasitas Fasilitas Pengangkutan LPG	mton	1.000
				DMOG	014-Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Hilir Gas Bumi	15	Kapasitas Fasilitas Pengangkutan LNG dan CNG	m3	100
				DMOG	014-Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Hilir Gas Bumi	16	Kapasitas Fasilitas Penyimpanan Niaga LPG	ton	409
				DMOG	014-Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Hilir Gas Bumi	17	Kapasitas Fasilitas Filling Station Niaga LPG	ton/d	837
				DMOG	014-Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Hilir Gas Bumi	18	Kapasitas Fasilitas Filling Station Niaga LNG	MMSCFD	45
				DMOG	014-Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Hilir Gas Bumi	19	Kapasitas Fasilitas Mother Station Niaga CNG	MMSCFD	128
				DMOG	014-Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Hilir Gas Bumi	20	Kapasitas Fasilitas Niaga Gas Bumi	Km	6.555
				DMOM	013-Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi	21	Kapasitas Fasilitas Niaga Minyak Bumi, BBM dan Hasil Olahahan	KL	811.131,36
				DMOM	013-Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi	22	Kapasitas Fasilitas Penyimpanan Minyak Bumi, BBM dan Hasil Olahahan	KL	7.060.678
				DMOG	009-Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Kebijakan Kegiatan Usaha Penyimpanan Migas	23	Kapasitas Fasilitas Penyimpanan LNG	m3	850.626
				DMOG	009-Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Kebijakan Kegiatan Usaha Penyimpanan Migas	24	Kapasitas Fasilitas Penyimpanan LPG	Ton	524.557
				DMOG	009-Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Kebijakan Kegiatan Usaha Penyimpanan Migas	25	Kapasitas Fasilitas Penyimpanan CNG	m3	1.005.780
			DME						
			DMEE		001-Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Kebijakan Kegiatan Eksplorasi Migas	28	Persentase KKKS yang diawasi dalam rangka pelaksanaan Komitmen Pasti terhadap jumlah KKKS aktif tahap eksplorasi	%	85,00



No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Es II	Koord.	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target 2023
	DMB								
			DMBS		005-Pembinaan dan Pengawasan Program Minyak dan Gas Bumi	29	Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subdit Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri Migas	Nilai	78,50
	DMO								
			DMOA		004-Pembinaan dan Pengawasan Usaha Hilir Migas	30	Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subdit Pengolahan Migas	Nilai	78,50
					004-Pembinaan dan Pengawasan Usaha Hilir Migas	31	Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subdit Pengangkutan Migas	Nilai	78,50
					004-Pembinaan dan Pengawasan Usaha Hilir Migas	32	Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subdit Harga dan Subsidi Bahan Bakar	Nilai	78,50
					004-Pembinaan dan Pengawasan Usaha Hilir Migas	33	Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subdit Niaga Migas	Nilai	78,50
					004-Pembinaan dan Pengawasan Usaha Hilir Migas	34	Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subdit Penyimpanan Migas	Nilai	78,50
	DME								
			DMEW		007-Pembinaan dan Pengawasan Usaha Hulu Migas	35	Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subdit Pengembangan WK Migas Konvensional	Nilai	78,50
					007-Pembinaan dan Pengawasan Usaha Hulu Migas	36	Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subdit Pengembangan WK Migas Non Konvensional	Nilai	78,50
					007-Pembinaan dan Pengawasan Usaha Hulu Migas	37	Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subdit Pengembangan Eksplorasi Migas	Nilai	78,50
					007-Pembinaan dan Pengawasan Usaha Hulu Migas	38	Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subdit Penilaian Pengembangan Usaha Hulu Migas	Nilai	78,50
					007-Pembinaan dan Pengawasan Usaha Hulu Migas	39	Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subdit Pengembangan Eksploitasi Migas	Nilai	78,50



No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Es II	Koord.	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target 2023
10	6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	PBI-Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	DME	DMEW	002-Pembinaan dan Pengawasan Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi	40	Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subdit Keteknik dan Keselamatan Lingkungan Migas	Nilai	78,50
					002-Pembinaan dan Pengawasan Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi	41	Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subdit Usaha Penunjang Migas	Nilai	78,50
					002-Pembinaan dan Pengawasan Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi	42	Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subdit Keselamatan Hilir Migas	Nilai	78,50
					002-Pembinaan dan Pengawasan Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi	43	Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subdit Keselamatan Hulu Migas	Nilai	78,50
					002-Pembinaan dan Pengawasan Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi	44	Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subdit Standardisasi Migas	Nilai	78,50
11	6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	GIH - Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	DMO	DMOS	002-Wilayah Kerja Migas yang Disiapkan, Ditetapkan, dan Ditawarkan	1	Jumlah Wilayah Kerja Migas yang Disiapkan dan Ditetapkan	WK	10
					002-Wilayah Kerja Migas yang Disiapkan, Ditetapkan, dan Ditawarkan	2	Jumlah Wilayah Kerja Migas yang Ditawarkan	WK	10
					001-Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran	5	Jumlah Volume Elpiji 3 kg yang Tepat Sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran	Juta MT	8
					001-Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi	1	Laporan Semester dan Tahunan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dan Pengembangan Kilang	Laporan	2



No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Es II	Koord.	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target 2023
12	6349-Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	FAG-Pengawasan Pembangunan	DMI	DMI	001-Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	1	Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	Laporan	3
					002-Program Konversi BBM ke BGG untuk Nelayan Sasaran	2	Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Program Konversi BBM ke BGG untuk Nelayan Sasaran	Laporan	3
					003-Program Konversi BBM ke BGG untuk Petani Sasaran	3	Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Program Konversi BBM ke BGG untuk Petani Sasaran	Laporan	3
					005-Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon-Semarang	4	Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Pipa Transmisi Gas Ruas Cirebon Semarang	Laporan	3
13	6349-Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	GEG-Bantuan Peralatan / Sarana	DMI	DMI	004-Paket Konversi Mitan ke LPG 3 Kg	1	Persentase Kesesuaian Perencanaan Konversi Mitan ke LPG 3 kg terhadap Roadmap	%	0
					004-Paket Konversi Mitan ke LPG 3 Kg	2	Persentase Realisasi Jumlah dan Kesesuaian Wilayah Penerima Paket Konversi Mitan ke LPG 3 KG	%	0
					001-Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan Sasaran	3	Persentase Kesesuaian Perencanaan Jumlah dan Kesesuaian Wilayah Penerima Konkit BBM ke BGG terhadap Roadmap untuk Nelayan	%	100
					001-Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan Sasaran	4	Persentase Realisasi Jumlah dan Kesesuaian Wilayah Penerima Konverter Kit BBM ke BGG terhadap Roadmap untuk Nelayan	%	100
					002-Konverter Kit BBM ke BGG untuk Petani Sasaran	5	Persentase Kesesuaian Perencanaan Jumlah dan Kesesuaian Wilayah Penerima Konkit BBM ke BGG terhadap Roadmap untuk Petani	%	100
					002-Konverter Kit BBM ke BGG untuk Petani Sasaran	6	Persentase Realisasi Jumlah dan Kesesuaian Wilayah Penerima Konverter Kit BBM ke BGG terhadap Roadmap untuk Petani	%	100



No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Es II	Koord.	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target 2023
				DMI	003-Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	7	Persentase Kesesuaian Dokumen FEED/DEDC, UKL/UPL terhadap Roadmap Jargas	%	0
				DMI	003-Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	8	Persentase Pengadaan Jaringan Gas yang Berhasil terhadap Total Pengadaan Jaringan Gas yang Dilakukan	%	0
				DMI	003-Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	9	Persentase Kesesuaian Jumlah dan Kualitas Jaringan Gas yang Dibangun terhadap Dokumen Pelengkap Pembangunan	%	0
				DMI	003-Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	10	Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (KPBU)	SR	0
				DMI	003-Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	11	Persentase Realisasi Pembangunan Jargas Rumah Tangga terhadap Dokumen Pengadaan (Kontrak)	%	0
				DMI	003-Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	12	Persentase Utilisasi Jargas Rumah Tangga pada Tahun Berjalan	%	0
				DMI	001-Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan Sasaran	13	Jumlah Paket Konverter Kit untuk Nelayan	Paket	20.000
				DMI	002-Konverter Kit BBM ke BBG untuk Petani Sasaran	14	Jumlah Paket Konverter Kit untuk Petani	Paket	30.000
				DMI	003-Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	15	Jumlah Sambungan Rumah Tangga	SR	0
				DMI	004-Paket Konversi Mitan ke LPG 3 Kg	16	Paket Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 kg	Paket	0
14	6349-Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	RBL-Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan	DMI		001-Transmisi Pipa Gas Ruas Cirebon - Semarang	1	Jumlah Ruas Pipa Transmisi Gas Bumi	Ruas	1



No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Es II	Koord.	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target 2023
1	1896-Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	SDM	SDMK	994 - Layanan Perkantoran	1	Realisasi pembayaran gaji dan tunjangan (Generik)	%	100
				SDML	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2	Tingkat Kepuasan Satker terhadap Bahan Rencana Kerja dan Anggaran	%	86
				SDML	961 - Layanan Reformasi Kinerja	3	Indeks Kepuasan Layanan Bagian Rencana dan Laporan	Indeks	3,35
				SDML	963 - Layanan Data dan Informasi	4	Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Satker terhadap Ketersediaan Data, Informasi dan Bahan	%	86
				SDML	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas	Nilai	83,5
				SDMU	994 - Layanan Perkantoran	6	Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor (Generik)	%	100
				SDMU	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	7	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	82
				SDMU	962 - Layanan Umum	8	Tingkat kepuasan Satker Ditjen Migas terhadap layanan bagian umum, kepegawaian dan organisasi	%	79
				SDMU	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	9	Nilai Evaluasi Kelembagaan	Nilai	68
				SDMH	957 - Layanan Hukum	10	Nilai Penataan Peraturan Perundang-Undangan pada RB	Nilai	5
				SDMH	957 - Layanan Hukum	11	Tingkat Kepuasan Satker Ditjen Migas terhadap Layanan Pertimbangan Hukum	%	86
				SDMH	958 - Layanan Hubungan Masyarakat	12	Nilai Peningkatan Kualitas Layanan Publik pada RB	Nilai	6
				SDMH	958 - Layanan Hubungan Masyarakat	13	Indeks Kepuasan Layanan Bagian Hukum	Indeks	3,35
SDMH	957 - Layanan Hukum								
2	1896-Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	SDM	SDMU	951 - Layanan Sarana Internal	1	Jumlah Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi (Generik)	Unit	0
				SDMU	951 - Layanan Sarana Internal	2	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran (Generik)	Unit	125



No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Es II	Koord.	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target 2023
				SDMU	971 - Layanan Prasarana Internal	3	Luas pembangunan/renovasi gedung dan bangunan (Generik)	m2	12,176
SDM									
3	1896-Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal		SDMU	954 - Layanan Manajemen SDM	1	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas	Indeks	82
				SDMU	954 - Layanan Manajemen SDM	2	Persentase Pegawai Bagian Umum, Kepegawaian dan Organisasi Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98
				SDMU	954 - Layanan Manajemen SDM	3	Persentase Pegawai Bagian Rencana & Laporan Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98
				SDMU	954 - Layanan Manajemen SDM	4	Persentase Pegawai Bagian Keuangan Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98
				SDMU	954 - Layanan Manajemen SDM	5	Persentase Pegawai Bagian Hukum Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98
DMB									
				DMBP	954 - Layanan Manajemen SDM	6	Persentase Pegawai Subdit Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98
				DMBP	954 - Layanan Manajemen SDM	7	Persentase Pegawai Subdit Penerimaan Negara dan Pengelolaan PNPB Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98
				DMBP	954 - Layanan Manajemen SDM	8	Persentase Pegawai Subdit Kerja Sama Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98
				DMBP	954 - Layanan Manajemen SDM	9	Persentase Pegawai Subdit Pengembangan Investasi Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98
				DMBP	954 - Layanan Manajemen SDM	10	Persentase Pegawai Subdit Penyiapan Program Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98
DMO									
				DMOS	954 - Layanan Manajemen SDM	11	Persentase Pegawai Subdit Pengangkutan Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98
				DMOS	954 - Layanan Manajemen SDM	12	Persentase Pegawai Subdit Niaga Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98



No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Es II	Koord.	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target 2023
				DMOS	954 - Layanan Manajemen SDM	13	Persentase Pegawai Subdit Penyimpanan Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98
				DMOS	954 - Layanan Manajemen SDM	14	Persentase Pegawai Subdit Pengolahan Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98
				DMOS	954 - Layanan Manajemen SDM	15	Persentase Pegawai Subdit Harga dan Subsidi Bahan Bakar Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98
			DME	DMEP	954 - Layanan Manajemen SDM	16	Persentase Pegawai Subdit Pengembangan WK Migas Konvensional yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98
				DMEP	954 - Layanan Manajemen SDM	17	Persentase Pegawai Subdit Pengembangan WK Migas Non Konvensional yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98
				DMEP	954 - Layanan Manajemen SDM	18	Persentase Pegawai Subdit Pengawasan Eksplorasi Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98
				DMEP	954 - Layanan Manajemen SDM	19	Persentase Pegawai Subdit Penilaian Pengembangan Usaha Hulu Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98
				DMEP	954 - Layanan Manajemen SDM	20	Persentase Pegawai Subdit Pengawasan Eksploitasi Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98
			DMT	DMTS	954 - Layanan Manajemen SDM	21	Persentase Pegawai Subdit Keteknik dan Keselamatan Lingkungan Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98
				DMTS	954 - Layanan Manajemen SDM	22	Persentase Pegawai Subdit Usaha Penunjang Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98
				DMTS	954 - Layanan Manajemen SDM	23	Persentase Pegawai Subdit Keselamatan Hilir Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98
				DMTS	954 - Layanan Manajemen SDM	24	Persentase Pegawai Subdit Keselamatan Hulu Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98



No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Es II	Koord.	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target 2023
							Persentase Pegawai Subdit Standardisasi Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98
			DMI				Persentase Pegawai Subdit Perencanaan dan Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98
							Persentase Pegawai Subdit Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98
			SDM				Persentase Pegawai Bagian Umum, Kepegawaian dan Organisasi Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%	89
							Persentase Pegawai Bagian Rencana & Laporan Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%	89
							Persentase Pegawai Bagian Keuangan Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%	89
			DMB				Persentase Pegawai Bagian Hukum Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%	89
							Persentase Pegawai Subdit Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%	93
							Persentase Pegawai Subdit Penerimaan Negara dan Pengelolaan PNPB Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%	93
							Persentase Pegawai Subdit Kerja Sama Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%	93
							Persentase Pegawai Subdit Pengembangan Investasi Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%	93



No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Es II	Koord.	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target 2023
							Persentase Pegawai Subdit Penyiapan Program Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%	93
			DMO						
				DMBI	954 - Layanan Manajemen SDM	36			
				DMOH	954 - Layanan Manajemen SDM	37	Persentase Pegawai Subdit Pengkangkutan Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%	89
				DMOH	954 - Layanan Manajemen SDM	38	Persentase Pegawai Subdit Niaga Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%	89
				DMOH	954 - Layanan Manajemen SDM	39	Persentase Pegawai Subdit Penyimpanan Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%	89
				DMOH	954 - Layanan Manajemen SDM	40	Persentase Pegawai Subdit Pengolahan Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%	89
				DMOH	954 - Layanan Manajemen SDM	41	Persentase Pegawai Subdit Harga dan Subsidi Bahan Bakar yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%	89
			DME						
				DMEE	954 - Layanan Manajemen SDM	42	Persentase Pegawai Subdit Pengembangan WK Migas Konvensional yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%	93
				DMEE	954 - Layanan Manajemen SDM	43	Persentase Pegawai Subdit Pengembangan WK Migas Non Konvensional yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%	93
				DMEE	954 - Layanan Manajemen SDM	44	Persentase Pegawai Subdit Pengawasan Eksplorasi Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%	93
				DMEE	954 - Layanan Manajemen SDM	45	Persentase Pegawai Subdit Penilaian Pengembangan Usaha Hulu Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%	93
				DMEE	954 - Layanan Manajemen SDM	46	Persentase Pegawai Subdit Pengawasan Eksploitasi Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%	93
			DMT						
				DMTP	954 - Layanan Manajemen SDM	47	Persentase Pegawai Subdit Keteknik dan Keselamatan Lingkungan Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%	92



No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Es II	Koord.	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target 2023
				DMTP	954 - Layanan Manajemen SDM	48	Persentase Pegawai Subdit Usaha Penunjang Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%	92
				DMTP	954 - Layanan Manajemen SDM	49	Persentase Pegawai Subdit Keselamatan Hilir Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%	92
				DMTP	954 - Layanan Manajemen SDM	50	Persentase Pegawai Subdit Keselamatan Hulu Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%	92
				DMTP	954 - Layanan Manajemen SDM	51	Persentase Pegawai Subdit Standardisasi Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%	92
			DMI						
				DMI	954 - Layanan Manajemen SDM	52	Persentase Pegawai Subdit Perencanaan dan Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%	86
				DMI	954 - Layanan Manajemen SDM	53	Persentase Pegawai Subdit Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%	86
			SDM						
4	1896-Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal		SDML	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	Nilai Penguatan Akuntabilitas pada RB	Nilai	6
				SDML	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2	Indeks Maturitas SPIP	Indeks	3,5
			SDM						
				SDMK	955 - Layanan Manajemen Keuangan	1	Persentase Realisasi Anggaran Bagian Keuangan Migas	%	96
				SDMK	955 - Layanan Manajemen Keuangan	2	Persentase Realisasi Anggaran Rencana & Laporan	%	96
				SDMK	955 - Layanan Manajemen Keuangan	3	Persentase Realisasi Anggaran Bagian Hukum Migas	%	96
				SDMK	955 - Layanan Manajemen Keuangan	4	Persentase Realisasi Anggaran Bagian Umum, Kepegawaian dan Organisasi Migas	%	96
				SDMK	955 - Layanan Manajemen Keuangan	5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai IKPA	96



No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Es II	Koord.	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target 2023
				SDMK	955 - Layanan Manajemen Keuangan	6	Persentase Penyelesaian Usulan Penghapusan BMN Ditjen Migas	%	96
				SDMK	955 - Layanan Manajemen Keuangan	7	Nilai Pemantauan pada Maturitas SPIP	Nilai	96
				SDMK	955 - Layanan Manajemen Keuangan	8	Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Minimum Bagian Keuangan	%	96
			DMB	DMBK	955 - Layanan Manajemen Keuangan	9	Persentase Realisasi Anggaran Subdit Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri Migas	%	96
				DMBK	955 - Layanan Manajemen Keuangan	10	Persentase Realisasi Anggaran Subdit Penerimaan Negara dan Pengelolaan PNBP Migas	%	96
				DMBK	955 - Layanan Manajemen Keuangan	11	Persentase Realisasi Anggaran Subdit Kerja Sama Migas	%	96
				DMBK	955 - Layanan Manajemen Keuangan	12	Persentase Realisasi Anggaran Subdit Pengembangan Investasi Migas	%	96
				DMBK	955 - Layanan Manajemen Keuangan	13	Persentase Realisasi Anggaran Subdit Penyiapan Program Migas	%	96
			DMO	DMOT	955 - Layanan Manajemen Keuangan	14	Persentase Realisasi Anggaran Subdit Pengangkutan Migas	%	96
				DMOT	955 - Layanan Manajemen Keuangan	15	Persentase Realisasi Anggaran Subdit Niaga Migas	%	96
				DMOT	955 - Layanan Manajemen Keuangan	16	Persentase Realisasi Anggaran Subdit Penyimpanan Migas	%	96
				DMOT	955 - Layanan Manajemen Keuangan	17	Persentase Realisasi Anggaran Subdit Pengolahan Migas	%	96
				DMOT	955 - Layanan Manajemen Keuangan	18	Persentase Realisasi Anggaran Subdit Harga dan Subsidi Bahan Bakar Migas	%	96
			DME	DMED	955 - Layanan Manajemen Keuangan	19	Persentase Realisasi Anggaran Subdit Pengembangan WK Migas Konvensional	%	96
				DMED	955 - Layanan Manajemen Keuangan	20	Persentase Realisasi Anggaran Subdit Pengembangan WK Migas Non Konvensional	%	96
				DMED	955 - Layanan Manajemen Keuangan	21	Persentase Realisasi Anggaran Subdit Pengawasan Eksplorasi Migas	%	96



No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Es II	Koord.	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target 2023
					955 - Layanan Manajemen Keuangan	22	Persentase Realisasi Anggaran Subdit Penilaian Pengembangan Usaha Hulu Migas	%	96
					955 - Layanan Manajemen Keuangan	23	Persentase Realisasi Anggaran Subdit Pengawasan Eksploitasi Migas	%	96
			DMT		955 - Layanan Manajemen Keuangan	24	Persentase Realisasi Anggaran Subdit Keteknikan dan Keselamatan Lingkungan Migas	%	96
					955 - Layanan Manajemen Keuangan	25	Persentase Realisasi Anggaran Subdit Usaha Penunjang Migas	%	96
					955 - Layanan Manajemen Keuangan	26	Persentase Realisasi Anggaran Subdit Keselamatan Hilir Migas	%	96
					955 - Layanan Manajemen Keuangan	27	Persentase Realisasi Anggaran Subdit Keselamatan Hulu Migas	%	96
					955 - Layanan Manajemen Keuangan	28	Persentase Realisasi Anggaran Subdit Standardisasi Migas	%	96
			DMI		955 - Layanan Manajemen Keuangan	29	Persentase Realisasi Anggaran Subdit Perencanaan dan Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Migas	%	96
					955 - Layanan Manajemen Keuangan	30	Persentase Realisasi Anggaran Subdit Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Migas	%	96
5	1896-Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi	PAH - Peraturan Lainnya	SDM	SDMH		1	Draft Revisi Undang-Undang Migas	Rancangan	1





BAB 6

RENCANA AKSI

RENCANA
KERJA TAHUNAN **2023**



BAB 6

RENCANA AKSI

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menyampaikan bahwa dalam upaya melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian PAN dan RB menerapkan pedoman umum evaluasi atas implementasi SAKIP untuk instansi pemerintah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan instansi pemerintah. Kemudian dijelaskan lagi sesuai Permen ESDM No. 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan KESDM bahwa Inspektorat Jenderal KESDM merekomendasikan agar pelaksanaan pemantauan kinerja dilakukan melalui pengembangan sistem aplikasi.

Mulai tahun 2022 dan mendatang, input kinerja dilakukan melalui aplikasi E-Kinerja KESDM yang berisi data:

- 1 Perencanaan kinerja: sasaran, indikator kinerja, peta indikator sebagaimana dengan data yang sudah disusun pada saat penginputan renja
- 2 Pengukuran kinerja: capaian kinerja, realisasi rencana aksi. Rencana aksi dari setiap kegiatan akan memberikan arah dan pedoman pada saat pelaksanaan yang berisi langkah-langkah capaian dalam upaya mewujudkan target kinerja. Rencana aksi tersebut memuat rencana-rencana yang akan dilakukan secara periodik
- 3 Pemantauan: berupa rekap kinerja
- 4 Monitoring dan evaluasi.

Aplikasi E-Kinerja KESDM dapat diakses melalui tautan <https://ngantor.esdm.go.id/>. Tujuan dibuatnya aplikasi ini adalah sebagai alat bantu dalam upaya peningkatan kualitas pengukuran dan pelaporan kinerja di lingkungan KESDM secara lebih baik kualitasnya pelaporannya, proses dokumentasinya dan juga peningkatan akses serta penyajian datanya. Sebagai kelengkapan pendukung, Ditjen Migas juga melakukan pemantauan dan evaluasi secara online melalui media worksheet yang dilakukan secara berkala dan melibatkan seluruh unit-unit di lingkungan Ditjen Migas.







DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

GEDUNG IBNU SUTOWO

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-5, Kuningan
Jakarta 12910, Indonesia
T. +62 21 5268910 (hunting)
F. +62 21 5269114

 www.migas.esdm.go.id

 @halomigas

 Halo Migas Ditjen Migas

 @halomigas

 Halo Migas Ditjen Migas

